

**NILAI KEADILAN DALAM DRAMA “DOR” KARYA PUTU WIJAYA
SERTA RELEVANSINYA DENGAN PEMBELAJARAN DRAMA DI
MADRASAH ALIAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Bahasa

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh

AJENG YOGI SAPUTRI

NIM 196151096

PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INDONESIA

FAKULTAS ADAB DAN BAHASA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

SURAKARTA

2023

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdri. Ajeng Yogi Saputri

NIM : 196151096

Kepada

Dekan Fakultas Adab dan Bahasa

Di UIN Raden Mas Said Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan memberi arahan dan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi dari Saudari:

Nama : Ajeng Yogi Saputri

NIM : 196151096

Judul : Nilai Keadilan dalam Drama "DOR" Karya Putu Wijaya serta Relevansinya dengan Pembelajaran Drama di Madrasah Aliah


Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqosyah skripsi guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang pendidikan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 April 2023

Pembimbing,



Drs. Wihadi Admojo, M.Hum.

NIP 19590723 198303 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Nilai Keadilan dalam Drama "DOR" Karya Putu Wijaya serta Relevansinya dengan Pembelajaran Drama di Madrasah Aliyah" yang disusun oleh Ajeng Yogi Saputri telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Adab dan Bahasa UIN Raden Mas Said Surakarta pada 6, April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.

Penguji 1 Merangkap Elen Inderasari, S.Pd., M.Pd.

Ketua Sidang NIP 19850424 201503 2 005



(.....)

Penguji 2 Merangkap Drs. Winadi Admojo, M.Hum.


Sekretaris Sidang NIP 19590723 198303 1 003



(.....)

Penguji Utama Ika Martanti Mulyawati, M.Pd.

NIP 19840302 201903 2 005



(.....)

Surakarta, 6 April 2023

Mengetahui,

Dekan Fakultas Adab dan Bahasa

UIN Raden Mas Said Surakarta



Prof. Dr. Foto Suharto, S.Ag., M.Ag.

NIP 19170403 19803 1 005

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan segala bentuk nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
2. Kedua orang tua, Bapak Sugiyarto dan Ibu Suparni yang telah mendoakan, mendukung, dan memberikan yang terbaik dalam hidup saya. Terima kasih atas segala doa dan usaha yang telah diberikan sampai saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, rezeki, dan dijauhkan dari berbagai mara bahaya.
3. Drs. Wihadi Admojo, M.Hum. selaku dosen pembimbing yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan semangat kepada penulis. Semoga keikhlasan dan kesabarannya dibalas oleh Allah SWT dan menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
4. Kedua kakak dan adik yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Seluruh dosen Tadris Bahasa Indonesia yang telah ikhlas memberikan ilmu dan pengalamannya selama empat tahun. Semoga keikhlasan dan kesabarannya dibalas oleh Allah SWT dan menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
6. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta.

MOTTO

“Life must go on, bebenah dan buktikan bahwa bisa menjadikan diri lebih baik.

Dimanapun berada, emas akan tetap menjadi emas.”

(Ajeng Yogi Saputri)

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ajeng Yogi Saputri

NIM : 196151096


Program Studi : Tadris Bahasa Indonesia

Fakultas : Adab dan Bahasa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Nilai Keadilan dalam Drama “DOR” Karya Putu Wijaya serta Relevansinya dengan Pembelajaran Drama di Madrasah Aliyah” merupakan hasil karya atau penelitian saya sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Surakarta, 6 April 2023

Yang menyatakan,



Ajeng Yogi Saputri

NIM 196151096

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Nilai Keadilan dalam Drama “DOR” Karya Putu Wijaya serta Relevansinya dengan Pembelajaran Drama di Madrasah Aliah”. Penyusunan skripsi merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Adab dan Bahasa di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung, membantu, dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini. Sebagai wujud hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkaitan sebagai berikut.

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Prof. Dr. H. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Adab dan Bahasa.
3. Dian Uswatun Hasanah S.Pd., M.Pd. selaku Koordinator Program Studi Tadris Bahasa Indonesia.
4. Drs. Wihadi Admojo, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dalam menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh dosen Tadris Bahasa Indonesia yang selalu sabar dan ikhlas dalam membimbing para mahasiswa.
6. Biro skripsi Fakultas Adab dan Bahasa yang telah memfasilitasi keperluan ujian skripsi.
7. Penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran serta motivasi untuk tetap semangat.
8. Bapak dan Ibu serta kakak adik yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.

9. Keluarga besar Fakultas Adab dan Bahasa terkhusus untuk keluarga Tadris Bahasa Indonesia yang tidak pernah lelah memberi semangat.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dengan balsan yang jauh lebih baik. Hanya ucapan terima kasih dan permohonan maaf yang dapat diucapkan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kemajuan dan kesempurnaan tulisan ini. Semoga karya ini mampu bermanfaat menambah wawasan. Aamiin,

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 6 April 2023

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ajeng Yogi Saputri', with a stylized flourish at the end.

Ajeng Yogi Saputri

NIM 196151096

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ixi
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI, KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA BERPIKIR	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Drama	7
2. Nilai Keadilan.....	9
3. Relevansi Nilai Keadilan dalam Drama “DOR” dengan Pembelajaran Drama di Madrasah Aliyah.....	18
B. Kajian Pustaka.....	19

C. Kerangka Berpikir.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Tempat dan Waktu	25
C. Metode Penelitian.....	27
D. Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Cuplikan.....	29
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	29
H. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32
A. Deskripsi Data.....	32
B. Analisis Data	55
1. Nilai Keadilan dalam Drama “DOR” Karya Putu Wijaya	56
2. Relevansi Nilai Keadilan dalam Drama “DOR” dengan Pembelajaran Drama di Madrasah Aliyah.....	114
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	130
A. Simpulan	130
B. Implikasi.....	132
C. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN.....	137

ABSTRAK

Saputri, Ajeng Yogi. 2023. *Nilai Keadilan dalam Drama “DOR” Karya Putu Wijaya serta Relevansinya dengan Pembelajaran Drama di Madrasah Aliah*. Skripsi: Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Pembimbing : Drs. Wihadi Admojo, M.Hum.

Kata Kunci : nilai keadilan, pembelajaran, drama

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wujud nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya serta relevansinya dengan pembelajaran drama mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Aliah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi teknik simak dan catat. Data dianalisis menggunakan teori nilai keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls (1971) dan diperiksa keabsahannya menggunakan triangulasi teori. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 49 data nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya sebanyak 0 data kebebasan berkeyakinan dan kebebasan politik, 10 data kebebasan mengemukakan pendapat dan 3 data kebebasan pers diwujudkan dengan mengemukakan misi untuk mendesak dalam pengambilan putusan, kritik dan tuntutan untuk memperjuangkan keadilan, kesaksian untuk mengungkap kebenaran, dan usulan serta saran untuk menegakkan keadilan di hadapan hukum melalui media massa, 20 data memperjuangkan hak diwujudkan dengan mengkonfirmasi putusan yang akan dijatuhkan, menyampaikan usulan dan tuntutan untuk memperjuangkan keadilan, menawarkan pegangan dan bantuan untuk menegakkan keadilan di hadapan hukum, membawa saksi dan memberikan kesaksian dalam persidangan, menyampaikan permohonan membuat upacara penguburan dan mendirikan sebuah tugu peringatan di atas kuburan korban, memprotes hukuman, dan melakukan pembelaan, 11 data kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi diwujudkan dengan konfirmasi tindakan melanggar hukum

kepada terduga pelaku, menindak tegas pelaku dengan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memberikan kesempatan kepada para saksi dalam bersaksi, kepada terduga pelaku dalam melakukan pembelaan, dan kepada jaksa dalam memberikan usulan, 5 data kemanfaatan bagi semuanya diwujudkan dengan memberikan putusan dengan mempertimbangkan kemanfaatan untuk semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan dan seadil-adilnya, serta menanggukkan dan menunda pengambilan putusan untuk putusan yang tepat. Hasil penelitian ini memiliki relevansi dengan pembelajaran drama mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI di Madrasah Aliyah dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan.

ABSTRACT

Saputri, Ajeng Yogi. 2023. The Value of Justice in the Drama "DOR" by Putu Wijaya and Its Relevance to Drama Learning in Islamic Madrasas. Thesis: Indonesian Language Tadris Study Program, Faculty of Adab and Language, Raden Mas Said State Islamic University Surakarta.

Advisor : Drs. Wihadi Admojo, M. Hum.

Keywords: the value of justice, learning, drama

This study aims to describe the manifestation of the value of justice in the play "DOR" by Putu Wijaya and its relevance to drama learning in the Indonesian language subject at Madrasah Aliah. The method used in this research is descriptive qualitative. Data collection techniques used include observing and note-taking techniques. The data were analyzed using the value theory of justice put forward by John Rawls (1971) and checked for validity using theoretical triangulation. The data analysis technique uses Miles Huberman's interactive analysis model.

The results of this study indicate that there are 49 data on the value of justice in the drama "DOR" by Putu Wijaya as much as 0 data on freedom of belief and political freedom, 10 data on freedom of expression and 3 data on freedom of the press is realized by putting forward a mission to urge decision-making, criticism and demands to fight for justice, testimony to reveal the truth, and suggestions and suggestions for upholding justice before law through the mass media, 20 data fighting for rights is realized by confirming the decision to be handed down, submitting proposals and demands to fight for justice, offering guidance and assistance to uphold justice before the law, bringing witnesses and giving testimony in court, submitting requests for making burial ceremonies and erecting a memorial over the victim's grave, protesting punishment, and conducting a defense, 11 data on equality before the law for differences in social and economic class is realized by confirming unlawful acts against the alleged perpetrator, taking firm action against the perpetrator with punishment in

accordance with applicable legal provisions, giving opportunities for witnesses in testifying, for alleged perpetrators in defending, and for prosecutors in making suggestions, 5 data benefits for all are realized by giving decisions by considering the benefits for all parties without any party being harmed and in the fairest way, as well as suspending and postponing decision-making for the right decision. The results of this study have relevance to drama learning for Indonesian language class XI at Madrasah Aliah in basic competence 3.19 Analyzing content and language in the drama read or watched and 4.19 Demonstrating a drama script by paying attention to content and language.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	24
Gambar 3.2 Model Analisis Data Interaktif (Miles dan Huberman, 2015)	31

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian	26
Tabel 4.2 Nilai Keadilan dalam Drama “DOR” karya Putu Wijaya.....	35
Tabel 4.3 Nilai Keadilan Kebebasan Mengemukakan Pendapat dalam Drama “DOR” karya Putu Wijaya	39
Tabel 4.4 Nilai Keadilan Kebebasan Pers dalam Drama “DOR” karya Putu Wijaya	40
Tabel 4.5 Nilai Keadilan Memperjuangkan Hak dalam Drama “DOR” karya Putu Wijaya	43
Tabel 4.6 Nilai Keadilan Kesetaraan di Hadapan Hukum Atas Perbedaan Kelas Sosial dan Ekonomi dalam Drama “DOR” karya Putu Wijaya	47
Tabel 4.7 Nilai Keadilan Kemanfaatan Bagi Semuanya dalam Drama “DOR” karya Putu Wijaya.....	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Cover Naskah Drama "DOR" Karya Putu Wijaya	137
Lampiran 2. Sinopsis Drama "DOR" Karya Putu Wijaya	137
Lampiran 3. Tabel Data Wujud Nilai Keadian dalam Drama "DOR" Karya Putu Wijaya	138
Lampiran 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadilan wajib dipahami dan nilai-nilai keadilan harus ditanamkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang tercantum pada sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan merupakan nilai yang menjunjung tinggi norma ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal (Febriansyah, 2017:14). Pada era modern banyak media yang bisa digunakan untuk menyosialisasi mengenai nilai-nilai keadilan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu melalui karya sastra drama. Untuk meminimalisir terjadinya ketidakadilan di masyarakat, maka perlu dilakukan analisis nilai terhadap karya sastra drama. Karya sastra drama dapat berperan sebagai media dalam penyampaian informasi suatu nilai dan makna di dalamnya.

Satu-satunya drama dengan tema keadilan yaitu drama “DOR” yang diciptakan oleh Putu Wijaya. Terdiri atas 70 halaman diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1986. I Putu Wijaya S.H. merupakan sastrawan lulusan fakultas hukum Universitas Gajah Mada (UGM). Dalam menciptakan karya sastra drama berjudul “DOR”, I Putu Wijaya mengajak penonton berpikir mengenai nilai keadilan dalam kehidupan manusia pada dunia hukum khususnya mengenai peradilan di dalamnya.

Drama “DOR” menarik untuk dianalisis lebih lanjut karena memiliki keunikan dalam mengisahkan penegakan keadilan pada perkara menyangkut anak seorang pejabat yang relevan dengan penegakan keadilan pada perkara-perkara menyangkut pejabat yang terjadi di negara ini. Serupa dengan peristiwa yang ramai di kalangan masyarakat tahun 2022 pada perkara yang menyangkut pejabat kepolisian, masyarakat mempercayakan kepada hakim dalam memberikan putusan hukum sesuai peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Putusan hakim harus sesuai dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang terlibat untuk menegakkan keadilan dalam menangani perkara.

Dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya hakim bertugas memberi putusan pada perkara menyangkut anak gubernur yang membunuh seorang wanita pelacur. Terdapat hal-hal yang membuat hakim bingung dalam mengambil putusan, tekanan-tekanan dan amanah yang dipercayakan berbagai pihak agar memberikan hukuman sesuai dengan keinginan masing-masing. Mulai dari masyarakat hingga pihak-pihak yang bersangkutan dengan terdakwa pelaku maupun korban. Masyarakat dan pihak yang bersangkutan dengan korban menuntut agar putusan yang diambil oleh hakim mencapai keadilan tidak terpengaruh faktor jabatan yang dimiliki ayah terdakwa pelaku. Peradilan yang adil dan dapat diterima semua pihak tidaklah mudah untuk ditegakkan, namun ketika keadilan dinilai tidak dapat ditegakkan maka “dor” atau tembakan yang menjadi jalan keluarnya (Wijaya: 1986).

Sejalan dengan hal tersebut, drama tindak pidana pembunuhan berencana menjerat jendral bintang dua kepolisian terhadap anak buahnya berpangkat brigadir ramai di kalangan masyarakat pada tahun 2022. Jendral bintang dua kepolisian merencanakan skenario dan melaksanakan pembunuhan berencana serta menghilangkan barang bukti agar tindak pidana yang dilakukan tidak terungkap. Namun, terdapat kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan oleh keluarga dan kerabat atas meninggalnya brigadier, sehingga keluarga membawa ke jalur hukum agar kasus ini dapat diselidiki secara mendalam.

Dilansir dari Kompas.com (18 Juli 2022), tim kuasa hukum dari keluarga korban resmi melaporkan dugaan pembunuhan berencana ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Mereka mengklaim membawa sejumlah bukti untuk melaporkan kasus ini. Keluarga berusaha memperjuangkan keadilan dengan berbagai usaha. Salah satunya, bertindak sebagai saksi dalam persidangan untuk memberikan keterangan yang dapat mengungkap kebenaran kasus pembunuhan berencana. Kebenaran terus diselidiki oleh Kapolri dan hakim dalam proses persidangan untuk menegakkan keadilan bagi korban. Hakim diberi kepercayaan untuk dapat mengungkap dan mengadili dengan seadil-adilnya tanpa memandang jabatan yang dimiliki tersangka serta memberikan putusan peradilan yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Indonesia merupakan negara hukum menganut prinsip *rule of law*, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu

negara. Hukum mengatur pelanggaran yang terjadi untuk memberikan hak keadilan di masyarakat.

Adil berarti tidak memihak. Keadilan adalah menempatkan segala sesuatu seimbang pada tempatnya tanpa memihak pada salah satu pilihan atas kesamaan hak dan kewajiban (Firdaus, 2015). Permasalahan hukum bersifat kompleks dengan berbagai hal yang turut andil dalam menentukan putusan peradilan. Seluruh elemen masyarakat turut mengawal persidangan proses penegakan hukum keadilan. Masyarakat menyadari bahwa keadilan harus ditegakkan atas dasar kemanusiaan. Tidak hanya itu, terdapat tindak pidana menjerat pejabat negara yang masih belum terungkap kebenarannya menjadi salah satu wujud ketidakadilan yang terjadi di negara ini. Padahal keadilan merupakan milik semua warga negara, tidak memandang jabatan maupun status sosial ekonomi masyarakat dan diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 mengenai hak warga negara.

Penelitian ini mengkaji nilai keadilan yang terdapat dalam “DOR” karya Putu Wijaya sebagai unsur yang diteliti lebih dalam karena sesuai dengan tema drama tersebut mengenai keadilan. Drama bergenre tragedi ini mengandung nilai keadilan mengenai penegakan keadilan dalam perkara yang menyangkut anak pejabat pada kasus pembunuhan. Maksud dan tujuan pengarang dalam menyampaikan pesan melalui karya sastra drama “DOR” dapat dipahami dan dimaknai secara mendalam melalui analisis nilai-nilai keadilan yang terdapat pada tuturan dalam dialog atau

rangkaian peristiwa drama tersebut dengan teori keadilan yang dikemukakan John Rawls (1971), salah satu contohnya yaitu hakim yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya mengenai tuntutan terhadap putusan yang menjadi salah satu usaha dalam memperjuangkan hak korban.

Penelitian nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif sumber belajar bagi peserta didik berkaitan dengan pembelajaran drama Bahasa Indonesia kelas XI di Madrasah Aliyah dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya?
2. Bagaimana relevansi nilai keadilan dalam drama “DOR” dengan pembelajaran drama di Madrasah Aliyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya.

2. Mendeskripsikan relevansi nilai keadilan dalam drama “DOR” dengan pembelajaran drama di Madrasah Aliyah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat penelitian ini secara teoretis dan praktis adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya drama mengenai kajian nilai keadilan di bidang kesusastraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pendidik

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk alternatif sumber bahan pengajaran drama mengenai isi dalam drama berkaitan dengan materi pembelajaran menganalisis isi dalam drama.

- b. Bagi Peserta Didik

Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana referensi sumber belajar peserta didik berkaitan dengan materi pembelajaran menganalisis isi dalam drama serta memotivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan apresiasi terhadap karya sastra drama.

- c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai drama untuk mengaplikasikan nilai keadilan melalui karya sastra kepada masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI, KAJIAN PUSTAKA, DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Landasan Teori

1. Drama

Drama berasal dari bahasa Yunani *draomai* artinya berbuat, bertindak. Boulton (1979:3) mengemukakan drama sebagai seni yang bergerak. Drama merupakan salah satu jenis karya sastra yang mengungkapkan dan mengisahkan kehidupan manusia dengan berbagai persoalannya melalui dialog (percakapan) tokoh-tokohnya (Eneste, 1994:28). Drama merupakan cerita yang dikisahkan berlandaskan pada konflik kehidupan manusia dan dituangkan dalam bentuk prolog, dialog, dan epilog untuk dipentaskan di hadapan penonton (Yuni dan Farida, 2014:14). Menurut Afrizal (2015:1) drama merupakan tiruan kehidupan manusia yang diproyeksikan di atas pentas. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, drama didefinisikan kisah cerita dalam bentuk dialog berlandaskan konflik kehidupan manusia yang diproyeksikan pada pentas di hadapan sejumlah penonton.

Karya sastra harus mampu menghadirkan pemahaman mengenai nilai dalam kehidupan manusia (Lukens, 2003). Dalam drama penulis menyampaikan kisah mengenai kehidupan yang bertujuan untuk

menginformasi, mendidik, menghibur, serta mengkritik persoalan sosial.

Drama berkembang pesat salah satunya dari segi jenis, Waluyo (2002:38) mengklasifikasi genre drama sebagai berikut.

- a. Tragedi merupakan drama yang mengisahkan cerita kesedihan, kemalangan, penderitaan yang dialami oleh tokoh utama dari awal hingga akhir cerita dengan kedukaan mendalam atas apa yang dialaminya (*sad ending*).
- b. Komedi merupakan drama yang mengisahkan cerita fantasi lucu atau lelucon menggelikan dan menimbulkan tawa yang sifatnya menghibur. Drama ini disajikan untuk menyindir dan mengkritik kesenjangan sosial oleh pengarang kepada pihak tertentu. Cerita berakhir dengan kebahagiaan yang dialami tokoh (*happy ending*).
- c. Tragekomedi merupakan drama yang mengisahkan perpaduan cerita antara tragedi (kesedihan) dan komedi (kebahagiaan). Cerita drama tragekomedi mengandung kesedihan yang memunculkan emosi tragis dan lelucon yang menggelikan dan menimbulkan tawa.
- d. Melodrama merupakan drama yang mengisahkan cerita aksi, sentimentil, mendebarkan hati, dan mengharukan. Tokoh protagonis melawan tokoh antagonis yang melakukan aksi kejahatan.

- e. Opera merupakan drama yang dialognya berbentuk nyanyian dengan iringan musik. Nyanyian berbeda antara pemain satu dan pemain lain.
- f. Farce merupakan sebuah sajian drama bersifat karikatural menyajikan lelucon bersifat mengkritik.

2. Nilai Keadilan

Nilai merupakan sesuatu yang berharga atau berguna. Sesuatu bernilai jika berharga atau berguna bagi kehidupan manusia (Sjarkawi, 2006:2). Hukum, sistem sosial, dan tindakan-tindakan seperti keputusan, perlakuan, dan tuduhan merupakan hal-hal yang dapat bersifat adil dan tidak adil. Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran (Rawls, 2011:3). Keadilan berarti memberikan perlakuan yang sama kepada yang berhak menerimanya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya tanpa memihak pada salah satu dari pilihan (Firdaus, 2015). Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung tinggi norma ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal (Febriansyah, 2017:14). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, nilai keadilan didefinisikan nilai yang berdasar pada tidak berpihak, seimbang, dan merata dalam memperlakukan atau berbuat untuk orang lain.

Keadilan menjadi hal yang harus ditegakkan pada kehidupan manusia, sesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan John Rawls (1971) adalah sebagai berikut.

a. *The Greatest Equal Principle* atau Prinsip Kesetaraan Kebebasan

The greatest equal principle atau prinsip kesetaraan kebebasan mewujudkan kesetaraan hak asasi manusia atas kebebasan, setiap orang mempunyai hak paling luas atas kebebasan dasar yang sama seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Prinsip keadilan ini berlaku untuk seluruh masyarakat dalam kebebasan politik dan mengemukakan pendapat di muka umum secara langsung maupun melalui media massa, kebebasan berkeyakinan dan berpikir, serta kebebasan dalam memperjuangkan hak. Masyarakat mempunyai persamaan dan kesetaraan hak tanpa adanya perbedaan yang membatasi atau menghalangi. Berlaku juga dalam hak untuk mendapatkan keamanan atau perlindungan. Keadilan harus mewujudkan persamaan hak-hak dasar bagi seluruh masyarakat.

Kebebasan-kebebasan pada prinsip *the greatest equal principle* harus disetarakan. Warga negara mempunyai hak-hak dasar yang sama. Hak dasar warga negara yaitu kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik), kebebasan berbicara dan berserikat atau berkumpul, kebebasan berkeyakinan dan berpikir, kebebasan mempertahankan hak milik,

dan kebebasan dari penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep *rule of law*.

b. *The Principle of Equality of Opportunity* atau Prinsip Kesetaraan Kesempatan

The principle of equality of opportunity atau prinsip persamaan kesempatan mewujudkan kesetaraan kesempatan kepada semua manusia tanpa adanya kesenjangan atau ketimpangan. Kesenjangan atau ketimpangan yang terjadi di masyarakat diselesaikan dengan prinsip keadilan ini untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan dan pemenuhan hak seluruh masyarakat tanpa memandang kelas sosial dan ekonomi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau sama-sama terbuka bagi semua orang.

Prinsip *the principle of equality of opportunity* diterapkan terbuka bagi semua warga negara untuk mengatur ketimpangan sosial ekonomi hingga tidak ada pihak yang dirugikan atau semua pihak saling menguntungkan. Maka, ketidakadilan adalah ketidaksetaraan kesempatan dan ketidakpenuhan hak setiap warga negara karena memandang kelas sosial dan ekonomi menjadi ketimpangan yang merugikan salah satu pihak atau tidak saling menguntungkan.

Berdasarkan konsep keadilan di atas, John Rawls (1971) mengklasifikasikan nilai keadilan menjadi enam antara lain kebebasan

berkeyakinan, kebebasan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, memperjuangkan hak, dan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi lalu dilengkapi dengan Pasal 28 UUD 1945 mengenai hak warga negara sebagai penunjang nilai keadilan yang dikemukakan John Rawls (1971), sebagai berikut.

a. Kebebasan Berkeyakinan

Hak kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan warga negara di Indonesia diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, dan (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Setiap warga negara memiliki hak persamaan kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan keyakinan hati nurani masing-masing untuk mewujudkan keadilan.

b. Kebebasan Politik

Hak kebebasan politik untuk memilih dan dipilih warga negara di Indonesia diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam pesta demokrasi, hak setiap warga negara

dalam memilih dan dipilih. Seluruh warga negara mempunyai persamaan hak dalam bidang politik untuk mewujudkan keadilan.

c. Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Hak kebebasan mengemukakan pendapat warga negara di Indonesia diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Setiap warga negara mempunyai kesetaraan hak kebebasan dan kesempatan tanpa adanya perbedaan yang membatasi dan menghalangi dalam mengemukakan pendapat baik berupa aspirasi, kritik, saran, pertanyaan, permohonan, kesaksian, dan sebagainya untuk mewujudkan keadilan.

d. Kebebasan Pers

Sesuai Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hak kebebasan dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat berupa kritik, saran, atau kesaksian, dsb untuk mewujudkan keadilan tidak hanya dapat disampaikan langsung di depan umum, namun dapat disampaikan melalui berbagai media atau disebut dengan kebebasan pers.

e. Memperjuangkan Hak

Hak jaminan dan kepastian hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Setiap warga negara berhak memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan dengan berbagai usaha dan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

f. Kesetaraan di Hadapan Hukum Atas Perbedaan Kelas Sosial dan Ekonomi

Sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Setiap warga negara mempunyai kesetaraan hak dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan.

Nilai keadilan John Rawls (1971) di atas dipadukan dan dilengkapi dengan nilai keadilan yang dikemukakan oleh Karen Lebarcqz (2015) dalam *six theoris of justice*, mengklasifikasikan nilai keadilan menjadi enam antara lain kemanfaatan bagi semuanya, kesetaraan hak, politik, dan kesempatan, konsekuensi atas yang dilakukan dan dipilih, persamaan kedudukan, persamaan kebebasan, dan perlindungan Tuhan sebagai berikut.

a. Kemanfaatan Bagi Semuanya

Setiap tindakan yang diambil harus memaksimalkan kemanfaatan bagi semuanya. Keadilan akan tercapai jika semua pihak saling menguntungkan dan tidak terdapat pihak yang

dirugikan dari tindakan yang diambil. Hukum, sistem sosial, dan tindakan-tindakan seperti keputusan, perlakuan, dan tuduhan merupakan hal-hal yang dapat bersifat adil dan tidak adil.

b. Kesetaraan Hak, Politik, dan Kesempatan

Seluruh masyarakat berhak dalam mendapatkan kebebasan politik dan mengemukakan pendapat di muka umum secara langsung maupun melalui media massa, kebebasan berkeyakinan dan berpikir, serta kebebasan dalam memperjuangkan hak yang sama tanpa adanya perbedaan yang membatasi atau menghalangi. Berlaku juga dalam hak untuk mendapatkan keamanan atau perlindungan. Keadilan harus mewujudkan persamaan hak-hak dasar bagi seluruh masyarakat. Putusan yang diambil harus saling menguntungkan atau tidak terdapat pihak yang dirugikan. Persyaratan keadilan tercapai melalui pilihan rasional di dalam pengaturan yang *fair*. Nilai keadilan kesetaraan hak, politik, dan kesempatan sejalan dengan nilai keadilan memperjuangkan hak yang dikemukakan oleh John Rawls (1971).

c. Konsekuensi Atas Yang Dilakukan dan Dipilih

Manusia memiliki hak melakukan apa yang menjadi pilihannya. Atas apa yang dilakukan dan menjadi pilihannya, maka terdapat konsekuensi yang didapatkan dan wajib diterima. Seperti halnya manusia memiliki hak dan kewajiban yang saling beriringan. Jika hak telah diterima maka kewajiban wajib

dilaksanakan. Begitu pula sebaliknya, jika kewajiban telah dilaksanakan maka hak wajib diberikan.

d. Persamaan Kedudukan

Manusia sebagai makhluk yang diciptakan serupa oleh Allah dengan persamaan hak dan kewajiban. Keadilan mewujudkan persamaan kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki persamaan hak dan kewajiban tidak memandang kelas sosial dan ekonomi sehingga terwujud keadilan. Nilai keadilan persamaan kedudukan sejalan dengan nilai kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi yang dikemukakan oleh John Rawls (1971).

e. Kesetaraan Kebebasan

Mewujudkan kesetaraan hak asasi manusia atas kebebasan dalam kebebasan politik dan mengemukakan pendapat di muka umum secara langsung maupun melalui media massa, kebebasan berkeyakinan dan berpikir, serta kebebasan dalam memperjuangkan hak. Masyarakat mempunyai persamaan hak tanpa perbedaan yang membatasi atau menghalangi. Berlaku juga dalam hak untuk mendapatkan keamanan atau perlindungan. Keadilan harus mewujudkan persamaan hak-hak dasar bagi seluruh masyarakat. Nilai keadilan kesetaraan kebebasan sejalan dengan nilai kebebasan berkeyakinan, kebebasan politik, kebebasan

mengemukakan pendapat, dan kebebasan pers yang dikemukakan oleh John Rawls (1971).

f. Perlindungan Tuhan

Segala sesuatu yang terdapat dan terjadi pada manusia merupakan campur tangan Tuhan. Keadilan menurut manusia, belum tentu adil menurut Tuhan. Keadilan Tuhan merupakan keadilan yang seadil-adilnya. Proses keadilan yang dijalani oleh manusia terdapat perlindungan dari Tuhan, jika keadilan yang diambil oleh manusia tidak sesuai dengan keadilan menurut Tuhan maka Tuhan pasti memberikan jalan agar keadilan sesuai dengan keadilan menurut-Nya.

Penelitian ini memadukan teori John Rawls (1971) yang mengklasifikasikan enam nilai keadilan antara lain kebebasan berkeyakinan, kebebasan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, memperjuangkan hak, dan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi yang sejalan dengan teori Karen Lebarcqz (2015) dalam *six theoris of justice* yang mengklasifikasikan enam nilai keadilan antara lain kemanfaatan bagi semuanya, kesetaraan hak, politik, dan kesempatan, konsekuensi atas yang dilakukan dan dipilih, persamaan kedudukan, persamaan kebebasan, dan perlindungan Tuhan. Berdasarkan perpaduan tersebut, penelitian ini diklasifikasikan tujuh nilai keadilan antara lain kebebasan berkeyakinan, kebebasan politik, kebebasan

mengemukakan pendapat, kebebasan pers, memperjuangkan hak, kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi, dan kemanfaatan bagi semuanya.

3. Relevansi Nilai Keadilan dalam Drama “DOR” dengan Pembelajaran Drama di Madrasah Aliyah

Pembelajaran Bahasa Indonesia di madrasah dilaksanakan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa peserta didik. Keterampilan berbahasa yang dikembangkan yaitu menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Dalam mengembangkan keterampilan berbahasa, pendidik menggunakan karya sastra sebagai medianya, salah satunya karya sastra drama.

Drama berperan sebagai media dalam penyampaian informasi suatu nilai dan makna di dalamnya. Penelitian nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya juga dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar pendidik dan sumber belajar bagi peserta didik mengenai memahami isi dalam drama serta referensi penyusunan media pengembangan bahan ajar berkaitan dengan materi pembelajaran mengenai menganalisis isi dalam drama yang dibaca atau ditonton. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam mempelajari drama perlu memperhatikan dan memahami isi drama secara mendalam.

Penelitian ini berkaitan dengan materi pembelajaran drama mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI di Madrasah Aliyah dalam

kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas XI di Madrasah Aliyah dalam mempelajari drama perlu memerhatikan dan memahami isi drama secara mendalam.

B. Kajian Pustaka

Peneliti menjadikan penelitian terdahulu sebagai titik tolak ukur dalam melakukan penelitian dan mengetahui relevansinya dengan memerhatikan kelebihan dan kekurangan antar penelitian terdahulu sebagai revision penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu berkontribusi memberikan gambaran kepada penulis mengenai kajian kesusastraan khususnya ruang lingkup nilai keadilan sebelum melakukan penelitian. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, sebagai berikut.

Pertama, penelitian Mohd Firdaus Che Yaacob dan Nasirin Abdillah (2017) berjudul “Panerapan Nilai Murni dalam Cerita Rakyat Melayu Suatu Aplikasi Teori Pengkaedahan Melayu: Analisis Nilai Kasih Sayang dan Nilai Keadilan dalam Masyarakat Melayu” menghasilkan temuan nilai keadilan berupa kebebasan mengemukakan pendapat, persamaan hak memperoleh keadilan, pengambilan keputusan sesuai ketentuan-ketentuan, dan keterbukaan. Persamaannya terletak pada ruang lingkup penelitian salah satunya mengenai nilai keadilan. Perbedaannya terletak pada objek dan teori, penelitian terdahulu juga meneliti nilai kasih

sayang dengan objek cerita rakyat menggunakan teori pengkaedahan Melayu milik Hashim (1989), sedangkan penelitian ini meneliti nilai keadilan dengan objek drama menggunakan teori milik John Rawls (1971).

Kedua, penelitian Rani Irawati, Nuhbatul Milah, dan Mimin Sahmini (2019) berjudul “Analisis Nilai Moral pada Tokoh dalam Cerpen “Keadilan” Karya Putu Wijaya dengan Menggunakan Teori Sigmund Freud” menghasilkan temuan nilai moral baik dan kurang baik serta ketidakadilan yang dirasakan oleh tokoh utama. Persamaannya terletak pada objek penelitian menggunakan karya sastra yang digunakan sebagai pendamping pembelajaran Bahasa Indonesia. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan teori, penelitian terdahulu meneliti nilai moral dengan objek cerpen menggunakan teori Sigmund Freud (2012), sedangkan penelitian ini meneliti nilai keadilan dengan objek drama menggunakan teori milik John Rawls (1971).

Ketiga, penelitian skripsi Siti Imas Tranmisi (2020) berjudul “Nilai Keadilan dalam Wayang Golek Lakon Cepot Kembar Analisis Semiotika Roland Barthes” menghasilkan temuan nilai keadilan sesuai dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila. Persamaannya terletak pada ruang lingkup penelitian mengenai nilai keadilan. Perbedaannya terletak pada objek dan teori, penelitian terdahulu menggunakan objek Wayang Golek Lakon Cepot Kembar dengan menggunakan teori Roland Barthes

sedangkan penelitian ini menggunakan objek drama dengan menggunakan teori John Rawls.

Keempat, penelitian skripsi Fitri Aisah Anggraeni (2021) berjudul “Analisis Muatan Nilai-Nilai Keadilan dalam manuscript Film Gie” menghasilkan temuan muatan nilai-nilai keadilan diantaranya kebebasan mengemukakan pendapat, memperjuangkan yang menjadi haknya, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, dan pengaturan atas perbedaan kelas sosial. Persamaannya terletak pada ruang lingkup penelitian mengenai nilai keadilan dengan menggunakan teori prinsip keadilan John Rawls (1971). Perbedaannya terletak pada objek dan teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, penelitian terdahulu menggunakan objek berupa karya sastra film dengan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi sumber sedangkan penelitian ini menggunakan objek drama dengan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi teori.

Kelima, penelitian skripsi Awalina Sathraul Khikmah (2021) berjudul “Nilai-Nilai Keadilan Perspektif Pendidikan Agama Islam dalam Film My Generation (Analisis Narasi Tzvetan Todorov)” menghasilkan temuan nilai keadilan bermakna keseimbangan, perhatian terhadap hak-hak individu perspektif Pendidikan Agama Islam, dan bersandarkan pada ilahi. Persamaannya terletak pada ruang lingkup penelitian mengenai nilai keadilan. Perbedaannya terletak pada objek dan teori, penelitian terdahulu menggunakan objek berupa karya sastra film dengan teori Tzvetan

Todorov (1985) sedangkan penelitian ini menggunakan objek drama dengan teori prinsip keadilan John Rawls (1971).

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya serta relevansinya dengan pembelajaran drama di Madrasah Aliah belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini lebih memfokuskan ruang lingkup penelitian mengenai nilai keadilan untuk mendapatkan hasil penelitian yang terbaru. Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada ruang lingkup penelitian mengenai nilai keadilan. Perbedaannya terletak pada objek penelitian dan relevansinya dengan pembelajaran drama di Madrasah Aliah. Penelitian ini mengkaji nilai keadilan dalam karya sastra drama lalu direlevansikan dengan pembelajaran bahasa Indonesia materi drama di Madrasah Aliah.

C. Kerangka Berpikir


Penelitian ini menggunakan objek karya sastra drama berjudul “DOR” karya Putu Wijaya. Pemilihan objek tersebut berdasarkan banyak ditemukannya nilai-nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya. Analisis berfokus pada aspek nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya.

Teori yang digunakan untuk menganalisis nilai-nilai keadilan dalam karya sastra drama “DOR” yaitu teori John Rawls (1971) yang mengklasifikasikan enam nilai keadilan antara lain kebebasan

berkeyakinan, kebebasan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, memperjuangkan hak, dan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi dipadukan dengan teori Karen Lebarcqz (2015) dalam *six theoris of justice* yang mengklasifikasikan enam nilai keadilan antara lain kemanfaatan bagi semuanya, kesetaraan hak, politik, dan kesempatan, konsekuensi atas yang dilakukan dan dipilih, persamaan kedudukan, persamaan kebebasan, dan perlindungan Tuhan.

Dari hasil penelitian di atas direlevansikan dengan pembelajaran drama mata pelajaran Bahasa Indonesia. Media pembelajaran drama dapat digunakan sebagai alternatif bahan ajar pendidik dan sumber belajar peserta didik serta referensi pembuatan media pengembangan bahan ajar drama yang relevan dengan pembelajaran kelas XI di Madrasah Aliah dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan.

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis, maka diperlukan kerangka berpikir sebagai acuan alur pemikiran secara logis dan runtut yang berangkat dari landasan teori. Adapun kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini merupakan *library research* atau studi pustaka dengan literatur sebagai objek utama drama “DOR” karya Putu Wijaya tidak memerlukan studi lapangan atau data lapangan, sehingga segala sesuatu dapat dilakukan secara fleksibilitas menyesuaikan formula yang dibutuhkan oleh peneliti. Objek tersebut mengandung nilai keadilan yang kemudian direlevansikan dengan pembelajaran drama di Madrasah Aliyah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan secara kualitatif nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya menggunakan teori keadilan John Rawls (1971) serta relevansinya dengan pembelajaran drama Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah.

B. Tempat dan Waktu

Peneliti memerlukan waktu enam bulan mulai dari Desember 2022 hingga Mei 2023. Tempat penelitian bersifat fleksibel dapat dilakukan di mana saja. Penelitian ini tidak terbatas ruang dan waktu. Kelengkapan data dapat dilengkapi di mana saja dan kapan saja. Pengumpulan data pada penelitian berbentuk literatur tidak terpaku pada ruang seperti penelitian berbasis studi lapangan. Tetapi, sama seperti penelitian lainnya penelitian

berbasis studi pustaka memiliki acuan waktu penelitian. Berikut tabel informasi mengenai waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan.

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■																						
2.	Pembuatan Proposal			■	■	■	■																		
3.	Pelaksanaan Sempro						■																		
4.	Revisi Proposal							■	■	■	■														
5.	Penggalian Data									■	■	■	■												
6.	Analisis Data											■	■	■	■	■									
7.	Penulisan Laporan																	■	■	■	■	■	■		
8.	Munaqosah																						■		
9.	Revisi																							■	

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

C. Metode Penelitian

Penelitian deskriptif merupakan prosedur pemecahan masalah dengan penyelidikan secara mendalam dalam menggambarkan objek secara apa adanya (Nawawi, 1991). Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss dan Corbin, 2003). Metode penelitian kualitatif adalah suatu cara penelitian objek dengan teknik pengumpulan data secara gabungan, analisis data bersifat induktif, peneliti berperan sebagai instrument kunci, hasil penelitian menekankan makna (Sugiyono, 2007).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan secara kualitatif nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya menggunakan teori keadilan John Rawls (1971) serta relevansinya dengan pembelajaran drama Bahasa Indonesia di Madrasah Aliah. Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan literatur sebagai objek utama drama “DOR” karya Putu Wijaya. Objek tersebut mengandung nilai keadilan yang kemudian direlevansikan dengan pembelajaran drama di Madrasah Aliah.

D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berupa buku naskah drama “DOR” karya Putu Wijaya cetakan ketujuh diterbitkan pada tahun 2003 oleh Balai Pustaka, di Jakarta yang terdiri atas 70 halaman. Data dalam penelitian ini berupa dialog yang mengandung nilai keadilan antara lain kebebasan

berkeyakinan, kebebasan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, memperjuangkan hak, dan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya sesuai dengan teori yang digunakan untuk menganalisis data yaitu teori keadilan John Rawls (1971) dilengkapi dengan teori Karen Lebacqz (2015).

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yang meliputi teknik baca dan catat yang berupa nilai-nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya. Teknik baca dilakukan dengan mengkaji tuturan dalam dialog yang mengandung nilai-nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya. Peneliti membaca tuturan-tuturan dalam dialog secara berulang-ulang dan penuh kehati-hatian untuk hasil yang akurat. Adapun langkah yang dilakukan peneliti dalam proses pengumpulan data meliputi, 1) Peneliti membaca dengan penuh kehati-hatian buku naskah drama “DOR” karya Putu Wijaya, 2) Peneliti memberi tanda kutipan tuturan dalam dialog yang mengandung nilai-nilai keadilan sesuai prinsip keadilan John Rawls (1971) pada buku naskah drama “DOR” karya Putu Wijaya, 3) Peneliti membaca secara berulang-ulang data yang diperoleh sebagai bentuk seleksi agar data sesuai, 4) peneliti memahami data sesuai dengan teori prinsip keadilan John Rawles (1971), 5) Peneliti mengklasifikasikan data

sesuai dengan teori prinsip keadilan John Rawles (1971), 6) Peneliti melakukan pengecekan ulang pada data yang telah diklasifikasikan.

F. Teknik Cuplikan

Teknik cuplikan data pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Penerapan teknik ini digunakan peneliti berdasarkan pertimbangan tuturan-tuturan yang terdapat dalam dialog atau satuan peristiwa naskah drama “DOR” karya Putu Wijaya mengandung nilai keadilan. Sampel yang dipilih oleh peneliti bertujuan untuk memaparkan nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya. Sampel data dijadikan bahan untuk dianalisis.

Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan membaca, menyimak, dan mencatat seluruh tuturan-tuturan dalam dialog naskah drama “DOR”. Peneliti membaca dan menyimak dengan seksama secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang mengandung nilai keadilan. Tuturan pada dialog atau satuan peristiwa dalam drama yang terklasifikasi mengandung nilai keadilan kemudian dianalisis secara mendalam.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan guna memperkuat data-data agar benar-benar sesuai dengan penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi teori. Data-data pada penelitian ini diperiksa keabsahannya dengan memadukan dua teori yang berbeda namun berhubungan guna memperkuat data dan benar-benar

sesuai dengan penelitian. Triangulasi teori dilakukan dengan memadukan hasil data dengan menggunakan dua teori yang berbeda (Moleong, 2011). Teknik ini dilakukan dengan pengecekan terhadap variabel-variabel yang diperoleh dengan teori tersebut.


Teknik pemeriksa keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori dengan menggunakan teori nilai keadilan John Rawls (1971) lalu dipadukan dengan teori Karen Lebacqz (2015). Adapun beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain: 1) Peneliti mengidentifikasi nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya menggunakan teori nilai keadilan John Rawls (1971) 2) Lalu identifikasi nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya dipadukan dengan menggunakan teori Karen Lebacqz (2015) 3) Merelevansikan dengan pembelajaran drama Bahasa Indonesia di Madrasah Aliah. 4) Data yang telah dianalisis ditarik kesimpulannya.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode padan memakai alat penentu kenyataan atau fakta yang ditunjuk oleh bahasa atau disebut dengan padan referensial ditunjukkan dengan adanya nilai keadilan dan metode agih memakai alat penentunya justru bagian dari bahasa yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993:13-15).

Analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) Miles dan Huberman. Adapun beberapa tahapan yang dilakukan, antara lain: 1) Persiapan, peneliti membaca materi

mengenai nilai keadilan. Selanjutnya mencari referensi mengenai nilai keadilan pada penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik yang akan digunakan. 2) Pengumpulan data, dengan menyimak dan membaca tuturan dalam dialog atau rangkaian peristiwa yang mengandung nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya sesuai teori John Rawls (1971) lalu dipadukan dengan teori Karen Lebacqz (2015) sambil mencatat, mengidentifikasi, serta melakukan transfer data ke komputer setiap kata yang mengandung makna referen lalu data disajikan untuk kemudian dianalisis. 3) Penganalisisan data, mengidentifikasikan nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya serta relevansinya dengan pembelajaran drama Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah. 4) Verifikasi/penarikan kesimpulan, data yang telah dianalisis diverifikasi dan ditarik kesimpulannya.



Gambar 3.2 Model Analisis Data Interaktif (Miles dan Huberman, 2015)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya dipaparkan menggunakan pendekatan prinsip keadilan yang dicetuskan oleh John Rawls (1971) yaitu a) *The greatest equal principle* atau prinsip kesetaraan kebebasan mewujudkan kesetaraan hak asasi manusia atas kebebasan. Prinsip keadilan ini berlaku untuk seluruh masyarakat dalam kebebasan politik dan mengemukakan pendapat di muka umum secara langsung maupun melalui media massa, kebebasan berkeyakinan dan berpikir, serta kebebasan dalam memperjuangkan hak. Masyarakat mempunyai hak yang sama tanpa adanya perbedaan yang membatasi atau menghalangi serta hak untuk mendapatkan keamanan atau perlindungan. b) *The principle of equality of opportunity* atau prinsip persamaan kesempatan mewujudkan kesetaraan kesempatan kepada semua manusia tanpa adanya kesenjangan atau ketimpangan. Kesenjangan atau ketimpangan yang terjadi di masyarakat diselesaikan dengan prinsip keadilan ini untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan dan pemenuhan hak seluruh masyarakat tanpa memandang kelas sosial dan ekonomi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau sama-sama terbuka bagi semua orang.

Penelitian ini mengkaji nilai keadilan berdasarkan klasifikasi yang dikemukakan oleh John Rawls (1971) antara lain kebebasan berkeyakinan, kebebasan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers,

memperjuangkan hak, dan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi dan dipadukan dengan nilai keadilan yang diklasifikasi Karen Lebarcqz (2015) dalam *six theoris of justice* mengklasifikasi antara lain kemanfaatan bagi semuanya, kesetaraan hak, politik, dan kesempatan, konsekuensi atas yang dilakukan dan dipilih, persamaan kedudukan, kesetaraan kebebasan, dan perlindungan Tuhan. Berdasarkan perpaduan tersebut, penelitian ini diklasifikasikan tujuh nilai keadilan antara lain kebebasan berkeyakinan, kebebasan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, memperjuangkan hak, kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi, dan kemanfaatan bagi semuanya.

Sumber data penelitian ini berupa buku naskah drama “DOR” karya Putu Wijaya diterbitkan pada tahun 2003 oleh Balai Pustaka di Jakarta yang terdiri atas 70 halaman. Data dalam penelitian ini berupa transkrip dialog rangkaian peristiwa yang mengandung sejumlah 49 data nilai-nilai keadilan antara lain ditemukan sebanyak 0 data kebebasan berkeyakinan, 0 data kebebasan politik, 10 data kebebasan mengemukakan pendapat, 3 data kebebasan pers, 20 data memperjuangkan hak, 11 data kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi, dan 5 data kemanfaatan bagi semuanya sesuai dengan prinsip yang digunakan untuk menganalisis data yaitu teori John Rawls (1971) lalu dipadukan dengan Karen Lebacqz (2015).

Penelitian nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya diharapkan dapat digunakan untuk alternatif bahan ajar bagi pendidik dan

sumber belajar bagi peserta didik berkaitan dengan materi pembelajaran drama mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI di Madrasah Aliyah dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan.

B. Temuan Data

1. Nilai Keadilan dalam Drama “DOR” karya Putu Wijaya

Ditemukan tujuh nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya yang menjadi data utama dalam penelitian ini yaitu kebebasan berkeyakinan, kebebasan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, memperjuangkan hak, kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi, dan kemanfaatan bagi semuanya. Penelitian ini berfokus meneliti nilai keadilan yang terdapat dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya menggunakan teori John Rawls (1971) lalu dipadukan dengan Karen Lebacqz (2015) sebagai berikut.

No	Nilai Keadilan dalam Drama “DOR” karya Putu Wijaya	Jumlah	Nomor Data
a.	Kebebasan Berkeyakinan	0	-
b.	Kebebasan Politik	0	-
c.	Kebebasan Mengemukakan Pendapat	10	1-10
d.	Kebebasan Pers	3	11-13
e.	Memperjuangkan Hak	20	14-33

f.	Kesetaraan di Hadapan Hukum Atas Perbedaan Kelas Sosial dan Ekonomi	11	34-44
g.	Kemanfaatan Bagi Semuanya	5	45-49
Total		49	

Tabel 4.2 Nilai Keadilan dalam Drama “DOR” karya Putu Wijaya

Berdasarkan tabel 4.2 di atas ditemukan 49 nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya dengan rincian tidak ditemukan wujud nilai keadilan kebebasan berkeyakinan dan kebebasan politik, 10 wujud nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat, 3 wujud nilai keadilan kebebasan pers, 20 wujud nilai keadilan memperjuangkan hak, 11 wujud nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi, dan 5 wujud nilai keadilan kemanfaatan bagi semuanya, klasifikasinya masing-masing adalah sebagai berikut.

a. Kebebasan Berkeyakinan

Hak kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan warga negara di Indonesia diatur dalam Pasal 28E UUD 1945 ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, dan (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Setiap warga negara memiliki hak persamaan kebebasan dalam memeluk agama sesuai

dengan keyakinan hati nurani masing-masing untuk mewujudkan keadilan. Tidak ditemukan data nilai keadilan kebebasan berkeyakinan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya.

b. Kebebasan Politik

Hak kebebasan politik untuk memilih dan dipilih warga negara di Indonesia diatur dalam Pasal 28D UUD 1945 ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam pesta demokrasi, hak setiap warga negara dalam memilih dan dipilih. Seluruh warga negara mempunyai persamaan hak dalam bidang politik untuk mewujudkan keadilan. Tidak ditemukan data nilai keadilan kebebasan politik dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya.

c. Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Hak kebebasan mengemukakan pendapat warga negara di Indonesia diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Setiap warga negara mempunyai kesetaraan hak kebebasan dan kesempatan tanpa adanya perbedaan yang membatasi dan menghalangi dalam mengemukakan pendapat baik berupa aspirasi, kritik, saran, pertanyaan, permohonan, kesaksian, dan sebagainya untuk mewujudkan keadilan. Berikut temuan data nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat yang diperoleh dari drama “DOR” karya Putu Wijaya:

No Data	Wujud Nilai Keadilan Kebebasan Mengemukakan Pendapat	Hal
1)	<p><i>Tamu : Ini sesuai dengan misiku yang bersifat resmi dan serius. Atas nama seratus ribu orang pembaca Sinar Senja. Dengarkan aku, Pak.</i></p> <p><i>Hakim : Sudah tentu, memang kewajibanku.</i></p> <p><i>Tamu : Dan kewajibanku, menyampaikan demikian rupa tepatnya sehingga ia mampu mendesak yang menurut ukuran normal sudah tidak mungkin diubah.</i></p>	3
2)	<p><i>Tamu : Anda sudah lapuk. Anda tak mengerti keinginan modern. Anda tersesat dalam kehormatan dan cita-cita yang tua. Anda menghambat langkah kami, Anda menentang kami dengan kekuasaan yang Anda punyai sekarang. Anda penakut! Dan semua itu Anda sadari serta diam-diam menentangnya dalam hati! Tetapi lacur, Anda tak mempunyai keberanian. Pengorbanan memang permainan muda-muda saja, mereka yang belum punya tanggungan.</i></p>	4
3)	<p><i>Tamu : Kesalahannya jelas sekali. Tanpa hukum pun orang bisa melihatnya. Kalau sekali ini hukum tak berani memperlihatkan wajah aslinya, tak perlu lagi ia dipercaya. Coba apa yang bisa memaafkan pembunuh ini? Jasa, jabatan, apa? Tak ada. Mungkin usianya yang masih muda bisa memaafkan. Tapi kami juga muda, kami toh tidak berbuat seperti itu. Rasa keadilan kami menuntut agar pembunuh itu dihukum setimpal dengan dosanya. Hukum masa depan ditentukan oleh keadilan di pengadilan saat ini.</i></p>	6
4)	<p><i>Saksi : Ini tidak mengurangi kejujuran dan kebenaran yang ingin saya katakan. Bahwa saya, sayalah yang paling melihat pembunuhan itu. Jaraknya dari saya sepuluh meter. Pemuda ini mengacungkan pistolnya dan pistol itu meledak lalu wanita itu jatuh berdarah dan tidak bangun-bangun lagi, maklum peluru itu menembus kepalanya. Lalu dia menembak berkali-kali. Jadi, memang dialah yang harus dihukum. Begitu kan?</i></p> <p><i>Saksi : Sebelum anak muda ini menembak, saya lihat sendiri mukanya ayem seperti baja.</i></p>	9
5)	<p><i>Saksi : Boleh saya memberikan usul?</i></p> <p><i>Hakim : Usul apa Saudara?</i></p> <p><i>Saksi : Saya usulkan kalau memang dia</i></p>	10

	<i>bersalah, salahkan saja, hukum. Jangan tidak dihukum karena alasan-alasan.</i>	
6)	<i>Inem : Merdeka! Bapak Hakim yang kami hormati. Atas nama dua ribu lima ratus orang rekan dari korban yang terbunuh kami menyampaikan salam simpati kami, pesan kami: Tegakkanlah hukum. Sudah jelas Ali bersalah menembak dan mencincang membunuh dengan keji dan sewenang-wenang rekan kami. Hukumlah anak itu seberat-beratnya agar menjadi contoh para pemuda kita di kemudian hari, agar jangan main koboi-koboian di antara rakyat jelata mentang-mentang ia putra pemimpin kita. Janganlah takut kepada Gubernur, siapa tahu di balik kebaikan-kebaikannya tersembunyi kejahatan yang tidak kita ketahui. Dia adalah musang berbulu ayam.</i>	41
7)	<i>Inem : Horas!</i> <i>Tidak perlu pakai sidang-sidangan lagi. Benar atau tidak benar, gantung saja Ali itu. Kalau anaknya kita ganyang, nah dia pasti akan marah. Lalu kita dapat kesempatan merobek lambung macan yang sudah lama mencuri kemerdekaan kita selama ini. Dan kalau nanti berhasil, tahu bereslah. Siapa lagi kalau bukan Bapak yang pantas menggantikan musang berbulu ayam itu.</i>	42
8)	<i>Tamu : Seorang wanita telah terbunuh dengan kejam. Pengadilan berusaha untuk menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Tapi, hakim sempat berpikir dua kali sebelum memberikan putusan. Bukan karena isi putusan itu, tetapi karena akibat-akibatnya. Ia ingin mengajak orang untuk menerima keputusan itu sebagai kerja rutin pengadilan, di mana seorang hakim berusaha mendudukkan persoalan dengan sepatut-patutnya. Tetapi orang banyak menganggap itu saat untuk melahirkan seorang pahlawan. Sehingga arti peristiwa tersebut berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa kenyataan kemudian berbeda dengan arti yang diberikan kepadanya. Dan bahwa nilai-nilai luhur yang kita kejar dengan susah payah. Ternyata! Tidak menawarkan penyelesaian. Inilah semuanya! Sekarang atau nanti, dalam keadaannya yang lebih baik. Ternyata! Kita tetap berbeda! Berselisih! Dan bunuh-bunuhan!</i>	55
9)	<i>Gubernur : Saya bertugas untuk memihak kepada semua tuntutan dari Saudara-Saudara. Dan saya akan membantu Saudara menyalurkan tuntutan itu. Ini perbedaan saya dengan Bapak Hakim. Beliau hanya</i>	59

	<i>melihat tuntutan-tuntutan yang punya dasar hukum. Beliau menegakkan keadilan, saya sendiri ingin menegakkan keinginan Saudara-Saudara. Kalau karena keinginan Saudara-Saudara, anak saya misalnya, harus dihukum, hukumlah dia. Bahkan kalau Saudara menganggapnya harus dibunuh, bunuhlah dia. Tapi jangan lupa, di balik baju yang saya pakai ini, saya juga sama dengan kamu semua. Saya juga punya keinginan dan berhak menuntut. Tidak hanya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang mustahil. Pertanyaan yang kamu besar-besarkan, karena menganggap nasib saya lebih baik daripada kamu. Kamu ...</i>	
10)	<i>Pacar : Tetapi sebelum hukuman dijatuhkan, pengadilan wajib memeriksa dengan teliti dan jujur apa yang sebenarnya terjadi!</i>	66

Tabel 4.3 Nilai Keadilan Kebebasan Mengemukakan Pendapat dalam Drama “DOR” karya Putu Wijaya

Kebebasan mengemukakan pendapat terjadi dalam konteks yang berbeda-beda diwujudkan dengan mengemukakan misi untuk mendesak dalam pengambilan putusan, kritik dan tuntutan untuk memperjuangkan keadilan, kesaksian untuk mengungkap kebenaran, dan usulan serta saran untuk menegakkan keadilan di hadapan hukum.

d. Kebebasan Pers

Sesuai Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hak kebebasan dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat berupa kritik, saran, atau kesaksian, dan sebagainya untuk mewujudkan keadilan tidak hanya dapat disampaikan langsung di depan umum, namun dapat disampaikan melalui berbagai media atau disebut dengan kebebasan

pers. Berikut temuan data nilai keadilan kebebasan pers yang diperoleh dari drama “DOR” karya Putu Wijaya:

No Data	Wujud Nilai Keadilan Kebebasan Pers	Hal
11)	<i>Pelayan : Tajuk Sinar Sore penuh kecaman. Keadilan sangat supel dan luwes. Ia membengkok seperti lengkungan arit. Ia menggeliat seperti ulat. Ia berakrobat seperti gadis-gadis plastik.</i>	1
12)	<i>Pelayan : Kompas di dalam pojoknya berkata: Keadilan bersenjata, kebijaksanaan memihak, konsepsi tua yang terhormat, hakim kikuk, itulah ciri pengadilan kini.</i>	1
13)	<i>Pelayan : Majalah Tempo memuat surat pembaca: Apakah gerangan yang menghalangi Anda untuk berbuat kegagahan dalam saat yang penuh kepengecutan ini. Konon Anda pendekar masa lampau, pendobrak tradisi...</i>	1

Tabel 4.4 Nilai Keadilan Kebebasan Pers dalam Drama “DOR” karya Putu Wijaya

Kebebasan pers terjadi dalam konteks yang berbeda-beda diwujudkan dengan mengemukakan misi untuk mendesak dalam pengambilan putusan, kritik dan tuntutan untuk memperjuangkan keadilan, kesaksian untuk mengungkap kebenaran, dan usulan serta saran untuk menegakkan keadilan di hadapan hukum melalui media massa.

e. Memperjuangkan Hak

Hak jaminan dan kepastian hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Setiap warga negara berhak memperjuangkan haknya di

hadapan hukum untuk memperoleh keadilan dengan berbagai usaha dan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berikut temuan data nilai keadilan memperjuangkan hak yang diperoleh dari drama “DOR” karya Putu Wijaya:

No Data	Wujud Nilai Keadilan Memperjuangkan Hak	Hal
14)	<p><i>Tamu : Begini, kapan keputusan diambil?</i></p> <p><i>Pelayan : Ia sudah diambil.</i></p> <p><i>Tamu : Tapi kan masih ada kesempatan untuk mengubahnya besok pagi?</i></p> <p><i>Hakim : Dalam redaksi saja. Keputusan sudah bulat.</i></p>	2
15)	<p><i>Tamu : Ini sesuai dengan misiku yang bersifat resmi dan serius. Atas nama seratus ribu orang pembaca Sinar Senja. Dengarkan aku, Pak.</i></p>	3
16)	<p><i>Tamu : Dan kewajibanku, menyampaikan demikian rupa tepatnya sehingga ia mampu mendesak yang menurut ukuran normal sudah tidak mungkin diubah.</i></p> <p><i>Hakim : Coba sebutkan apa yang kalian ketahui sementara memprotes dan mengusul tak habis-habisnya ini.</i></p>	3
17)	<p><i>Pelayan : Mau apa malam-malam begini?</i></p> <p><i>Tamu : Bertemu Tuan Hakim.</i></p>	5
18)	<p><i>Pelayan : Pertanyaannya apa?</i></p> <p><i>Tamu : Keadilan yang akan disahkan pengadilan esok pagi.</i></p>	5
19)	<p><i>Tamu : Katakan, saya ingin bertemu dengannya, berbicara empat mata.</i></p>	5
20)	<p><i>Tamu : Kalau ia memerlukan pegangan, kami</i></p>	5

	<i>yang akan membantunya, katakan ya.</i>	
21)	<i>Tamu : Bisakah kami bertemu?</i>	6
22)	<i>Jaksa : Pada tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, hari anu di tempat anu, pemuda ini Muhammad Ali telah membunuh seorang wanita dengan keji. Maka atas nama keadilan kami menuntut agar pemuda ini dihukum lima belas atau dua puluh tahun. Itulah tuntutan kami.</i>	7
23)	<i>Hakim : Apakah Saudara punya bukti-bukti? Jaksa : Beberapa orang saksi.</i>	7
24)	<i>Para Pelacur : Dia bisa bangkit di mana saja, dia bisa lahir dari siapa saja, dia didorong oleh perbuatan, kejadian dan suasana yang bagaimana saja. Selalu, selalu, selalu akan datang seseorang di atas kekacauan itu untuk membebaskan kita dari kenistaan, ketidakadilan, penindasan yang semena-mena. Setiap orang, siapa saja, dari mana saja, apa pun yang dipikirkannya, apabila mati di puncak kekacauan ini adalah seorang yang baik. Karena dia adalah lambang yang akan membangkitkan kemarahan kita untuk berdiri, melotot, meninju muka itu orang dengan berani meskipun ternyata kemudian tidak bersalah.</i>	22
25)	<i>Salah Seorang : Kami tidak menuntut. Kami memohon. Gubernur : Biarkan mereka memohon apa saja itu haknya.</i>	27
26)	<i>Salah Seorang : Kami akan membuat upacara penguburan dan mendirikan sebuah tugu peringatan di atas kuburan korban. Untuk mengingatkan anak cucu kita kelak bahwa pada suatu saat di depan mata kami keadilan dan kepatutan dibetot-betot.</i>	28
27)	<i>Pacar : Bapak Hakim. Saya Pacar Ali. Saya tidak ingin mempengaruhi Anda, tetapi saya harus bicara. Anda ingin menegakkan keadilan dan saya ingin menegakkan kejujuran. Saya hanya ingin bertanya satu hal saja. Apakah keadilan harus berbeda dengan kejujuran? Keadilan siapa yang Bapak perjuangkan?</i>	38
28)	<i>Nyonya Gubernur : Kita sama-sama memiliki kewajiban yang kadangkala berbeda dengan kemauan.</i>	38

	<i>Cuma pada pihak kami, kemauan sudah kami menangkan. Itu sebabnya saya berani datang kemari. Meskipun saya merasa malu sekali, seolah-olah saya tidak punya kehormatan lagi. Anak muda seperti Ali kadang-kadang nakal, tapi apa dia sendiri yang harus memikul tanggung jawab, padahal kita semua bertanggung jawab terhadap kenakalan mereka yang lebih muda?</i>	
29)	<i>Nyonya Gubernur : Saya datang kemari untuk membebaskan anak saya, Ali, mengapa saya harus menyerah hanya karena Hakim diam.</i>	39
30)	<i>Nyonya Gubernur : Saudara Hakim. Saudara kawan akrab suami saya. Atas nama suami saya, atas nama calon menantu saya ini, kami berjanji bahwa kami akan menyokong pencalonan Anda sebagai gubernur yang baru, apabila masa jabatan suami saya berakhir nanti. Sebagai imbalannya kami hanya minta supaya anak kami Ali dibebaskan dari segala macam tuduhan yang ...</i>	40
31)	<i>Gubernur : Ali! Kamu anak saya. Saya akan bela kamu mati-matian. Kamu dengar? Ini anak saya siapa yang berani menyentuhnya akan berhadapan dengan saya. Saya tidak akan mundur. Saya akan tetap di sini sampai titik darah yang penghabisan!</i>	62
32)	<i>Gubernur : Bapak Hakim! Kamu tidak perlu main umpet-umpetan lagi. Bicara sekarang! Bicara! Pakai mulutmu sendiri! Jangan terus pura-pura berpikir. Saya menuntut kau untuk bertindak!</i>	64
33)	<i>Gubernur : Jangan diapung terus. Sekarang bebaskan anak saya. Mereka sudah lupa apa yang dilakukannya.</i>	65

Tabel 4.5 Nilai Keadilan Memperjuangkan Hak dalam Drama “DOR”

karya Putu Wijaya

Memperjuangkan hak terjadi dalam konteks yang berbeda-beda diwujudkan dengan mengkonfirmasi putusan yang akan dijatuhkan, menyampaikan usulan dan tuntutan untuk memperjuangkan keadilan, menawarkan pegangan dan bantuan untuk menegakkan keadilan di hadapan

hukum, membawa saksi dan memberikan kesaksian dalam persidangan, menyampaikan permohonan membuat upacara penguburan dan mendirikan sebuah tugu peringatan di atas kuburan korban, memprotes hukuman, dan melakukan pembelaan.

f. Kesetaraan di Hadapan Hukum Atas Perbedaan Kelas Sosial dan Ekonomi

Sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Setiap warga negara mempunyai kesetaraan hak dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan. Berikut temuan data nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi yang diperoleh dari drama “DOR” karya Putu Wijaya:

No Data	Wujud Nilai Kesetaraan di Hadapan Hukum Atas Perbedaan Kelas Sosial dan Ekonomi	Hal
34)	<p><i>Hakim : Saudara merasa tidak melakukan kejahatan itu?</i></p> <p><i>Pemuda : Tidak.</i></p> <p><i>Hakim : Tapi Saudara menembak?</i></p> <p><i>Pemuda : Ya.</i></p> <p><i>Hakim : Saudara dengan sadar menembak?</i></p> <p><i>Pemuda : Ya.</i></p> <p><i>Hakim : Saudara menembak seorang wanita yang tidak berdaya untuk melawan!</i></p> <p><i>Pemuda : Ya.</i></p>	8

35)	<p><i>Hakim : Mana para saksi!</i></p> <p><i>Jaksa : Saksi-saksi bawa kemari!</i></p> <p><i>Jaksa : Semuanya sudah selesai disumpah, mereka siap untuk mengatakan kebenaran yang mereka ketahui.</i></p> <p><i>Hakim : Silahkan bicara asal satu per satu.</i></p>	8
36)	<p><i>Jaksa : Pengadilan ini beritikad bersih, apa pun yang bisa membantu kita untuk membuka kejahatan ini, seharusnya diberikan perhatian. Karena itu Bapak Hakim Ketua, saya mohon kita dengarkan usul Saksi sebelum ditolak.</i></p> <p><i>Hakim : Usul Saudara apa?</i></p>	10
37)	<p><i>Ali : Nama saya Ali. Saya merasa pengadilan ini sia-sia. Saya tahu pasti hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada saya. Sudah saya bilang, saya tidak memerlukan pembela. Saya juga sudah bilang kepada jaksa supaya ia tenang-tenang saja, tidak perlu ngotot membuktikan kesalahan saya sambil nyerempet-nyerempet orang lain. Saya akan mengaku dan menjelaskan apa yang terjadi, untuk memuaskan hati semua orang. Ayah saya seorang yang berkuasa, tetapi salahnya ia orang baik sehingga musuh-musuhnya tidak punya alasan untuk menyingkirkan dia. Maksud saya Saudara-Saudara tidak punya alasan untuk menyingkirkan dia. Apa boleh buat, sayang sekali.</i></p> <p><i>Pada suatu kali kira-kira setahun yang lalu, saya berkenalan dengan seorang wanita. Saya mencintainya habis-habisan. Saya ingin dia menjadi istri saya. Dia membalas cinta saya dan berjanji akan setia kepada saya. Ternyata tidak. Kemudian dengan sadar, saya membunuhnya.</i></p>	51
38)	<p><i>Lan Fa : Saya tinggal di desa bersama opa saya yang sudah tua. Entah kenapa ipar saya membujuk saya untuk pergi ke kota. Karena saya takut kepada kakak saya, akhirnya saya mau juga. Ipar saya mengatakan bahwa ia tidak berbahagia kawin dengan kakak saya. Dia mengajak kawin saya. Tentu saya menolak. Akhirnya, dia membujuk kakak saya untuk meracuni opa supaya lebih cepat mati, toh katanya orang tua kalau terlalu lama hidup hanya akan menderitanya. Karena kakak saya cinta kepadanya dia kemudian meracuni sendiri</i></p>	52

	<p><i>opa. Setelah opa meninggal semua harta kekayaan jatuh ke tangan ipar saya. Saya dibujuk supaya mempercayakan bagian warisan saya kepadanya. Saya mau-mau saja. Tak lama kemudian dia bangkrut. Lalu dia hendak kawin dengan seorang janda kaya. Kakak saya karena takut dan cinta kepadanya setelah menangis hanya bisa memberi izin. Saya sendiri hanya setuju-setuju saja, kalau itu memang untuk urusan dagang. Tetapi belakangan kakak ipar saya takut kepada saya. Dikiranya saya akan membalas dendam. Karena hasutan istrinya yang kedua, dia memaksa untuk mengawini saya, karena takut kalau saya kawin dengan orang lain, suami saya akan menuntut harta warisan. Saya mau saja. Akhirnya, saya kawin dengan dia. Baru seminggu kawin, kakak saya sendiri yang sudah menanggung tujuh orang anak. Kami berunding karena hidup tambah susah. Akhirnya, kakak saya, maksud saya, saya sendiri membunuh suami saya. Maksud saya kakak ipar saya karena pernikahan saya dengan dia belum sah.</i></p>	
39)	<p><i>Pelayan : Saya membunuh karena terpaksa. Saya minta maaf. Waktu itu saya gelap mata. Habis dipancing-pancing. Sekuat-kuat manusia kalau dipancing ya akan jadi binatang juga. Mudah-mudahan Bapak Hakim ingat-ingat pada kata-kata beliau sendiri sebelum memutuskan perkara ini. Karena kalau tidak saya bunuh, entah kejahatan apa lagi yang akan dilakukan oleh sasaran saya itu.</i></p>	53
40)	<p><i>Hakim : Saya ingin menambahkan bahwa saya bertugas untuk memilih jalan yang baik, sementara saya melihat bahwa pada saat saya pilih ada kalanya segala sesuatu berubah, sehingga saya tidak menemukan yang terbaik dari semua pilihan yang ada. Lain daripada itu, apa yang tertulis di dalam buku-buku itu, apa yang tergurat di atas meja ini, dan apa yang menggosok-gosok dalam hati saya bulu-bulunya berbeda. Namun, untuk menjaga setidaknya-tidaknya sedikit tempat berpegang sementara waktu ini, izinkanlah saya memilih Saudara-Saudara, bahwa setiap pembunuhan, apa pun alasannya, siapa pun yang melakukannya, karena dia telah mendahului kehendak Tuhan untuk menentukan nasib manusia, saya angkat palu ini. Saya ketukkan tiga kali.</i></p>	53
41)	<p><i>Gubernur : Saya tidak memaksa untuk dimaafkan. Saya hanya menyesali bahwa kedudukan saya dan tingkah laku anak saya sudah membuat banyak orang</i></p>	60

	<i>jadi sulit, rikuh, dan menghambat pengadilan ini.</i>	
42)	<i>Hakim : Setiap pembunuhan, siapa pun melakukannya, apapun alasannya, yang mengakibatkan penderitaan satu atau banyak orang lain adalah kejahatan. Atas nama keadilan, untuk menegakkan hukum dan mendekatkan kita pada kebenaran penjahat tersebut harus dihajar dengan hukuman.</i>	66
43)	<i>Hakim : Pengadilan memutuskan hukuman apa yang pantas untuk seorang penjahat.</i>	66
44)	<i>Hakim : Karena itu harus diambil tindakan tegas. Saya bertugas untuk mengadili. Mengobati kejahatannya dengan hukuman.</i>	67

Tabel 4.6 Nilai Keadilan Kesetaraan di Hadapan Hukum Atas Perbedaan Kelas Sosial dan Ekonomi dalam Drama “DOR” karya Putu Wijaya

Kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi terjadi dalam konteks yang berbeda-beda diwujudkan dengan konfirmasi tindakan melanggar hukum kepada terduga pelaku, menindak tegas pelaku dengan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memberikan kesempatan kepada para saksi dalam bersaksi, kepada terduga pelaku dalam melakukan pembelaan, dan kepada jaksa dalam memberikan usulan.

g. Kemanfaatan Bagi Semuanya

Hak memperoleh kemanfaatan yang sama warga negara di Indonesia diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Setiap tindakan

yang diambil harus memaksimalkan kemanfaatan bagi semuanya. Keadilan akan tercapai jika semua pihak saling menguntungkan dan tidak terdapat pihak yang dirugikan dari tindakan yang diambil. Hukum, institusi, dan sistem sosial bahkan tindakan-tindakan tertentu termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan merupakan hal-hal yang dapat adil dan tidak adil. Keadilan adalah kebajikan pokok dalam institusi sosial, seperti kebenaran dalam sistem pemikiran. Berikut temuan data nilai keadilan kemanfaatan bagi semuanya yang diperoleh dari drama “DOR” karya Putu Wijaya:

No Data	Wujud Nilai Keadilan Kemanfaatan Bagi Semuanya	Hal
45)	<i>Hakim : Apa pun yang aku putuskan nanti, jangan sampai orang bisa menuduh aku sudah didikte orang. Aku tidak takut pada keteguhanku sendiri. Aku hanya berusaha melindungi keputusan yang akan kuambil.</i>	18
46)	<i>Hakim : Keadilan atau kepatutan bukan mustahil. Dia masih tegak di meja ini. Hanya aku sendiri meragukannya. Tanganku yang brengsek, aku sudah terlalu lemah. Dia harus disusun lagi dengan tekun. Dengan tekad baja. Kalau gagal dicoba terus sampai dia terpaksa tegak.</i>	20
47)	<i>Hakim : Pengadilan akan berusaha menerapkan hukum dengan seadil-adilnya.</i>	55
48)	<i>Hakim : Kalau keadaan tidak memungkinkan diambil keputusan secara tepat. Kalau keadaan menghendaki supaya keadilan ditangguhkan, Hakim terpaksa tidak bisa berbuat kecuali menunda perkara sampai ada angin baik menyokongnya. Diapungkan!</i>	67
49)	<i>Hakim : Maka tidak ada jalan lain. Kecuali berpikir dua kali. Dengan keyakinan penuh, saya carikan jalan bagaimana caranya agar penjahat itu dihukum.</i>	68

Tabel 4.7 Nilai Keadilan Kemanfaatan Bagi Semuanya dalam Drama

“DOR” karya Putu Wijaya

Kemanfaatan bagi semuanya terjadi dalam konteks yang berbeda-beda diwujudkan dengan memberikan putusan dengan mempertimbangkan kemanfaatan untuk semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan dan seadil-adilnya, serta menanggukkan dan menunda pengambilan putusan untuk putusan yang tepat.

2. Relevansi Nilai Keadilan dalam Drama “DOR” dengan Pembelajaran Drama di Madrasah Aliyah

Berdasarkan deskripsi data di atas, penelitian ini dapat dijadikan alternatif referensi bahan ajar bagi pendidik dan sumber belajar peserta didik serta penyusunan media pengembangan bahan ajar pembelajaran drama Bahasa Indonesia kelas XI di Madrasah Aliyah dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Pada penelitian ini ditemukan nilai-nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya meliputi kebebasan berkeyakinan, kebebasan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, memperjuangkan hak, kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi, dan kemanfaatan bagi semuanya.

a. Kebebasan Berkeyakinan

Nilai keadilan kebebasan berkeyakinan dapat dijadikan contoh peserta didik sebagai sikap pemenuhan hak setiap warga negara dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama

dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.19 dan 4.19 peserta didik mampu menganalisis isi drama yang disimak atau dibaca untuk kemudian dijadikan contoh sebagai sikap pemenuhan hak peserta didik dalam memeluk agama dan berkeyakinan serta menjalankan ibadah di lingkungan sekolah.

b. Kebebasan Politik

Nilai keadilan kebebasan politik dapat dijadikan contoh peserta didik sebagai sikap pemenuhan hak setiap warga negara dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.19 dan 4.19 peserta didik mampu menganalisis isi drama yang disimak atau dibaca untuk kemudian dijadikan contoh sebagai sikap pemenuhan hak politik peserta didik dalam memilih dan dipilih pada pesta demokrasi di lingkungan sekolah.

c. Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Saksi ingin memberikan usulan. Hakim bertanya apa usulan yang ingin diusulkan oleh saksi. Saksi diberi kesempatan menyampaikan apa yang menjadi usulannya pada saat persidangan peristiwa pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur tanpa adanya batasan. Permasalahan hukum bersifat kompleks dengan berbagai hal yang turut andil dalam menentukan putusan peradilan termasuk usulan saksi. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut:

Saksi : Boleh saya memberikan usul?
Hakim : Usul apa Saudara?
Saksi : Saya usulkan kalau memang dia bersalah, salahkan saja, hukum. Jangan tidak dihukum karena alasan-alasan.
 (Wijaya, 2003:10)

Nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat tersebut dapat dijadikan contoh peserta didik sebagai sikap pemenuhan hak setiap warga negara dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.19 dan 4.19 peserta didik mampu menganalisis isi drama yang disimak atau dibaca untuk kemudian dijadikan contoh sebagai sikap pemenuhan hak peserta didik dalam mengemukakan apa yang ada dipikirkannya di lingkungan kelas pada proses pembelajaran.

d. Kebebasan Pers

Pelayan membacakan surat kabar atas permintaan hakim, yang berisi suara masyarakat berupa aspirasi, kritik, saran, pertanyaan, permohonan, kesaksian, dan sebagainya mengenai proses hukum perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Pada tajuk surat kabar *Sinar Sore* masyarakat mengkritik dan mengarah menyindir pengadilan yang menangani perkara pembunuhan tersebut. Hakim bersedia mendengarkan pendapat masyarakat yang disampaikan melalui media massa sebagai usaha untuk menegakkan keadilan. Permasalahan hukum bersifat kompleks dengan berbagai hal yang turut andil dalam menentukan putusan peradilan termasuk suara masyarakat

yang disampaikan melalui media. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut:

Pelayan : Tajuk Sinar Sore penuh kecaman. Keadilan sangat supel dan luwes. Ia membengkok seperti lengkungan arit. Ia menggeliat seperti ulat. Ia berakrobat seperti gadis-gadis plastik.
(Wijaya, 2003:1)

Nilai keadilan kebebasan pers tersebut dapat dijadikan contoh peserta didik sebagai sikap pemenuhan hak setiap warga negara dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.19 dan 4.19 peserta didik mampu menganalisis isi drama yang disimak atau dibaca untuk kemudian dijadikan contoh sebagai sikap pemenuhan hak peserta didik dalam mengemukakan apa yang ada dipikirkannya melalui media pada kegiatan bermasyarakat di lingkungan sekolah.

e. Memperjuangkan Hak

Hakim bertanya mengenai protes dan usulan yang diajukan oleh para tamu atas putusan yang akan diambil oleh hakim pada proses pengadilan perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Tamu memprotes dan mengusul tak habis-habisnya sebagai bentuk usaha memperjuangkan keadilan yang menjadi hak korban pembunuhan. Keputusan belum diambil, namun masyarakat memberikan usulan-usulan serta desakan-desakan kepada hakim. Hal tersebut dilakukan agar hakim menjadikan usul dan protes masyarakat pertimbangan dalam mengambil

keputusan. Masyarakat berharap putusan yang diambil oleh hakim dapat memenuhi hak korban yaitu keadilan untuk korban dengan menjatuhkan hukuman setimpal pada pelaku. Masyarakat mengkhawatirkan putusan yang diambil oleh hakim tidak sesuai yang diharapkan karena faktor jabatan yang dimiliki. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut:

Tamu : Dan kewajibanku, menyampaikan demikian rupa tepatnya sehingga ia mampu mendesak yang menurut ukuran normal sudah tidak mungkin diubah.
(Wijaya, 2003:3)

Nilai keadilan memperjuangkan hak tersebut dapat dijadikan contoh peserta didik sebagai sikap pemenuhan hak setiap warga negara dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.19 dan 4.19 peserta didik mampu menganalisis isi drama yang disimak atau dibaca untuk kemudian dijadikan contoh sebagai sikap pemenuhan hak peserta didik dalam memperjuangkan apa yang menjadi haknya pada kegiatan bermasyarakat di lingkungan sekolah.

f. Kesetaraan di Hadapan Hukum Atas Perbedaan Kelas Sosial dan Ekonomi

Jaksa meminta kepada hakim untuk memberikan kesempatan kepada saksi yang ingin memberikan usulan, mengingat pengadilan beritikad bersih. Apapun bisa membantu untuk membuka kejahatan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Lalu hakim memberikan kesempatan dan menanyakan kepada saksi apa usulannya. Para saksi memberikan usulannya masing-masing mengenai perkara

pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Usulan-usulan tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan peradilan. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut:

Jaksa : Pengadilan ini beritikad bersih, apa pun yang bisa membantu kita untuk membuka kejahatan ini, seharusnya diberikan perhatian. Karena itu Bapak Hakim Ketua, saya mohon kita dengarkan usul Saksi sebelum ditolak.

Hakim : Usul Saudara apa?

(Wijaya, 2003:10)

Nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi tersebut dapat dijadikan contoh peserta didik sebagai sikap pemenuhan hak setiap warga negara dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.19 dan 4.19 peserta didik mampu menganalisis isi drama yang disimak atau dibaca untuk kemudian dijadikan contoh sebagai sikap pemenuhan hak peserta didik dalam memperoleh kesetaraan atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi di lingkungan sekolah.

g. Kemanfaatan Bagi Semuanya

Hakim menyampaikan apa yang ada dipikirkannya mengenai putusan yang akan diambil. Ia ingin apa yang menjadi keputusannya nanti jangan sampai ada yang menuduh bahwa ia didekte orang lain. Jika ia menjatuhkan hukuman pada pelaku, maka jangan sampai orang mengira itu karena didesak oleh surat-surat kabar. Posisinya berat dalam menangani perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur.

Banyak hal yang menjadi pertimbangannya dalam mengambil keputusan. Hakim berusaha ingin memberikan putusan dengan mempertimbangkan kemanfaatan untuk semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan dan seadil-adilnya. Namun, jabatan yang dimiliki ayah pelaku mempengaruhi putusan pengadilan. Hal tersebut ditunjukkan pada kutipan berikut:

Hakim : Apa pun yang aku putuskan nanti, jangan sampai orang bisa menuduh aku sudah didikte orang. Aku tidak takut pada keteguhanku sendiri. Aku hanya berusaha melindungi keputusan yang akan kuambil.
(Wijaya, 2003:18)

Nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi tersebut dapat dijadikan contoh peserta didik sebagai sikap pemenuhan hak setiap warga negara dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.19 dan 4.19 peserta didik mampu menganalisis isi drama yang disimak atau dibaca untuk kemudian dijadikan contoh sebagai sikap pemenuhan hak peserta didik dalam memperoleh kemanfaatan atas kebijakan yang berlaku di lingkungan sekolah.

C. Analisis Data

Berdasarkan deskripsi data di atas, peneliti mengklasifikasikan analisis pembahasan berdasarkan pada rumusan masalah yaitu nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya dan relevansinya dengan pembelajaran drama di Madrasah Aliah.

1. Nilai Keadilan dalam Drama “DOR” Karya Putu Wijaya

a. Kebebasan Berkeyakinan

Hak kebebasan memeluk agama sesuai dengan keyakinan warga negara di Indonesia diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali, dan (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Setiap warga negara memiliki hak persamaan kebebasan dalam memeluk agama sesuai dengan keyakinan hati nurani masing-masing untuk mewujudkan keadilan. Tidak ditemukan data nilai keadilan kebebasan berkeyakinan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya.

b. Kebebasan Politik

Hak kebebasan politik untuk memilih dan dipilih warga negara di Indonesia diatur dalam Pasal 28D ayat (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam pesta demokrasi, hak setiap warga negara dalam memilih dan dipilih. Seluruh warga negara mempunyai persamaan hak dalam bidang politik untuk mewujudkan keadilan. Tidak ditemukan data nilai keadilan kebebasan politik dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya.

c. Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Hak kebebasan mengemukakan pendapat warga negara di Indonesia diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Setiap warga negara mempunyai kesetaraan hak kebebasan dan kesempatan tanpa adanya perbedaan yang membatasi dan menghalangi dalam mengemukakan pendapat baik berupa aspirasi, kritik, saran, pertanyaan, permohonan, kesaksian, dan sebagainya untuk mewujudkan keadilan.

Hal tersebut dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya ditemukan nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat pada data berikut:

- 1) *Tamu : Ini sesuai dengan misiku yang bersifat resmi dan serius. Atas nama seratus ribu orang pembaca Sinar Senja. Dengarkan aku, Pak.*
Hakim : Sudah tentu, memang kewajibanku.
*Tamu : **Dan kewajibanku, menyampaikan demikian rupa tepatnya sehingga ia mampu mendesak yang menurut ukuran normal sudah tidak mungkin diubah.***
 (Wijaya, 2003:3)

Dialog tersebut dilakukan oleh tamu dan hakim yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat tamu menuntut untuk didengarkan dalam menyampaikan aspirasi berupa desakan kepada hakim melalui unjuk rasa yang dilakukannya atas nama masyarakat sebagai garda terdepan pembela korban pembunuhan oleh anak gubernur mengenai putusan yang diambil dan akan dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan. Dengan tujuan agar tidak terjadi hal serupa peristiwa pembunuhan yang menjerat anak pejabat di kemudian hari. Menjalankan

kewajibannya sebagai seorang hakim, tentu ia akan mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh tamu.

Tergambar dari tokoh tamu yang melakukan unjuk rasa kepada hakim untuk menyampaikan aspirasinya atas nama masyarakat sebagai garda terdepan pembela korban pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur mengenai putusan yang diambil dan akan dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan lalu didengarkan langsung oleh hakim mencerminkan mengenai nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

- 2) *Tamu : Anda sudah lapuk. Anda tak mengerti keinginan modern. Anda tersesat dalam kehormatan dan cita-cita yang tua. Anda menghambat langkah kami, Anda menentang kami dengan kekuasaan yang Anda punyai sekarang. Anda penakut! Dan semua itu Anda sadari serta diam-diam menentangnya dalam hati! Tetapi lacur, Anda tak mempunyai keberanian. Pengorbanan memang permainan muda-muda saja, mereka yang belum punya tanggungan.*
(Wijaya, 2003:4)

Dialog tersebut dilakukan oleh tamu disampaikan kepada hakim yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat tamu mengkritik hakim dengan mendeskripsikan kondisi yang menimpa hakim dalam menangani perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Menurutnya, dalam mengambil keputusan hakim diberatkan dengan hal-hal yang menyangkut jabatan dan kekuasaannya dikarenakan perkara ini menyangkut anak pejabat. Tamu khawatir jika hakim memutuskan meringankan hukuman pelaku demi kehormatannya di hadapan pejabat. Banyak tekanan-tekanan dari berbagai pihak terkait perkara ini agar

hakim memberikan hukuman yang sesuai. Permasalahan hukum bersifat kompleks dengan berbagai hal yang turut andil dalam menentukan putusan peradilan.

Tergambar dari tokoh tamu yang mengkritik hakim dengan mendeskripsikan kondisi yang menimpa hakim dalam menangani perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Tamu diberi kebebasan untuk mengemukakan apa yang ada dipikrannya kepada hakim meskipun berupa kritik tanpa adanya pembatasan demi menegakkan keadilan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur mencerminkan mengenai nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

- 3) *Tamu : Kesalahannya jelas sekali. Tanpa hukum pun orang bisa melihatnya. Kalau sekali ini hukum tak berani memperlihatkan wajah aslinya, tak perlu lagi ia dipercaya. Coba apa yang bisa memaafkan pembunuh ini? Jasa, jabatan, apa? Tak ada. Mungkin usianya yang masih muda bisa memaafkan. Tapi kami juga muda, kami toh tidak berbuat seperti itu. Rasa keadilan kami menuntut agar pembunuh itu dihukum setimpal dengan dosanya. Hukum masa depan ditentukan oleh keadilan di pengadilan saat ini.*
(Wijaya, 2003:6)

Dialog tersebut dilakukan oleh tamu disampaikan kepada hakim yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat tamu menyampaikan pendapatnya mengenai perkara yang terjadi pada kasus pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Ia berpendapat bahwa tanpa adanya hukum pun, pembunuhan yang dilakukan oleh anak

gubernur merupakan perilaku menyimpang dan tidak dapat dimaafkan. Lalu ia bertanya, hal apa yang dapat memaafkan seorang pembunuh. Secara tersirat, ia mengkritik keras bahwa tidak ada hal yang dapat memaafkan pembunuh usia muda pun. Seorang pembunuh berhak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hukum masa depan ditentukan oleh keadilan di pengadilan saat ini.

Tergambar dari tokoh tamu yang mengkritik hakim mengenai perkara yang terjadi pada kasus pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Tamu diberi kebebasan untuk mengemukakan apa yang ada dipikirkannya kepada hakim meskipun berupa kritik tanpa adanya pembatasan demi menegakkan keadilan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur mencerminkan mengenai nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

4) *Saksi : Ini tidak mengurangi kejujuran dan kebenaran yang ingin saya katakan. Bahwa saya, sayalah yang paling melihat pembunuhan itu. Jaraknya dari saya sepuluh meter. Pemuda ini mengacungkan pistolnya dan pistol itu meledak lalu wanita itu jatuh berdarah dan tidak bangun-bangun lagi, maktum peluru itu menembus kepalanya. Lalu dia menembak berkali-kali. Jadi, memang dialah yang harus dihukum. Begitu kan?*

Saksi : Sebelum anak muda ini menembak, saya lihat sendiri mukanya ayem seperti baja.

(Wijaya, 2003:9)

Dialog tersebut dilakukan oleh hakim dan jaksa yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat hakim memberikan kesempatan kepada

para saksi secara satu per satu untuk memberikan kesaksian atas peristiwa pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Lalu, jaksa mempersilahkan para saksi menyampaikan kesaksiannya secara langsung kepada hakim sebagai penguat dakwaan terhadap diduga pelaku. Hal ini dilakukan sebagai usaha dalam menegakkan keadilan. Keterangan para saksi tersebut telah disampaikan terlebih dahulu kepada jaksa sebelum disampaikan kepada hakim di persidangan. Permasalahan hukum bersifat kompleks dengan berbagai hal yang turut andil dalam menentukan putusan peradilan termasuk keterangan saksi.

Tergambar dari tokoh hakim yang memberikan kesempatan kepada para saksi untuk memberikan kesaksian atas peristiwa pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Para saksi diberikan kesempatan mengemukakan kesaksiannya pada perkara pembunuhan tersebut di muka umum pada saat persidangan dilaksanakan mencerminkan mengenai nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

- 5) *Saksi* : *Boleh saya memberikan usul?*
Hakim : *Usul apa Saudara?*
Saksi : *Saya usulkan kalau memang dia bersalah, salahkan saja, hukum. Jangan tidak dihukum karena alasan-alasan.*
 (Wijaya, 2003:10)

Dialog tersebut dilakukan oleh saksi dan hakim yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat persidangan sedang berlangsung saksi

ingin memberikan usulan. Hakim bertanya apa usulan yang ingin diusulkan oleh saksi. Saksi diberi kesempatan menyampaikan apa yang menjadi usulannya pada saat persidangan peristiwa pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur tanpa adanya batasan. Permasalahan hukum bersifat kompleks dengan berbagai hal yang turut andil dalam menentukan putusan peradilan termasuk usulan saksi.

Tergambar dari tokoh hakim yang memberikan kesempatan kepada saksi untuk menyampaikan usulannya di persidangan atas peristiwa pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Saksi diberikan kesempatan untuk mengemukakan apa yang ada dipikirkannya tanpa adanya batasan sebagai usaha menegakkan keadilan mencerminkan mengenai nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

- 6) *Inem : Merdeka! Bapak Hakim yang kami hormati. Atas nama dua ribu lima ratus orang rekan dari korban yang terbunuh kami menyampaikan salam simpati kami, pesan kami: Tegakkanlah hukum. Sudah jelas Ali bersalah menembak dan mencincang membunuh dengan keji dan sewenang-wenang rekan kami. Hukumlah anak itu seberat-beratnya agar menjadi contoh para pemuda kita di kemudian hari, agar jangan main kobo-koboian di antara rakyat jelata mentang-mentang ia putra pemimpin kita. Janganlah takut kepada Gubernur, siapa tahu di balik kebaikan-kebaikannya tersembunyi kejahatan yang tidak kita ketahui. Dia adalah musang berbulu ayam.*
(Wijaya, 2003:41)

Dialog tersebut dilakukan oleh Inem disampaikan kepada hakim yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat Inem

membacakan surat yang dikirim oleh masyarakat sebagai garda terdepan pembela korban pembunuhan oleh anak gubernur. Inem dimintai tolong oleh hakim untuk membacakan surat tersebut. Hakim menerima surat dan mendengarkan apa yang tertulis dalam surat tersebut sebagai pemenuhan hak kebebasan mengemukakan pendapat. Masyarakat menuntut agar keadilan ditegakkan, seorang pembunuh berhak menerima hukuman atas tindakan yang telah dilakukan tidak memandang tahta maupun usia. Tuntutan tersebut bentuk rasa simpati dari rekan korban terhadap korban pembunuhan oleh anak gubernur.

Tergambar dari tokoh masyarakat yang diberikan kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapatnya melalui surat mengenai keadilan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengemukakan apa yang ada dipikirkannya melalui surat kepada hakim tanpa adanya batasan sebagai usaha dalam menegakkan keadilan mencerminkan mengenai nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

7) *Inem* : ***Horas!***
Tidak perlu pakai sidang-sidangan lagi. Benar atau tidak benar, gantung saja Ali itu. Kalau anaknya kita ganyang, nah dia pasti akan marah. Lalu kita dapat kesempatan merobek lambung macan yang sudah lama mencuri kemerdekaan kita selama ini. Dan kalau nanti berhasil, tahu bereslah. Siapa lagi kalau bukan Bapak yang pantas menggantikan musang berbulu ayam itu.

(Wijaya, 2003:42)

Dialog tersebut dilakukan oleh Inem disampaikan kepada hakim yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat Inem membacakan surat yang dikirim oleh masyarakat sebagai garda terdepan pembela korban pembunuhan oleh anak gubernur. Inem dimintai tolong oleh hakim untuk membacakan surat tersebut. Hakim menerima surat dan mendengarkan apa yang tertulis dalam surat tersebut sebagai pemenuhan hak kebebasan mengemukakan pendapat. Masyarakat menuntut agar hakim memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku. Tanpa adanya persidangan pun, seorang pembunuh berhak menerima hukuman atas tindakan yang telah dilakukan tidak memandang tahta maupun usia. Tuntutan tersebut bentuk rasa simpati dari rekan korban terhadap korban pembunuhan oleh anak gubernur.

Tergambar dari tokoh masyarakat yang diberikan kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapatnya melalui surat mengenai keadilan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengemukakan apa yang ada dipikirkannya melalui surat kepada hakim tanpa adanya batasan sebagai usaha dalam menegakkan keadilan mencerminkan mengenai nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

- 8) *Tamu : Seorang wanita telah terbunuh dengan kejam. Pengadilan berusaha untuk menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Tapi, hakim sempat berpikir dua kali sebelum memberikan putusan. Bukan karena isi putusan itu, tetapi*

karena akibat-akibatnya. Ia ingin mengajak orang untuk menerima keputusan itu sebagai kerja rutin pengadilan, di mana seorang hakim berusaha mendudukkan persoalan dengan sepatut-patutnya. Tetapi orang banyak menganggap itu saat untuk melahirkan seorang pahlawan. Sehingga arti peristiwa tersebut berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa kenyataan kemudian berbeda dengan arti yang diberikan kepadanya. Dan bahwa nilai-nilai luhur yang kita kejar dengan susah payah. Ternyata! Tidak menawarkan penyelesaian. Inilah semuanya! Sekarang atau nanti, dalam keadaannya yang lebih baik. Ternyata! Kita tetap berbeda! Berselisih! Dan pembunuhan!

(Wijaya, 2003:55)

Dialog tersebut dilakukan oleh tamu disampaikan kepada hakim yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat tamu mengkritik pengambilan putusan oleh hakim pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Menurutnya, dalam mengambil keputusan hakim diberatkan dengan hal-hal yang menyangkut jabatan dan kekuasaannya dikarenakan perkara ini menyangkut anak pejabat. Banyak tekanan-tekanan dari berbagai pihak terkait perkara ini agar hakim memberikan hukuman yang sesuai dan putusan yang seadil-adilnya. Permasalahan hukum bersifat kompleks dengan berbagai hal yang turut andil dalam menentukan putusan peradilan. Tamu menyampaikan pendapatnya dengan kritikan dan mengarah pada sindiran.

Tergambar dari tokoh tamu yang mengkritik hakim dengan mendeskripsikan pengambilan putusan oleh hakim pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Tamu diberi kebebasan untuk mengemukakan apa yang ada dipikrannya kepada hakim meskipun berupa kritik dan mengarah pada sindiran tanpa adanya

pembatasan demi menegakkan keadilan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur mencerminkan mengenai nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

- 9) *Gubernur : Saya bertugas untuk memihak kepada semua tuntutan dari Saudara-Saudara. Dan saya akan membantu Saudara menyalurkan tuntutan itu. Ini perbedaan saya dengan Bapak Hakim. Beliau hanya melihat tuntutan-tuntutan yang punya dasar hukum. Beliau menegakkan keadilan, saya sendiri ingin menegakkan keinginan Saudara-Saudara. Kalau karena keinginan Saudara-Saudara, anak saya misalnya, harus dihukum, hukumlah dia. Bahkan kalau Saudara menganggapnya harus dibunuh, bunuhlah dia. Tapi jangan lupa, di balik baju yang saya pakai ini, saya juga sama dengan kamu semua. Saya juga punya keinginan dan berhak menuntut. Tidak hanya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang mustahil. Pertanyaan yang kamu bersar-besarkan, karena menganggap nasib saya lebih baik daripada kamu. Kamu ...*
(Wijaya, 2003:59)

Dialog tersebut dilakukan oleh Gubernur disampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan tuntutan yang terjadi di kediaman gubernur. Menggambarkan saat gubernur memberikan informasi bahwa ia memihak dan menyalurkan tuntutan-tuntutan yang disampaikan masyarakat dalam pengadilan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Namun, di balik tuntutan sesuai keinginan masyarakat yang ia pihak dan menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang gubernur sebenarnya terdapat keinginan yang ia punya sebagai seorang ayah yang anaknya terlibat dalam perkara pembunuhan. Memang sudah menjadi kewajiban dan tugasnya mendengarkan aspirasi rakyat.

Namun di hati kecilnya terdapat keinginan untuk membela anaknya pula terlepas jabatan yang dimiliki.

Tergambar dari tokoh gubernur yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menuntut tanpa adanya batasan sebagai usaha menegakkan keadilan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap seorang pelacur dan memihak tuntutan tersebut. Hakim bersedia menerima bahkan memihak tuntutan masyarakat tersebut untuk mewujudkan keadilan mencerminkan mengenai nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak atas kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum setiap warga negara diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, pada drama ini terjadi di pengadilan.

- 10) *Pacar : Tetapi sebelum hukuman dijatuhkan, pengadilan wajib memeriksa dengan teliti dan jujur apa yang sebenarnya terjadi!*
(Wijaya, 2003:10)

Dialog tersebut dilakukan oleh pacar pelaku disampaikan kepada hakim yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat pacar pelaku ingin mengemukakan pendapatnya pada saat persidangan berlangsung. Pacar pelaku menyampaikan saran agar sebelum hukuman dijatuhkan, pengadilan wajib memeriksa dengan teliti dan jujur apa yang sebenarnya terjadi pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Hakim memberikan kesempatan kepada pacar pelaku sebagai pihak pembela pelaku sebagai pertimbangan pengambilan putusan dan usaha

menegakkan keadilan. Permasalahan hukum bersifat kompleks dengan berbagai hal yang turut andil dalam menentukan putusan peradilan.

Tergambar dari tokoh pacar yang diberikan kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapatnya berupa saran mengenai keadilan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Pacar pelaku diberikan kesempatan untuk mengemukakan apa yang ada dipikirkannya kepada hakim tanpa adanya batasan sebagai pertimbangan pengambilan putusan dan usaha menegakkan keadilan mencerminkan mengenai nilai keadilan kebebasan mengemukakan pendapat. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Kebebasan mengemukakan pendapat terjadi dalam konteks yang berbeda-beda diwujudkan dengan mengemukakan misi untuk mendesak dalam pengambilan putusan, kritik dan tuntutan untuk memperjuangkan keadilan, kesaksian untuk mengungkap kebenaran, dan usulan serta saran untuk menegakkan keadilan di hadapan hukum.

d. Kebebasan Pers

Sesuai Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Hak kebebasan dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat berupa aspirasi, kritik, saran, pertanyaan, permohonan, kesaksian, dan sebagainya untuk mewujudkan keadilan tidak hanya dapat disampaikan

langsung di depan umum, namun dapat disampaikan melalui berbagai media atau disebut dengan kebebasan pers.

- 1) *Pelayan : Tajuk Sinar Sore penuh kecaman. Keadilan sangat supel dan luwes. Ia membengkok seperti lengkungan arit. Ia menggeliat seperti ulat. Ia berakrobat seperti gadis-gadis plastik.*
Hakim : Ia diintai!
(Wijaya, 2003:1)

Dialog tersebut dilakukan oleh pelayan dan hakim yang terjadi di keadamanan hakim. Menggambarkan saat pelayan membacakan surat kabar atas permintaan hakim, yang berisi suara masyarakat berupa aspirasi, kritik, saran, pertanyaan, permohonan, kesaksian, dan sebagainya mengenai proses hukum perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Pada tajuk surat kabar *Sinar Sore* masyarakat mengkritik dan mengarah menyindir pengadilan yang menangani perkara pembunuhan tersebut. Hakim bersedia mendengarkan pendapat masyarakat yang disampaikan melalui media massa sebagai usaha untuk menegakkan keadilan. Permasalahan hukum bersifat kompleks dengan berbagai hal yang turut andil dalam menentukan putusan peradilan termasuk suara masyarakat yang disampaikan melalui media.

Tergambar dari tokoh Hakim yang bersedia memberikan kesempatan dan mendengarkan pendapat yang dikemukakan masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengemukakan apa yang ada dipikirkannya melalui media massa kepada hakim meskipun berupa kritik dan mengarah pada sindiran tanpa adanya pembatasan demi menegakkan

keadilan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur mencerminkan mengenai nilai keadilan kebebasan pers. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

- 2) *Pelayan : Kompas di dalam pojoknya berkata: Keadilan bersenjata, kebijaksanaan memihak, konsepsi tua yang terhormat, hakim kikuk, itulah ciri pengadilan kini.*
Hakim : Konsepsi tua yang runtuh.
(Wijaya, 2003:1)

Dialog tersebut dilakukan oleh pelayan dan hakim yang terjadi di keadamaian hakim. Menggambarkan saat pelayan membacakan surat kabar atas permintaan hakim, yang berisi suara masyarakat berupa aspirasi, kritik, saran, pertanyaan, permohonan, kesaksian, dan sebagainya mengenai proses hukum perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Pada pojok surat kabar *Kompas* masyarakat mengkritik dan mengarah menyindir mengenai pengadilan yang bersenjata, kebijaksanaan memihak, konsepsi tua yang terhormat, dan hakim yang kikuk pada perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Hakim bersedia mendengarkan pendapat masyarakat yang disampaikan melalui media massa sebagai usaha untuk menegakkan keadilan. Permasalahan hukum bersifat kompleks dengan berbagai hal yang turut andil dalam menentukan putusan peradilan termasuk suara masyarakat yang disampaikan melalui media.

Tergambar dari tokoh Hakim yang bersedia memberikan kesempatan dan mendengarkan pendapat yang dikemukakan masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengemukakan apa yang ada dipikirkannya melalui media massa kepada hakim meskipun berupa kritik dan mengarah pada sindiran tanpa adanya pembatasan demi menegakkan keadilan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur mencerminkan mengenai nilai keadilan kebebasan pers. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

- 3) *Pelayan : Majalah Tempo memuat surat pembaca: Apakah gerangan yang menghalangi Anda untuk berbuat kegagahan dalam saat yang penuh kepengecutan ini. Konon Anda pendekar masa lampau, pendobrak tradisi...*
(Wijaya, 2003:1)

Dialog tersebut dilakukan oleh pelayan yang disampaikan kepada hakim yang terjadi di keadaman hakim. Menggambarkan saat pelayan membacakan surat kabar atas permintaan hakim, yang berisi suara masyarakat berupa aspirasi, kritik, saran, pertanyaan, permohonan, kesaksian, dan sebagainya mengenai proses hukum perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Pada majalah *Tempo* masyarakat mengkritik dan mengarah menyindir mengenai kegagahan hakim dalam saat yang penuh kepengecutan pengambilan putusan pada perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Hakim bersedia mendengarkan pendapat masyarakat

yang disampaikan melalui media massa sebagai usaha untuk menegakkan keadilan. Permasalahan hukum bersifat kompleks dengan berbagai hal yang turut andil dalam menentukan putusan peradilan termasuk suara masyarakat yang disampaikan melalui media.

Tergambar dari tokoh Hakim yang bersedia memberikan kesempatan dan mendengarkan pendapat yang dikemukakan masyarakat. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengemukakan apa yang ada dipikirkannya melalui media massa kepada hakim meskipun berupa kritik dan mengarah pada sindiran tanpa adanya pembatasan demi menegakkan keadilan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur mencerminkan mengenai nilai keadilan kebebasan pers. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mengemukakan pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Kebebasan pers terjadi dalam konteks yang berbeda-beda diwujudkan dengan mengemukakan misi untuk mendesak dalam pengambilan putusan, kritik dan tuntutan untuk memperjuangkan keadilan, kesaksian untuk mengungkap kebenaran, dan usulan serta saran untuk menegakkan keadilan di hadapan hukum melalui media massa.

e. Memperjuangkan Hak

Hak jaminan dan kepastian hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di

hadapan hukum”. Setiap warga negara berhak memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan dengan berbagai usaha dan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 1) *Pelayan* : *Apa kabar?*
Tamu : ***Begini, kapan keputusan diambil?***
Pelayan : *Ia sudah diambil.*
Tamu : ***Tapi kan masih ada kesempatan untuk mengubahnya besok pagi?***
Hakim : *Dalam redaksi saja. Keputusan sudah bulat.*
 (Wijaya, 2003:2)

Dialog tersebut dilakukan oleh pelayan, tamu, dan hakim yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat tamu datang untuk menemui hakim dengan tujuan menanyakan dan mengkonfirmasi putusan yang diambil hakim dan akan dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Tamu datang juga untuk memastikan bahwa putusan yang diambil merupakan keputusan yang seadil-adilnya yang diharapkan oleh semua pihak. Secara tersirat, tamu menuntut agar hakim mengambil putusan dengan memberikan hukuman kepada pembunuh. Tamu bertanya kapan keputusan akan diambil, hakim menjawab keputusan telah diambil. Lalu, tamu mengingatkan keputusan masih dapat diubah dengan maksud mendesak agar keputusan yang akan diambil sudah bulat, hakim menjawab dalam redaksi keputusan sudah bulat. Hal tersebut dilakukan oleh tamu sebagai bentuk usaha memperjuangkan keadilan yang menjadi hak korban pembunuhan, agar tidak terjadi hal serupa di kemudian hari. Tamu pada drama ini merupakan masyarakat yang menjadi garda terdepan pembela korban

pembunuhan oleh anak gubernur. Korban seorang rakyat biasa yang bekerja sebagai pelacur, dan pelaku anak seorang gubernur yang mendapatkan perlindungan atas jabatan ayahnya.

Tergambar dari tokoh tamu yang berusaha datang kepada hakim untuk menanyakan, mengkonfirmasi, serta menuntut mengenai putusan yang diambil oleh hakim. Tamu melakukan berbagai usaha salah satunya datang menemui hakim agar keadilan dapat ditegakkan, putusan yang diambil memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk memperjuangkan keadilan yang menjadi hak korban mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 2) *Tamu : Ini sesuai dengan misiku yang bersifat resmi dan serius. Atas nama seratus ribu orang pembaca Sinar Senja. Dengarkan aku, Pak.*
(Wijaya, 2003:3)

Dialog tersebut dilakukan oleh tamu disampaikan kepada hakim yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat tamu datang sebagai perwakilan masyarakat untuk menemui hakim bertujuan menyampaikan misi dengan serius atas nama masyarakat yang menjadi garda terdepan pembela korban pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Tamu mendesak agar misi yang ia sampaikan didengarkan oleh hakim agar menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan putusan di pengadilan. Hal tersebut dilakukan masyarakat

sebagai usaha dalam memperjuangkan hak korban pembunuhan. Korban berhak mendapatkan keadilan yang menjadi haknya meskipun ia telah meninggal yang diperjuangkan oleh ahli waris dan masyarakat atas dasar kemanusiaan. Hak memperoleh keadilan didapatkan oleh setiap warga negara.

Tergambar dari tokoh tamu yang datang kepada hakim menyampaikan misi dan desakan mengenai perkara pembunuhan untuk memperjuangkan hak korban. Tamu melakukan berbagai usaha salah satunya datang menyampaikan misi memperjuangkan hak korban kepada hakim agar menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan putusan di pengadilan mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 3) *Tamu : Dan kewajibanku, menyampaikan demikian rupa tepatnya sehingga ia mampu mendesak yang menurut ukuran normal sudah tidak mungkin diubah.*
Hakim : Coba sebutkan apa yang kalian ketahui sementara memprotes dan mengusul tak habis-habisnya ini.
 (Wijaya, 2003:3)

Dialog tersebut dilakukan oleh hakim disampaikan kepada para tamu yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat hakim bertanya mengenai protes dan usulan yang diajukan oleh para tamu atas putusan yang akan diambil oleh hakim pada proses pengadilan perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Tamu memprotes dan mengusul tak habis-habisnya sebagai bentuk usaha memperjuangkan

keadilan yang menjadi hak korban pembunuhan. Keputusan belum diambil, namun masyarakat memberikan usulan-usulan serta desakan-desakan kepada hakim. Hal tersebut dilakukan agar hakim menjadikan usul dan protes masyarakat pertimbangan dalam mengambil keputusan. Masyarakat berharap putusan yang diambil oleh hakim dapat memenuhi hak korban yaitu keadilan untuk korban dengan menjatuhkan hukuman setimpal pada pelaku. Masyarakat mengkhawatirkan putusan yang diambil oleh hakim tidak sesuai yang diharapkan karena faktor jabatan yang dimiliki.

Tergambar dari tokoh tamu yang memprotes dan mengusul tak habis-habisnya kepada hakim. Tamu melakukan berbagai usaha salah satunya datang memprotes dan mengusul hakim agar keadilan dapat ditegakkan, putusan yang diambil sesuai yang diharapkan memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku tidak terpengaruh dengan jabatan yang dimiliki mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 4) *Pelayan* : *Mau apa malam-malam begini?*
Tamu : *Nama saya.*
Pelayan : *Tidak tanya nama, perlu apa.*
Tamu : ***Bertemu Tuan Hakim.***
 (Wijaya, 2003:5)

Dialog tersebut dilakukan oleh pelayan dan tamu yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat tamu datang malam-malam untuk bertemu dengan hakim. Tamu diterima oleh pelayan, lalu ditanyai mengenai maksud kedatangan tamu di kediaman hakim. Tamu datang ingin bertemu hakim dengan tujuan menanyakan dan mengkonfirmasi putusan yang diambil hakim dan akan dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur esok pagi. Tamu datang juga untuk memastikan bahwa putusan yang diambil merupakan keputusan yang seadil-adilnya yang diharapkan oleh semua pihak. Secara tersirat, tamu menuntut agar hakim mengambil putusan dengan memberikan hukuman kepada pembunuh. Hal tersebut dilakukan oleh tamu sebagai bentuk usaha memperjuangkan keadilan yang menjadi hak korban pembunuhan.

Tergambar dari tokoh tamu yang berusaha datang kepada hakim untuk menanyakan, mengkonfirmasi, serta menuntut mengenai putusan yang diambil oleh hakim. Tamu melakukan berbagai usaha salah satunya datang menemui hakim agar keadilan dapat ditegakkan, putusan yang diambil memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk memperjuangkan keadilan yang menjadi hak korban mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 5) *Pelayan* : *Saya hanya pelayan. Saya bukan hakim. Pertanyaannya apa?*
Tamu : *Keadilan yang akan disahkan pengadilan esok pagi.*
(Wijaya, 2003:5)

Dialog tersebut dilakukan oleh pelayan dan tamu yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat tamu datang kepada pelayan untuk menyampaikan pertanyaan yang ditujukan untuk hakim. Namun pelayan menjawab bahwa dirinya bukanlah hakim, ia menanyai tamu atas pertanyaannya yang selanjutnya akan disampaikan kepada hakim. Tamu mempertanyakan dan menuntut keadilan yang akan disahkan oleh pengadilan esok pagi sebagai bentuk memperjuangkan keadilan yang menjadi hak korban. Keadilan yang diharapkan semuanya, hakim mengambil keputusan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Siapapun orangnya, seorang pembunuh berhak mendapatkan hukuman. Tidak memandang jabatan hingga usia.

Tergambar dari tokoh tamu yang berusaha datang untuk mempertanyakan mengenai putusan peradilan yang diambil esok pagi kepada hakim. Tamu melakukan berbagai usaha salah satunya datang mempertanyakan mengenai putusan peradilan agar keadilan dapat ditegakkan, putusan yang diambil memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk memperjuangkan keadilan yang menjadi hak korban mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai

bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 6) *Tamu* : *Katakan, saya ingin bertemu dengannya, berbicara empat mata.*
(Wijaya, 2003:5)

Dialog tersebut dilakukan oleh tamu disampaikan kepada pelayan yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat tamu memerintahkan pelayan untuk mengatakan kepada hakim bahwa ia ingin bertemu dan berbicara empat mata dengannya sebagai bentuk memperjuangkan keadilan yang menjadi hak korban. Pertemuan tamu dengan hakim tidak lain ingin membicarakan mengenai putusan peradilan pada perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Tamu melakukan berbagai usaha salah satunya menemui dan berbicara empat mata dengan hakim dengan tujuan dapat mengemukakan aspirasinya dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengambil keputusan. Atas dasar kemanusiaan, tamu melakukan hal tersebut demi menegakkan keadilan dan memperjuangkan hak korban pembunuhan. Korban dibela oleh masyarakat karena pelaku merupakan anak dari seorang pejabat. Hukum yang dijatuhkan harus adil, tidak terpengaruh dengan kedudukan yang dimiliki pelaku. Hal itulah yang menjadi tuntutan masyarakat kepada hakim.

Tergambar dari tokoh tamu yang berusaha menemui hakim untuk berbicara empat mata mengenai perkara yang terjadi. Tamu melakukan

berbagai usaha salah satunya datang menemui dan membicarakan mengenai putusan peradilan agar keadilan dapat ditegakkan, putusan yang diambil adil dan memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk memperjuangkan keadilan yang menjadi hak korban mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 7) *Tamu* : ***Kalau ia memerlukan pegangan, kami yang akan membantunya, katakan ya.***
(Wijaya, 2003:5)

Dialog tersebut dilakukan oleh tamu disampaikan kepada pelayan yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat tamu datang dengan tujuan menemui hakim untuk menawarkan bantuan berupa pegangan kepada hakim. Keadaan yang dilalui hakim tidaklah mudah. Hakim mendapat tekanan-tekanan dalam mengadili perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Pada satu sisi, hakim diberatkan dengan posisi jabatannya sebagai hakim yang ditugaskan mengadili perkara yang menjerat anak gubernur. Namun disisi lain, sebagai seorang hakim seharusnya memberikan putusan yang seadil-adilnya pada perkara yang menjerat siapapun. Hakim mendapatkan tekanan-tekanan baik dari pihak korban maupun pelaku. Sehingga, tamu berusaha memberikan tawaran bantuan kepada hakim jika membutuhkan pegangan. Pegangan yang ditawarkan oleh tamu

untuk dapat membantu meringankan beban hakim saat pengambilan putusan. Jika tawaran tersebut diterima oleh hakim, maka tamu mendapatkan keberpihakan dan putusan akan sesuai yang diharapkan.

Tergambar dari tokoh tamu yang datang menemui hakim untuk memberikan tawaran kepada hakim berupa pegangan dalam pengambilan putusan perkara pembunuhan. Tawaran yang diberikan tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan tamu untuk memperjuangkan hak korban agar mendapatkan keadilan pada putusan yang diambil hakim mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 8) *Tamu : Bisakah kami bertemu?*
Pelayan : Majikan saya sebetulnya repot dan sakit. Jantungnya lemah, kalau Bapak-Bapak memperlakukannya kasar, menurut dokter berbahaya.
 (Wijaya, 2003:6)

Dialog tersebut dilakukan oleh tamu dan pelayan yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat tamu datang menanyakan kepada pelayan apakah bisa bertemu dengan hakim. Namun, pelayan berusaha untuk melindungi hakim dari kedatangan tamu yang menuntut mengenai peradilan putusan perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur dengan memberitahu tamu bahwa hakim sebetulnya repot dan sakit. Jantungnya lemah tidak dapat diperlakukan kasar menurut dokter. Agar dalam menuntut tamu dapat melakukannya dengan lembut tanpa

menyinggung perasaan hakim. Lalu tamu menyetujui hal tersebut agar ia bisa tetap bertemu dengan hakim untuk menyampaikan tuntutan. Apapun akan dilakukan untuk memperjuangkan hak korban dalam memperoleh keadilan pada perkara pembunuhan. Dalam tuntutannya tamu menyampaikan bahwa tanpa adanya hukum pun, seorang pembunuh dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan apapun alasannya. Seharusnya pengadilan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku atas apa yang dilakukan.

Tergambar dari tokoh tamu yang datang menemui hakim untuk menyampaikan tuntutan melalui unjuk rasa yang dilakukan. Tamu menuntut agar keadilan dapat ditegakkan dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku atas apa yang dilakukan. Kedatangan tamu dalam melakukan tuntutan kepada hakim untuk memperjuangkan keadilan hak korban pembunuhan mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 9) *Jaksa : Pada tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, hari anu di tempat anu, pemuda ini Muhammad Ali telah membunuh seorang wanita dengan keji. Maka atas nama keadilan kami menuntut agar pemuda ini dihukum lima belas atau dua puluh tahun. Itulah tuntutan kami.*
(Wijaya, 2003:7)

Dialog tersebut dilakukan oleh jaksa disampaikan kepada hakim yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat jaksa menyampaikan

tuntutan atau dakwaan terhadap pelaku pembunuhan pada perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Jaksa memperjuangkan hak korban untuk mendapatkan keadilan agar pelaku dijatuhi hukuman lima belas atau dua puluh tahun penjara atas apa yang telah diperbuat. Hal tersebut dilakukan oleh jaksa karena tugasnya sebagai penegak hukum peradilan perkara. Dalam menyampaikan tuntutan, jaksa juga mempersiapkan saksi untuk dapat memperkuat tuntutannya. Kesaksian yang disampaikan oleh saksi menjadi pertimbangan jaksa dalam mengambil putusan peradilan pada perkara tersebut.

Tergambar dari tokoh jaksa yang menyampaikan tuntutan kepada hakim terhadap pelaku pembunuhan pelacur. Jaksa menuntut pelaku dihukum lima belas atau dua puluh tahun penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan. Tuntutan yang dilakukan jaksa memperjuangkan hak korban untuk mendapatkan keadilan mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 10) *Hakim* : ***Apakah Saudara punya bukti-bukti?***
Jaksa : ***Beberapa orang saksi.***
Hakim : *Apa keterangan mereka benar.*
Jaksa : *Masuk akal dan tidak ada bukti-bukti yang menyanggahnya.*
Hakim : *Itu saja alasan Saudara?*
Jaksa : *Juga karena saya yakin bahwa orang ini bersalah.*
 (Wijaya, 2003:7)

Dialog tersebut dilakukan oleh jaksa disampaikan kepada hakim yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat jaksa ditanyai oleh hakim mengenai saksi yang dimiliki jaksa untuk memperkuat tuntutan yang disampaikan. Dalam menyampaikan tuntutan, jaksa mempersiapkan saksi sebagai bukti untuk dapat memperkuat tuntutannya. Kesaksian yang disampaikan oleh saksi menjadi pertimbangan jaksa dalam mengambil putusan pengadilan pada perkara tersebut. Hakim juga memastikan kebenaran atas apa yang akan disampaikan oleh saksi-saksi. Jaksa telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dinilai masuk akal dan tidak ada bukti-bukti yang menyanggahnya. Saksi-saksi pun telah disumpah untuk memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Keterangan saksi membuktikan tuntutan yang disampaikan jaksa benar adanya.

Tergambar dari tokoh jaksa yang mempersiapkan saksi-saksi untuk memperkuat tuntutannya menegakkan keadilan bagi korban. Jaksa menyiapkan saksi untuk dapat memberikan kesaksiannya di pengadilan atas terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur sebagai salah satu usaha untuk memperjuangkan keadilan yang hak korban mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 11) *Para Pelacur : Dia bisa bangkit di mana saja, dia bisa lahir dari siapa saja, dia didorong oleh perbuatan, kejadian dan suasana yang bagaimana saja. Selalu, selalu, selalu akan datang seseorang di atas kekacauan itu untuk membebaskan kita dari*

kenistaan, ketidakadilan, penindasan yang semena-mena. Setiap orang, siapa saja, dari mana saja, apa pun yang dipikirkannya, apabila mati di puncak kekacauan ini adalah seorang yang baik. Karena dia adalah lambang yang akan membangkitkan kemarahan kita untuk berdiri, melotot, meninju muka itu orang dengan berani meskipun ternyata kemudian tidak bersalah.
(Wijaya, 2003:22)

Dialog tersebut dilakukan para pelacur disampaikan kepada hakim yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat para pelacur menyampaikan pendapatnya saat unjuk rasa mengenai aspirasinya sebagai rekan korban pembunuhan oleh anak gubernur. Mereka menyampaikan bahwa pelaku pembunuhan dapat bangkit di mana saja, bisa lahir dari siapa saja, didorong oleh perbuatan, kejadian dan suasana yang bagaimana saja. Setiap orang, siapa saja, dari mana saja, apa pun yang dipikirkannya, seorang pelacur pun apabila mati karena dibunuh adalah seorang yang baik. Hal tersebut dilakukan para pelacur sebagai usaha memperjuangkan hak korban untuk mendapatkan keadilan agar hakim memberikan hukuman setimpal kepada pelaku.

Tergambar dari tokoh para pelacur yang datang kepada hakim untuk melakukan unjuk rasa menyampaikan pendapatnya mengenai perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Para pelacur berusaha agar keadilan dapat ditegakkan, putusan yang diambil memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk memperjuangkan keadilan yang menjadi hak korban mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam

memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 12) *Nyonya Gubernur* : *Saudara menitipkan surat saja kalau ingin mengajukan tuntutan.*
Salah Seorang Gubernur : ***Kami tidak menuntut. Kami memohon.***
Gubernur : *Biarkan mereka memohon apa saja itu haknya.*
 (Wijaya, 2003:27)

Dialog tersebut dilakukan nyonya gubernur, seorang tamu, dan gubernur yang terjadi di kediaman gubernur. Menggambarkan saat tamu yang datang menemui gubernur untuk menyampaikan permohonan diterima oleh nyonya gubernur. Tamu diminta menitipkan surat saja jika ingin mengajukan tuntutan kepada gubernur. Namun, tamu menjawab bahwa kedatangannya adalah untuk menyampaikan permohonan bukan tuntutan. Lalu gubernur memberikan haknya kepada tamu untuk menyampaikan permohonan. Tamu memohon agar gubernur mengizinkan dan mendukung rencana masyarakat Tamu berusaha memperjuangkan hak korban untuk dapat diingat oleh semua orang atas peristiwa yang terjadi padanya.

Tergambar dari tokoh seorang tamu yang datang kepada gubernur untuk menyampaikan permohonan. Tamu memohon kepada hakim sebagai usaha untuk memperjuangkan hak korban untuk dapat diingat oleh semua orang atas peristiwa dan perkara peradilan yang terjadi mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam

memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 13) *Salah Seorang : Kami akan membuat upacara penguburan dan mendirikan sebuah tugu peringatan di atas kuburan korban. Untuk mengingatkan anak cucu kita kelak bahwa pada suatu saat di depan mata kami keadilan dan kepatutan dibetot-betot.*
(Wijaya, 2003:28)

Dialog tersebut dilakukan seorang tamu disampaikan kepada gubernur yang terjadi di kediaman gubernur. Menggambarkan saat tamu datang menemui gubernur untuk menyampaikan permohonan agar gubernur mengizinkan dan mendukung rencana masyarakat membuat upacara penguburan serta membangun tugu di tempat pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur sebagai tanda di masa mendatang bahwa pernah terjadi pembunuhan keji di tempat tersebut. Tamu berusaha memperjuangkan hak korban untuk dapat diingat oleh semua orang atas peristiwa yang terjadi padanya.

Tergambar dari tokoh seorang tamu yang datang kepada gubernur untuk menyampaikan permohonan. Tamu memohon untuk gubernur mengizinkan dan mendukung rencana masyarakat membuat upacara penguburan serta membangun tugu di tempat pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur sebagai tanda di masa mendatang bahwa pernah terjadi pembunuhan keji di tempat tersebut. Tamu melakukan hal tersebut sebagai usaha untuk memperjuangkan hak korban untuk dapat diingat oleh semua orang atas peristiwa dan perkara peradilan yang terjadi mencerminkan mengenai nilai keadilan

memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 14) *Pacar* : *Bapak Hakim. Saya Pacar Ali. Saya tidak ingin mempengaruhi Anda, tetapi saya harus bicara. Anda ingin menegakkan keadilan dan saya ingin menegakkan kejujuran. Saya hanya ingin bertanya satu hal saja. Apakah keadilan harus berbeda dengan kejujuran? Keadilan siapa yang Bapak perjuangkan?*
(Wijaya, 2003:38)

Dialog tersebut dilakukan pacar pelaku disampaikan kepada hakim yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat pacar Ali datang menemui hakim untuk berbicara mengenai keinginannya agar hakim menegakkan kejujuran bukan keadilan. Kedatangannya juga ingin mempertanyakan keadilan siapa yang diperjuangkan oleh hakim. Ia melakukan hal tersebut untuk memperjuangkan hak pelaku sebagai warga negara atas perlindungan hukum atas kejujuran yang telah dilakukannya dalam proses pengadilan yang sedang berjalan. Kejujuran Ali dalam proses pengadilan perkara yang menjeratnya diharapkan dapat meringankan hukuman atas apa yang telah dilakukannya.

Tergambar dari tokoh pacar pelaku yang datang menemui hakim untuk berbicara mengenai keinginannya. Pacar Ali menyampaikan menginginkan hakim menegakkan kejujuran bukan keadilan dilakukan sebagai usaha untuk memperjuangkan hak mendapatkan keringanan hukuman atas kejujurannya mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap

warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 15) *Nyonya Gubernur : Sebentar, saya mengerti kenapa Anda diam. Kita sama-sama memiliki kewajiban yang kadangkala berbeda dengan kemauan. Cuma pada pihak kami, kemauan sudah kami menangkan. Itu sebabnya saya berani datang kemari. Meskipun saya merasa malu sekali, seolah-olah saya tidak punya kehormatan lagi. Anak muda seperti Ali kadangkalah nakal, tapi apa dia sendiri yang harus memikul tanggung jawab, padahal kita semua bertanggung jawab terhadap kenakalan mereka yang lebih muda?*
(Wijaya, 2003:38)

Dialog tersebut dilakukan nyonya gubernur disampaikan kepada hakim yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat nyonya gubernur menyampaikan apa yang ada dipikrannya mengenai apa yang terjadi pada putranya. Ia mengatakan kepada hakim bahwa manusia terkadang memiliki kewajiban yang berbeda dengan kemauan. Pihak kerabat dan keluarga pelaku memutuskan untuk menunaikan kemauan untuk memperjuangkan hak pelaku. Nyonya gubernur datang dengan segala kerendahan hati untuk meminta kepada hakim agar memaklumi kenakalan yang diperbuat oleh Ali. Ali masih berusia muda, banyak tanggung jawab yang dipikulnya untuk masa depan. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi hakim untuk meringankan hukuman yang diberikan kepada Ali atau bahkan membebaskan dari hukuman atas apa yang telah diperbuat.

Tergambar dari tokoh nyonya gubernur yang datang menemui hakim untuk menyampaikan apa yang ada dipikrannya. Nyonya gubernur memperjuangkan hak pelaku yaitu anak laki-laknya agar

mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan dibebaskan dari hukuman dengan pertimbangan usia dan tanggung jawabnya untuk masa depan mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 16) *Nyonya Gubernur : Saya bilang diam-diam! Saya belum ngomong apa-apa, semua orang sudah mau cuci tangan. **Saya datang kemari untuk membebaskan anak saya, Ali, mengapa saya harus menyerah hanya karena Hakim diam.***
(Wijaya, 2003:39)

Dialog tersebut dilakukan nyonya gubernur disampaikan kepada hakim dan semua orang yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat nyonya gubernur meminta semua orang untuk diam, karena ia akan menyampaikan protes. Ia datang untuk menyampaikan protes memperjuangkan hak kebebasan anaknya bernama Ali bahkan tidak menyerah hanya karena hakim diam tanpa tanggapan. Semuanya dilakukan demi anak laki-lakinya tersebut.

Tergambar dari tokoh nyonya gubernur yang datang kepada hakim untuk menyampaikan protes. Nyonya gubernur memperjuangkan hak kebebasan anaknya agar dibebaskan dari hukuman dengan pertimbangan usia dan tanggung jawabnya untuk masa depan mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam

memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 17) *Nyonya Gubernur : Saudara Hakim. Saudara kawan akrab suami saya. Atas nama suami saya, atas nama calon menantu saya ini, kami berjanji bahwa kami akan menyokong pencalonan Anda sebagai gubernur yang baru, apabila masa jabatan suami saya berakhir nanti. Sebagai imbalannya kami hanya minta supaya anak kami Ali dibebaskan dari segala macam tuduhan yang ...*
(Wijaya, 2003:40)

Dialog tersebut dilakukan nyonya gubernur disampaikan kepada hakim yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat nyonya gubernur menyampaikan janji kepada hakim atas nama gubernur dan pacar Ali bahwa akan menyokong pencalonan hakim sebagai gubernur baru apabila masa jabatan suaminya berakhir sebagai imbalan atas permintaannya supaya anaknya Ali dibebaskan dari segala macam tuduhan dan hukuman. Hal tersebut dilakukan sebagai usaha untuk memperjuangkan hak Ali memperoleh perlindungan hukum sebagai warga negara.

Tergambar dari tokoh nyonya gubernur yang memberikan janji menyokong pencalonan hakim sebagai gubernur baru apabila masa jabatan suaminya berakhir. Nyonya gubernur melakukan usaha memperjuangkan hak memperoleh perlindungan hukum sebagai warga negara dibebaskan dari segala macam tuduhan dan hukuman mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam

memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 18) *Gubernur : Ali! Kamu anak saya. Saya akan bela kamu mati-matian. Kamu dengar? Ini anak saya siapa yang berani menyentuhnya akan berhadapan dengan saya. Saya tidak akan mundur. Saya akan tetap di sini sampai titik darah yang penghabisan!*
(Wijaya, 2003:62)

Dialog tersebut dilakukan gubernur disampaikan kepada Ali dan semua orang yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat gubernur menyampaikan pembelaannya terhadap anaknya saat proses persidangan pengadilan perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Gubernur sebagai ayah pelaku akan membela mati-matian, tidak diperkenankan siapapun menyentuh anaknya. Seorang ayah tidak akan mundur membela anaknya hingga titik darah penghabisan. Hal tersebut ia lakukan untuk memperjuangkan hak Ali mendapatkan kebebasan di hadapan hukum. Ali berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan dari keluarga dan kerabat meskipun telah melakukan hal yang salah.

Tergambar dari tokoh gubernur yang membela anaknya saat proses persidangan. Gubernur sebagai seorang ayah memberikan segala bentuk pembelaan dan usaha agar dapat menjadi pertimbangan untuk memperjuangkan hak anaknya mendapatkan kebebasan di hadapan hukum mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 19) *Gubernur : Bapak Hakim! Kamu tidak perlu main umpet-umpetan lagi. Bicara sekarang! Bicara! Pakai mulutmu sendiri! Jangan terus pura-pura berpikir. **Saya menuntut kau untuk bertindak!***
(Wijaya, 2003:4)

Dialog tersebut dilakukan gubernur disampaikan kepada hakim yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat gubernur memprotes dan menuntut hakim agar memunculkan diri dan bicara mengenai putusan peradilan yang diambil. Ia meminta agar keputusan tersebut segera disampaikan, tidak berlama-lama seakan berpura-pura dipikirkan terus menerus. Padahal dalam mengambil keputusan hakim mempertimbangkan banyak hal yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Hal tersebut dilakukan hakim untuk memperjuangkan hak perlindungan dan kebebasan hukum anaknya.

Tergambar dari tokoh gubernur yang memprotes dan menuntut hakim. Gubernur sebagai seorang ayah melakukan segala usaha untuk memperjuangkan hak anaknya mendapatkan perlindungan dan kebebasan hukum mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 20) *Gubernur : Jangan diapung terus. **Sekarang bebaskan anak saya.** Mereka sudah lupa apa yang dilakukannya.*
(Wijaya, 2003:65)

Dialog tersebut dilakukan gubernur disampaikan kepada hakim yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat gubernur memprotes

dan menuntut hakim agar pemberian putusan jangan diapung terus. Ia menuntut kebebasan anaknya dengan segera. Waktu yang terlalu lama membuat semua orang hampir lupa atas pengadilan perkara pembunuhan yang telah dilakukan anaknya. Hal tersebut disampaikan agar mempengaruhi hakim untuk memberikan putusan yang meringankan atau bahkan membebaskan anaknya.

Tergambar dari tokoh gubernur yang memprotes hakim dalam mengambil putusan pengadilan perkara pembunuhan. Gubernur mempengaruhi hakim untuk memperjuangkan hak anaknya mendapatkan perlindungan dan kebebasan hukum mencerminkan mengenai nilai keadilan memperjuangkan hak. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperjuangkan haknya di hadapan hukum untuk memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Memperjuangkan hak terjadi dalam konteks yang berbeda-beda diwujudkan dengan mengkonfirmasi putusan yang akan dijatuhkan, menyampaikan usulan dan tuntutan untuk memperjuangkan keadilan, menawarkan pegangan dan bantuan untuk menegakkan keadilan di hadapan hukum, membawa saksi dan memberikan kesaksian dalam persidangan, menyampaikan permohonan membuat upacara penguburan dan mendirikan sebuah tugu peringatan di atas kuburan korban, memprotes hukuman, dan melakukan pembelaan.

f. Kesetaraan di Hadapan Hukum Atas Perbedaan Kelas Sosial dan Ekonomi

Sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Setiap warga negara mempunyai kesetaraan hak dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan.

- 1) *Hakim* : ***Saudara merasa tidak melakukan kejahatan itu?***
Pemuda : *Tidak.*
Hakim : *Tapi Saudara menembak?*
Pemuda : *Ya.*
Hakim : *Saudara dengan sadar menembak?*
Pemuda : *Ya.*
Hakim : ***Saudara menembak seorang wanita yang tidak berdaya untuk melawan!***
Pemuda : *Ya.*
 (Wijaya, 2003:8)

Dialog tersebut dilakukan hakim dan pemuda yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat hakim mengkonfirmasi terhadap diduga pelaku anak gubernur mengenai kejadian pembunuhan terhadap pelacur. Hakim mengkonfirmasi dengan menanyakan apakah betul ia melakukan hal tersebut. Diduga pelaku menjawab bahwa ia tidak melakukan hal tersebut. Lalu hakim bertanya kembali apakah ia menembak, ia menjawab iya. Selanjutnya hakim bertanya lagi apakah dengan sadar ia menembak, ia menjawab iya. Terakhir hakim menegaskan bahwa diduga pelaku menembak seorang wanita yang tidak berdaya untuk melawan, ia hanya bisa menjawab iya.

Tergambar dari tokoh hakim yang mengkonfirmasi kepada diduga pelaku mengenai perkara yang menjeratnya. Hakim menayakan dan memberikan kesempatan untuk memberikan keterangan kepada diduga pelaku mengenai apa yang telah dilakukan meskipun diduga pelaku merupakan anak seorang gubernur yang bisa mendapatkan perlindungan dari jabatan yang dimiliki oleh ayahnya mencerminkan mengenai nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 2) *Hakim : Mana para saksi!*
Jaksa : Saksi-saksi bawa kemari!
Jaksa : Semuanya sudah selesai disumpah, mereka siap untuk mengatakan kebenaran yang mereka ketahui.
Hakim : Silahkan bicara asal satu per satu.
 (Wijaya, 2003:8)

Dialog tersebut dilakukan hakim dan jaksa yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat hakim meminta para saksi untuk dihadirkan saat persidangan. Sebagai seorang jaksa, dalam menyampaikan tuduhan dan mengajukan tuntutan tidak serta merta tanpa bukti. Sebelumnya, jaksa harus telah mempersiapkan bukti dan saksi untuk memperkuat tuduhan yang disampaikan. Jaksa menginformasikan bahwa para saksi telah disumpah untuk memberikan keterangan yang akan memperkuat tuduhannya. Sehingga, para saksi harus memberikan

keterangan yang diketahui dengan sejujur-jujurnya. Selanjutnya hakim meminta agar saksi bicara satu per satu dalam memberikan keterangan.

Tergambar dari tokoh hakim yang meminta para saksi untuk dihadirkan saat persidangan. Hakim memberikan kesempatan kepada para saksi untuk menyampaikan keterangannya satu per satu dalam persidangan, kesempatan diberikan sama dengan pelaku yang ayahnya memiliki jabatan seorang gubernur mencerminkan mengenai nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 3) *Jaksa : Pengadilan ini beritikad bersih, apa pun yang bisa membantu kita untuk membuka kejahatan ini, seharusnya diberikan perhatian. Karena itu Bapak Hakim Ketua, saya mohon kita dengarkan usul Saksi sebelum ditolak.*
Hakim : Usul Saudara apa?
 (Wijaya, 2003:10)

Dialog tersebut dilakukan jaksa dan hakim yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat jaksa meminta kepada hakim untuk memberikan kesempatan kepada saksi yang ingin memberikan usulan, mengingat pengadilan beritikad bersih. Apapun bisa membantu untuk membuka kejahatan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Lalu hakim memberikan kesempatan dan menanyakan kepada saksi apa usulannya. Para saksi memberikan usulannya masing-masing mengenai perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak

gubernur terhadap pelacur. Usulan-usulan tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan peradilan.

Tergambar dari tokoh hakim yang memberikan kesempatan kepada saksi untuk memberikan usulan. Hakim menanyai apa usulan yang diajukan oleh saksi untuk membantu membuka kejahatan pelaku, kesempatan yang diberikan kepada saksi sama dengan pelaku yang ayahnya memiliki jabatan seorang gubernur mencerminkan mengenai nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 4) *Ali : Nama saya Ali. Saya merasa pengadilan ini sia-sia. Saya tahu pasti hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada saya. Sudah saya bilang, saya tidak memerlukan pembela. Saya juga sudah bilang kepada jaksa supaya ia tenang-tenang saja, tidak perlu ngotot membuktikan kesalahan saya sambil nyerempet-nyerempet orang lain. Saya akan mengaku dan menjelaskan apa yang terjadi, untuk memuaskan hati semua orang. Ayah saya seorang yang berkuasa, tetapi salahnya ia orang baik sehingga musuh-musuhnya tidak punya alasan untuk menyingkirkan dia. Maksud saya Saudara-Saudara tidak punya alasan untuk menyingkirkan dia. Apa boleh buat, sayang sekali. Pada suatu kali kira-kira setahun yang lalu, saya berkenalan dengan seorang wanita. Saya mencintainya habis-habisan. Saya ingin dia menjadi istri saya. Dia membalas cinta saya dan berjanji akan setia kepada saya. Ternyata tidak. Kemudian dengan sadar, saya membunuhnya.*
(Wijaya, 2003:51)

Dialog tersebut dilakukan Ali disampaikan kepada hakim yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat Ali diberi kesempatan oleh

hakim untuk memberikan keterangan mengenai perkara pembunuhan yang menjeratnya terhadap pelacur. Ali menyampaikan bahwa ia merasa pengadilan sia-sia. Ia mengetahui secara pasti hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya. Ia tidak memerlukan pembela dan meminta kepada hakim untuk tenang-tenang saja tanpa perlu membuktikan kesalahannya. Ia akan mengaku dan menjelaskan apa yang terjadi, untuk memuaskan hati semua orang meskipun ayahnya seorang yang berkuasa. Ia memberikan keterangan mengenai motif pembunuhan yang dilakukan. Setahun yang lalu ia berkenalan dengan pelacur yang dibunuhnya. Lalu ia mencintainya dan ingin menjadikannya istri. Pelacur tersebut membalas cintanya dan berjanji akan setia kepadanya. Namun ternyata tidak, maka dengan sadar ia membunuhnya.

Tergambar dari tokoh Ali yang diberikan kesempatan oleh hakim untuk memberikan keterangan mengenai apa yang telah dilakukannya. Ali tidak memerlukan pembela dan meminta kepada hakim untuk tenang-tenang saja tanpa perlu membuktikan kesalahannya. Ia akan mengaku dan menjelaskan apa yang terjadi, untuk memuaskan hati semua orang meskipun ayahnya seorang yang berkuasa mencerminkan mengenai nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 5) *Lan Fa* : *Saya tinggal di desa bersama opa saya yang sudah tua. Entah kenapa ipar saya membujuk saya untuk pergi ke kota. Karena saya takut kepada kakak saya, akhirnya saya mau juga. Ipar saya mengatakan bahwa ia tidak berbahagia kawin dengan kakak saya. Dia mengajak kawin saya. Tentu saya menolak. Akhirnya, dia membujuk kakak saya untuk meracuni opa supaya lebih cepat mati, toh katanya orang tua kalau terlalu lama hidup hanya akan menderitanya. Karena kakak saya cinta kepadanya dia kemudian meracuni sendiri opa. Setelah opa meninggal semua harta kekayaan jatuh ke tangan ipar saya. Saya dibujuk supaya mempercayakan bagian warisan saya kepadanya. Saya mau-mau saja. Tak lama kemudian dia bangkrut. Lalu dia hendak kawin dengan seorang janda kaya. Kakak saya karena takut dan cinta kepadanya setelah menangis hanya bisa memberi izin. Saya sendiri hanya setuju-setuju saja, kalau itu memang untuk urusan dagang. Tetapi belakangan kakak ipar saya takut kepada saya. Dikiranya saya akan membalas dendam. Karena hasutan istrinya yang kedua, dia memaksa untuk mengawini saya, karena takut kalau saya kawin dengan orang lain, suami saya akan menuntut harta warisan. Saya mau saja. Akhirnya, saya kawin dengan dia. Baru seminggu kawin, kakak saya sendiri yang sudah menanggung tujuh orang anak. Kami berunding karena hidup tambah susah. Akhirnya, kakak saya, maksud saya, saya sendiri membunuh suami saya. Maksud saya kakak ipar saya karena pernikahan saya dengan dia belum sah.*
(Wijaya, 2003:52)

Dialog tersebut dilakukan Lan Fa disampaikan kepada hakim yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat Lan Fa diberi kesempatan oleh hakim untuk memberikan keterangan mengenai perkara pembunuhan yang menjeratnya terhadap kakak iparnya. Lan Fa menyampaikan bahwa ia tinggal di desa bersama opa saya yang sudah tua. Entah kenapa iparnya membujuknya untuk pergi ke kota. Karena ia takut kepada kakaknya, akhirnya ia mau. Iparnya mengatakan bahwa ia tidak berbahagia kawin dengan kakaknya. Iparnya mengajaknya kawin. Tentu ia menolak. Akhirnya, iparnya membujuk kakaknya untuk

meracuni opa supaya lebih cepat mati, toh katanya orang tua kalau terlalu lama hidup hanya akan menderita. Karena kakaknya cinta kepada suaminya kemudian kakaknya meracuni opanya sendiri. Setelah opa meninggal semua harta kekayaan jatuh ke tangan iparnya. Ia dibujuk supaya mempercayakan bagian warisannya kepada iparnya. Ia mau-mau saja. Tak lama kemudian iparnya bangkrut. Lalu hendak kawin dengan seorang janda kaya. Karena kakaknya takut dan cinta kepada suaminya setelah menangis hanya bisa memberi izin. Ia hanya setuju-setuju saja, kalau itu memang untuk urusan dagang. Tetapi belakangan iparnya takut kepadanya. Dikiranya ia akan membalas dendam. Karena hasutan istri yang kedua, memaksa untuk mengawininya, karena takut kalau ia kawin dengan orang lain, ia akan menuntut harta warisan. Ia mau saja. Akhirnya, ia kawin dengan iparnya. Baru seminggu kawin, kakaknya sendiri yang menanggung tujuh orang anak. Kami berunding karena hidup tambah susah. Akhirnya, ia membunuh iparnya.

Tergambar dari tokoh Lan Fa yang diberikan kesempatan yang sama dengan Ali anak seorang gubernur oleh hakim untuk memberikan keterangan mengenai apa yang telah dilakukannya. Lan Fa akan mengaku dan menjelaskan apa yang terjadi kepada hakim sebagai pelaku pembunuhan mencerminkan mengenai nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak

memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 6) *Pelayan* : ***Saya membunuh karena terpaksa. Saya minta maaf. Waktu itu saya gelap mata. Habis dipancing-pancing. Sekuat-kuat manusia kalau dipancing ya akan jadi binatang juga. Mudah-mudahan Bapak Hakim ingat-ingat pada kata-kata beliau sendiri sebelum memutuskan perkara ini. Karena kalau tidak saya bunuh, entah kejahatan apa lagi yang akan dilakukan oleh sasaran saya itu.***
(Wijaya, 2003:53)

Dialog tersebut dilakukan pelayan disampaikan kepada hakim yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat pelayan diberi kesempatan oleh hakim untuk memberikan keterangan mengenai perkara pembunuhan yang menjeratnya. Pelayan menyampaikan maaf bahwa ia membunuh karena terpaksa. Waktu itu ia gelap mata setelah dipancing-pancing. Sekuat-kuat manusia kalau dipancing akan jadi binatang juga. Ia meminta kepada hakim untuk mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil putusan pada perkara pembunuhan yang menjeratnya, karena ia membunuh orang yang melakukan kejahatan.

Tergambar dari tokoh pelayan yang diberikan kesempatan yang sama dengan Ali anak seorang gubernur oleh hakim untuk memberikan keterangan mengenai apa yang telah dilakukannya. Pelayan akan mengaku dan menjelaskan apa yang terjadi kepada hakim sebagai pelaku pembunuhan mencerminkan mengenai nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak

memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 7) *Hakim : Saya ingin menambahkan bahwa saya bertugas untuk memilih jalan yang baik, sementara saya melihat bahwa pada saat saya pilih ada kalanya segala sesuatu berubah, sehingga saya tidak menemukan yang terbaik dari semua pilihan yang ada. Lain daripada itu, apa yang tertulis di dalam buku-buku itu, apa yang tergrurat di atas meja ini, dan apa yang menggosok-gosok dalam hati saya bulu-bulunya berbeda. Namun, untuk menjaga setidak-tidaknya sedikit tempat berpegang sementara waktu ini, izinkanlah saya memilih Saudara-Saudara, bahwa setiap pembunuhan, apa pun alasannya, siapa pun yang melakukannya, karena dia telah mendahului kehendak Tuhan untuk menentukan nasib manusia, saya angkat palu ini. Saya ketukkan tiga kali.*
(Wijaya, 2003:53)

Dialog tersebut dilakukan hakim disampaikan kepada semua orang yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat hakim menyampaikan apa yang ada dipikrannya bahwa tugasnya adalah memilih jalan yang baik. Namun ada kalanya yang menjadi pilihan akan berubah. Sehingga ia tidak menemukan pilihan yang baik dari semua pilihan yang ada. Hakim menegaskan bahwa setiap pembunuhan, apa pun alasannya, siapa pun yang melakukannya, karena dia telah mendahului kehendak Tuhan untuk menentukan nasib manusia maka akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Tergambar dari tokoh hakim yang mengambil keputusan menjatuhi hukuman kepada pelaku pembunuhan. Hakim menyatakan pelaku bersalah dan dijatuhi hukuman pidana apa pun alasannya, siapa pun yang melakukannya, karena dia telah mendahului kehendak Tuhan untuk menentukan nasib manusia pada perkara pembunuhan

mencerminkan mengenai nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 8) *Gubernur : Saya tidak memaksa untuk dimaafkan. Saya hanya menyesali bahwa kedudukan saya dan tingkah laku anak saya sudah membuat banyak orang jadi sulit, rikuh, dan menghambat pengadilan ini.*
(Wijaya, 2003:60)

Dialog tersebut dilakukan gubernur disampaikan kepada semua orang yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat gubernur menyampaikan apa yang ada dipikirkannya bahwa ia tidak memaksa untuk dimaafkan. Ia hanya menyesali kedudukannya dan apa yang telah dilakukan oleh anaknya yang membuat situasi dan banyak orang menjadi sulit, rikuh, dan menghambat pengadilan perkara pembunuhan. Kedua hal tersebut tidak sejalan membuat proses pengadilan terhambat, namun pengadilan akan tetap berjalan untuk mengadili dan memberikan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan anaknya. Padahal jika ia tidak memiliki kedudukan, maka pengadilan akan lebih mudah dalam mengadili perkara anaknya.

Tergambar dari tokoh gubernur yang menyesali kedudukan yang dimiliki dan tingkah laku anaknya yang tidak sejalan. Gubernur menyesal dengan keadaan yang menyimpannya sehingga membuatnya harus berada

dalam keadaan yang sulit dan menghambat proses pengadilan perkara pembunuhan yang menjerat anaknya. Namun proses pengadilan tetap berjalan untuk mengadili dan memberikan hukuman yang setimpal kepada putranya mencerminkan mengenai nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 9) *Hakim : Setiap pembunuhan, siapa pun melakukannya, apapun alasannya, yang mengakibatkan penderitaan satu atau banyak orang lain adalah kejahatan. Atas nama keadilan, untuk menegakkan hukum dan mendekatkan kita pada kebenaran penjahat tersebut harus dihajar dengan hukuman.*
(Wijaya, 2003:66)

Dialog tersebut dilakukan hakim disampaikan kepada semua orang yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat hakim menyampaikan putusan yang akan ia ambil. Menurutnya setiap pembunuhan, siapa pun melakukannya, apapun alasannya, yang mengakibatkan penderitaan satu atau banyak orang lain adalah kejahatan. Atas nama keadilan, untuk menegakkan hukum dan mendekatkan pada kebenaran penjahat tersebut harus dihajar dengan hukuman. Ia mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur.

Tergambar dari tokoh hakim yang mengambil keputusan menjatuhkan hukuman kepada pelaku pembunuhan. Hakim menyatakan

pelaku bersalah dan dijatuhi hukuman pidana apa pun alasannya, siapa pun yang melakukannya yang mengakibatkan penderitaan satu atau banyak orang lain adalah kejahatan pada perkara pembunuhan mencerminkan mengenai nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 10) *Hakim : Pengadilan memutuskan hukuman apa yang pantas untuk seorang penjahat.*
(Wijaya, 2003:66)

Dialog tersebut dilakukan hakim disampaikan kepada semua orang yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat hakim menyampaikan putusan yang akan ia ambil. Setiap pembunuhan, siapa pun melakukannya, apapun alasannya, yang mengakibatkan penderitaan satu atau banyak orang lain adalah kejahatan. Atas nama keadilan, untuk menegakkan hukum dan mendekati pada kebenaran penjahat tersebut harus dihajar dengan hukuman. Pengadilan mengambil keputusan untuk menjatuhi hukuman yang setimpal kepada pelaku pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur.

Tergambar dari tokoh hakim yang mengambil keputusan menjatuhi hukuman kepada pelaku pembunuhan. Hakim menyatakan pelaku bersalah dan dijatuhi hukuman pidana setimpal apa pun

alasannya, siapa pun yang melakukannya yang mengakibatkan penderitaan satu atau banyak orang lain adalah kejahatan pada perkara pembunuhan mencerminkan mengenai nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 11) *Hakim : Karena itu harus diambil tindakan tegas. Saya bertugas untuk mengadili. Mengobati kejahatannya dengan hukuman.*
(Wijaya, 2003:67)

Dialog tersebut dilakukan hakim disampaikan kepada semua orang yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat hakim menyampaikan akan mengambil tindakan tegas untuk mengadili kejahatan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur dengan hukuman yang setimpal. Setiap pembunuhan, siapa pun melakukannya, apapun alasannya, yang mengakibatkan penderitaan satu atau banyak orang lain adalah kejahatan. Atas nama keadilan, untuk menegakkan hukum dan mendekati pada kebenaran penjahat tersebut harus dihajar dengan hukuman.

Tergambar dari tokoh hakim yang menindak tegas menjatuhkan hukuman kepada pelaku pembunuhan. Hakim mengadili pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana setimpal apa pun alasannya, siapa pun yang melakukannya yang mengakibatkan

penderitaan satu atau banyak orang lain adalah kejahatan pada perkara pembunuhan mencerminkan mengenai nilai keadilan kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tidak memandang kelas sosial dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi terjadi dalam konteks yang berbeda-beda diwujudkan dengan konfirmasi tindakan melanggar hukum kepada terduga pelaku, menindak tegas pelaku dengan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memberikan kesempatan kepada para saksi dalam bersaksi, kepada terduga pelaku dalam melakukan pembelaan, dan kepada jaksa dalam memberikan usulan.

g. Kemanfaatan Bagi Semuanya

Hak memperoleh kemanfaatan yang sama warga negara di Indonesia diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Setiap tindakan yang diambil harus memaksimalkan kemanfaatan bagi semuanya. Keadilan akan tercapai jika semua pihak saling menguntungkan dan tidak terdapat pihak yang dirugikan dari tindakan yang diambil. Hukum, institusi, dan sistem sosial bahkan

tindakan-tindakan tertentu termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan merupakan hal-hal yang dapat adil dan tidak adil. Keadilan adalah kebajikan pokok dalam institusi sosial, seperti kebenaran dalam sistem pemikiran.

- 1) *Hakim : Apa pun yang aku putuskan nanti, jangan sampai orang bisa menuduh aku sudah didikte orang. Aku tidak takut pada keteguhanku sendiri. Aku hanya berusaha melindungi keputusan yang akan kuambil.*

Hakim : Misalkan pemuda itu aku jatuhi hukuman, jangan sampai orang mengira itu aku lakukan karena didesak oleh surat-surat kabar.

Hakim : Posisiku berat sekarang karena aku akan segera jadi pahlawan kalau menjatuhkan hukuman pada pemuda itu. Perkara ini sendiri sama sekali tidak berat, tapi siapa mau percaya ada orang menolak jadi pahlawan.

(Wijaya, 2003:18)

Dialog tersebut dilakukan oleh hakim disampaikan kepada pelayan yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat hakim menyampaikan apa yang ada dipikirannya mengenai putusan yang akan diambil. Ia ingin apa yang menjadi keputusannya nanti jangan sampai ada yang menuduh bahwa ia didikte orang lain. Jika ia menjatuhkan hukuman pada pelaku, maka jangan sampai orang mengira itu karena didesak oleh surat-surat kabar. Posisinya berat dalam menangani perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Banyak hal yang menjadi pertimbangannya dalam mengambil keputusan. Hakim berusaha ingin memberikan putusan dengan mempertimbangkan kemanfaatan untuk semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan dan seadil-adilnya. Namun, jabatan yang dimiliki ayah pelaku mempengaruhi putusan pengadilan.

Tergambar dari tokoh hakim yang mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil putusan peradilan. Putusan yang akan diambil hakim diharapkan tidak merugikan salah satu pihak dan seadil-adilnya serta berpacu pada kebenaran mencerminkan mengenai nilai keadilan kemanfaatan bagi semuanya. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperoleh kemanfaatan yang sama guna mencapai keadilan diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

- 2) *Hakim : Keadilan atau kepatutan bukan mustahil. Dia masih tegak di meja ini. Hanya aku sendiri meragukannya. Tanganku yang brengsek, aku sudah terlalu lemah. Dia harus disusun lagi dengan tekun. Dengan tekad baja. Kalau gagal dicoba terus sampai dia terpaksa tegak.*
(Wijaya, 2003:20)

Dialog tersebut dilakukan oleh hakim disampaikan kepada semua orang yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat hakim mengemukakan keluh kesahnya saat akan mengambil keputusan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Menurutnya keadilan atau kepatutan bukan hal yang mustahil sebagai pilihan dalam pengambilan putusan. Keraguan sangat dirasakannya dalam memilih kedua hal tersebut. Keadilan harus ditegakkan dengan seadil-adilnya. Jika belum tegak, maka akan terus diusahakan agar tegak walaupun terpaksa.

Tergambar dari tokoh hakim yang mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil putusan peradilan. Hakim akan berusaha menegakkan keadilan berpacu pada kebenaran dengan mempertimbangkan kemanfaatan untuk semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan dan

seadil-adilnya mencerminkan mengenai nilai keadilan kemanfaatan bagi semuanya. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperoleh kemanfaatan yang sama guna mencapai keadilan diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

- 3) *Hakim : Pengadilan akan berusaha menerapkan hukum dengan seadil-adilnya.*
(Wijaya, 2003:55)

Dialog tersebut dilakukan oleh hakim disampaikan kepada semua orang yang terjadi di kediaman hakim. Menggambarkan saat hakim menegaskan bahwa pengadilan akan berusaha menerapkan hukum dengan seadil-adilnya. Putusan yang diberikan oleh pengadilan akan berusaha menerapkan hukum yang seadil-adilnya tanpa ada pihak yang dirugikan. Meskipun pelaku merupakan seorang anak gubernur dan pelaku hanyalah rakyat biasa. Namun, semua warga negara memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Siapapun yang divonis bersalah, ia harus menjalankan kewajibannya untuk mendapatkan hukuman.

Tergambar dari tokoh hakim yang menegaskan keadilan putusan peradilan pada perkara pembunuhan. Hakim akan berusaha menegakkan keadilan dalam mengambil putusan di pengadilan berpacu pada kebenaran dengan mempertimbangkan kemanfaatan untuk semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan dan seadil-adilnya mencerminkan mengenai nilai keadilan kemanfaatan bagi semuanya. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperoleh

kemanfaatan yang sama guna mencapai keadilan diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

- 4) *Hakim : Kalau keadaan tidak memungkinkan diambil keputusan secara tepat. Kalau keadaan menghendaki supaya keadilan ditangguhkan, Hakim terpaksa tidak bisa berbuat kecuali menunda perkara sampai ada angin baik menyokongnya. Diapungkan!*
(Wijaya, 2003:67)

Dialog tersebut dilakukan oleh hakim disampaikan kepada semua orang yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat hakim hendak memberi putusan peradilan pada perkara pembunuhan oleh anak gubernur terhadap pelacur. Hakim berusaha akan mengambil putusan dengan seadil-adilnya tanpa ada pihak yang dirugikan. Maka banyak pertimbangan yang harus ia pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Keputusan yang tepat tidak mudah untuk diambil, dengan terpaksa ia menunda pengambilan putusan pada saat itu agar putusan yang akan diambil merupakan putusan yang tepat.

Tergambar dari tokoh hakim yang mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil putusan peradilan dan menunda memberikan putusan hingga ia mendapatkan putusan yang tepat. Hakim akan berusaha menegakkan keadilan berpacu pada kebenaran dengan mempertimbangkan kemanfaatan untuk semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan dan seadil-adilnya mencerminkan mengenai nilai keadilan kemanfaatan bagi semuanya. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperoleh kemanfaatan

yang sama guna mencapai keadilan diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

- 5) *Hakim : Maka tidak ada jalan lain. Kecuali berpikir dua kali. Dengan keyakinan penuh, saya carikan jalan bagaimana caranya agar penjahat itu dihukum.*
(Wijaya, 2003:68)

Dialog tersebut dilakukan oleh hakim disampaikan kepada semua orang yang terjadi di pengadilan. Menggambarkan saat hakim saat persidangan dengan bijaksana mengatakan bahwa jika tidak ada jalan lain kecuali berpikir dua kali, dengan keyakinan penuh hakim akan carikan jalan bagaimana caranya agar penjahat dalam perkara pembunuhan terhadap pelacur dihukum setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Hal tersebut dilakukan oleh hakim agar putusan yang diambil tepat dan tidak merugikan salah satu pihak. Pelaku pembunuhan tanpa adanya pengadilan pun akan tetap bersalah atas apa yang telah dilakukan.

Tergambar dari tokoh hakim yang mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil putusan peradilan Hakim akan berusaha menegakkan keadilan memberikan hukuman setimpal pada pelaku berpacu pada kebenaran dengan mempertimbangkan kemanfaatan untuk semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan dan seadil-adilnya mencerminkan mengenai nilai keadilan kemanfaatan bagi semuanya. Hal tersebut sebagai bentuk pemberian hak setiap warga negara dalam memperoleh kemanfaatan yang sama guna mencapai keadilan diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.

Kemanfaatan bagi semuanya terjadi dalam konteks yang berbeda-beda diwujudkan dengan memberikan putusan dengan mempertimbangkan kemanfaatan untuk semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan dan seadil-adilnya, serta menanggukkan dan menunda pengambilan putusan untuk putusan yang tepat.

Berdasarkan data-data penelitian di atas disimpulkan bahwa nilai memperjuangkan hak sebanyak 20 data merupakan nilai keadilan yang mendominasi nilai keadilan dalam drama "DOR" karya Putu Wijaya.

2. Relevansi Nilai Keadilan dalam Drama "DOR" dengan Pembelajaran Drama di Madrasah Aliah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, drama "DOR" karya Putu Wijaya mengandung nilai-nilai keadilan. Penelitian nilai keadilan dalam drama "DOR" karya Putu Wijaya diharapkan dapat digunakan untuk alternatif bahan ajar pendidik dan sumber belajar bagi peserta didik mengenai struktur kebahasaan dan memahami isi dalam drama berkaitan dengan materi pembelajaran drama mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI di Madrasah Aliah dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan.

Kompetensi Dasar :

3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton.

Indikator Pencapaian Kompetensi :

3.19.1 Mengidentifikasi isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton.

Petunjuk:

1. Rumuskan struktur teks drama dari observasi yang telah dilakukan!
2. Diagnosis unsur kebahasaan teks drama dari observasi yang telah dilakukan!
3. Telaah bagian-bagian penting pada drama “DOR” karya Putu Wijaya dari observasi yang telah dilakukan!
4. Analisis isi nilai-nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya dari observasi yang telah dilakukan!

Petunjuk: Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai pengetahuan peserta didik.

Berilah penilaian kepada peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut.

1. Penyekoran jawaban soal nomor satu tentang struktur teks drama:

Skor 5	:	Jawaban struktur lengkap sesuai dengan teks drama berdasarkan pertanyaan.
Skor 4	:	Terdapat 1 jawaban struktur tidak sesuai dengan teks drama.
Skor 3	:	Terdapat ketidaksesuaian struktur (lebih dari 1) dengan drama.
Skor 2	:	Terdapat ketidaksesuaian jawaban struktur (lebih dari 2) dengan teks drama.

2. Penyekoran jawaban soal nomor dua tentang unsur kebahasaan teks drama:

Skor 5	:	Jawaban unsur kebahasaan teks drama lengkap sesuai dengan teks drama berdasarkan pertanyaan.
Skor 4	:	Terdapat 1 jawaban unsur kebahasaan tidak sesuai dari teks drama.
Skor 3	:	Terdapat ketidaksesuaian jawaban (lebih dari 1) unsur kebahasaan tidak sesuai dari teks drama
Skor 2	:	Terdapat ketidaksesuaian jawaban (lebih dari 2) unsur kebahasaan tidak sesuai dari teks drama

3. Penyekoran jawaban soal nomor tiga tentang bagian-bagian penting setiap paragraf pada teks drama:

Skor 5	:	Jawaban bagian-bagian penting teks drama lengkap sesuai teks drama dari observasi yang telah dilakukan berdasarkan pertanyaan.
Skor 4	:	Terdapat 1 frasa jawaban tidak sesuai dengan bagian-bagian penting teks drama dari observasi yang telah dilakukan.
Skor 3	:	Terdapat ketidaksesuaian jawaban (lebih dari 1 frasa) dengan bagian-bagian penting teks drama dari observasi yang telah dilakukan.
Skor 2	:	Terdapat ketidaksesuaian jawaban (lebih dari 2 frasa) dengan bagian-bagian penting teks drama dari observasi yang telah dilakukan.

4. Penyekoran jawaban soal nomor empat tentang isi dalam teks drama (nilai keadilan):

Skor 5	:	Jawaban isi nilai keadilan dalam teks drama lengkap sesuai teks drama dari observasi yang telah dilakukan berdasarkan pertanyaan.
Skor 4	:	Terdapat 1 frasa jawaban tidak sesuai dengan isi teks drama dari observasi yang telah dilakukan.
Skor 3	:	Terdapat ketidaksesuaian jawaban (lebih dari 1 frasa) dengan isi teks drama dari observasi yang telah dilakukan.

Skor 2	:	Terdapat ketidaksesuaian jawaban (lebih dari 2 frasa) dengan isi teks drama dari observasi yang telah dilakukan.
--------	---	--

Petunjuk penskoran:

Skor akhir menggunakan skala 0 sampai 100, format nilai peserta didik:

85-100 : apabila memperoleh skor **5**

61-84 : apabila memperoleh skor **4**

39-60 : apabila memperoleh skor **3**

0-38 : apabila memperoleh skor **2**

Skor	Aspek Penilaian	Catatan
85-100	Sangat Baik. Menguasai materi secara keseluruhan: isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton (berdasarkan definisi, struktur, unsur kebahasaan, dan bagian-bagian penting teks drama) secara lengkap dan benar.	
70-84	Baik. Cukup menguasai materi secara keseluruhan: isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton (berdasarkan definisi, struktur, unsur kebahasaan, dan bagian-bagian penting teks drama) secara kurang lengkap tapi benar.	
50-69	Cukup. Belum sepenuhnya menguasai materi secara keseluruhan: isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton (berdasarkan definisi, struktur, unsur kebahasaan, dan bagian-bagian penting teks drama) secara masih banyak yang kurang.	
30-68	Kurang. Tidak menguasai materi secara keseluruhan: isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton (berdasarkan definisi, struktur, unsur kebahasaan, dan bagian-bagian penting teks drama) secara tidak lengkap.	
0-29	Sangat Kurang. Tidak menguasai materi secara keseluruhan: isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton (berdasarkan definisi, struktur, unsur kebahasaan, dan bagian-bagian penting teks drama) secara semua salah.	

Kompetensi Dasar :

4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan.

Indikator Pencapaian Kompetensi:

4.19.1 Merancang pementasan dan mendemonstrasikan drama sebagai seni pertunjukan dengan memerhatikan tata panggung, kostum, tata musik, dan sebagainya.

4.19.2 Memberikan tanggapan terhadap pementasan drama kelompok lain.

Petunjuk : Demonstrasikan drama “DOR” karya Putu Wijaya dari observasi nilai-nilai keadilan yang telah dilakukan!

Rubrik Penilaian Demonstrasi:

No.	Nama	Aspek Penilaian			Total Nilai
		Penjiwaan	Blocking	Intonasi	
1.					
2.					
3.					
4.					

Aspek Penilaian	Kriteria	Rentang Skor	Skor Maksimal
Penjiwaan	Sangat menjiwai memerankan karakter tokoh dalam drama	85-100	100
	Cukup menjiwai memerankan karakter tokoh dalam drama	70-84	

	Kurang menjiwai memerankan karakter tokoh dalam drama	55-69	
	Tidak menjiwai memerankan karakter tokoh dalam drama	54-40	
Blocking	Sangat menguasai penguasaan ruang saat memerankan drama	85-100	100
	Cukup menguasai penguasaan ruang saat memerankan drama	70-84	
	Kurang menguasai penguasaan ruang saat memerankan drama	55-69	
	Tidak menguasai penguasaan ruang saat memerankan drama	54-40	
Intonasi	Sangat tepat tinggi rendahnya nada dalam memerankan drama	85-100	100
	Cukup tepat tinggi rendahnya nada dalam memerankan drama	70-84	
	Kurang tepat tinggi rendahnya nada dalam memerankan drama	55-69	
	Tidak tepat tinggi rendahnya nada dalam memerankan drama	54-40	
Total			

Drama berperan sebagai media dalam penyampaian informasi suatu nilai dan makna didalamnya. Pada penelitian ini ditemukan nilai-

nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya meliputi kebebasan berkeyakinan, kebebasan politik, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, memperjuangkan hak, kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi, dan kemanfaatan bagi semuanya. Wujud nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya dapat diaplikasikan di lingkungan sekolah sebagai berikut.

a. Kebebasan Berkeyakinan

Wujud nilai kebebasan berkeyakinan berupa peserta didik bebas dalam memeluk agama dan berkeyakinan serta menjalankan ibadah di lingkungan sekolah.

b. Kebebasan Politik

Wujud nilai kebebasan politik berupa politik peserta didik bebas dalam memilih dan dipilih pada pesta demokrasi di lingkungan sekolah.

c. Kebebasan Mengemukakan Pendapat

Wujud nilai kebebasan mengemukakan pendapat berupa peserta didik bebas dalam mengemukakan apa yang ada dipikirkannya di lingkungan kelas pada proses pembelajaran.

d. Kebebasan Pers

Wujud nilai kebebasan pers berupa peserta didik bebas dalam mengemukakan apa yang ada dipikirkannya melalui media pada kegiatan bermasyarakat di lingkungan sekolah.

e. Memperjuangkan Hak

Wujud nilai memperjuangkan hak berupa peserta didik dalam memperjuangkan apa yang menjadi haknya pada kegiatan bermasyarakat di lingkungan sekolah.

f. Kestaraan di Hadapan Hukum Atas Perbedaan Kelas Sosial dan Ekonomi

Wujud nilai kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi berupa peserta didik dalam memperoleh kesetaraan atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi di lingkungan sekolah.

g. Kemanfaatan Bagi Semuanya

Wujud nilai kemanfaatan bagi semuanya berupa peserta didik dalam memperoleh kemanfaatan atas kebijakan yang berlaku di lingkungan sekolah.

Penelitian nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya diharapkan dapat digunakan untuk alternatif bahan ajar berkaitan dengan materi pembelajaran drama mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI di Madrasah Aliyah dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan, melalui rencana pelaksanaan pembelajaran terlampir di lampiran.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan temuan dari hasil analisis penelitian mengenai nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya serta relevansinya dengan pembelajaran drama di Madrasah Aliyah dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Nilai memperjuangkan hak merupakan nilai keadilan yang mendominasi nilai keadilan dalam drama”DOR” karya Putu Wijaya. Ditemukan 49 data nilai keadilan sebagai berikut.
 - a. 0 data kebebasan berkeyakinan dan kebebasan politik
 - b. 10 data kebebasan mengemukakan pendapat diwujudkan dengan mengemukakan misi untuk mendesak dalam pengambilan putusan, kritik dan tuntutan untuk memperjuangkan keadilan, kesaksian untuk mengungkap kebenaran, dan usulan serta saran untuk menegakkan keadilan di hadapan hukum.
 - c. 3 data kebebasan pers diwujudkan dengan mengemukakan misi untuk mendesak dalam pengambilan putusan, kritik dan tuntutan untuk memperjuangkan keadilan, kesaksian untuk mengungkap kebenaran, dan usulan serta saran untuk menegakkan keadilan di hadapan hukum melalui media massa.

- d. 20 data memperjuangkan hak diwujudkan dengan mengkonfirmasi putusan yang akan dijatuhkan, menyampaikan usulan dan tuntutan untuk memperjuangkan keadilan, menawarkan pegangan dan bantuan untuk menegakkan keadilan di hadapan hukum, membawa saksi dan memberikan kesaksian dalam persidangan, menyampaikan permohonan membuat upacara penguburan dan mendirikan sebuah tugu peringatan di atas kuburan korban, memprotes hukuman, dan melakukan pembelaan.
 - e. 11 data kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi diwujudkan dengan konfirmasi tindakan melanggar hukum kepada terduga pelaku, menindak tegas pelaku dengan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku, memberikan kesempatan kepada para saksi dalam bersaksi, kepada terduga pelaku dalam melakukan pembelaan, dan kepada jaksa dalam memberikan usulan.
 - f. 5 data kemanfaatan bagi semuanya diwujudkan dengan memberikan putusan dengan mempertimbangkan kemanfaatan untuk semua pihak tanpa ada pihak yang dirugikan dan seadil-adilnya, serta menangguhkan dan menunda pengambilan putusan untuk putusan yang tepat.
2. Drama “DOR” karya Putu Wijaya mengandung tujuh nilai keadilan diantaranya kebebasan berkeyakinan, kebebasan politik, kebebasan

mengemukakan pendapat, kebebasan pers, memperjuangkan hak, kesetaraan di hadapan hukum atas perbedaan kelas sosial dan ekonomi, dan kemanfaatan bagi semuanya yang relevan digunakan sebagai alternatif bahan ajar pendidik dan sumber belajar bagi peserta didik mengenai memahami isi dalam drama serta referensi penyusunan media pengembangan bahan ajar berkaitan dengan materi pembelajaran mengenai menganalisis isi dalam drama yang dibaca atau ditonton. Pembelajaran Bahasa Indonesia dalam mempelajari drama perlu memperhatikan dan memahami isi drama secara mendalam. Penelitian ini berkaitan dengan materi pembelajaran drama mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas XI di Madrasah Aliyah dalam kompetensi dasar 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton dan 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan.

B. Implikasi

Hasil analisis penelitian ini diimplikasikan dalam pemanfaatan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya sebagai sumber belajar dan bahan ajar serta dapat dijadikan media pembelajaran pembelajaran drama mata pelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah. Implikasi dalam pemanfaatan nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya dapat dilihat dari aspek nilai keadilan yang disampaikan pengarang pada rangkaian

peristiwa atau dialog. Isi dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya kaya akan nilai keadilan serta dapat menjadi contoh baik yang dapat ditiru oleh peserta didik serta contoh yang kurang baik sebagai peringatan peserta didik agar tidak melakukan hal yang salah dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai nilai keadilan drama “DOR” karya Putu Wijaya, maka dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Bagi guru, diharapkan dapat menjadi alternatif sumber bahan pengajaran drama mengenai isi dalam drama berkaitan dengan materi pembelajaran menganalisis isi dalam drama. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia dalam mempelajari drama perlu memperhatikan dan memahami isi drama secara mendalam.
2. Bagi siswa, diharapkan dapat menjadi sarana referensi sumber belajar peserta didik berkaitan dengan materi pembelajaran menganalisis isi dalam drama serta memotivasi peserta didik untuk melakukan kegiatan apresiasi terhadap karya sastra drama. Pada pembelajaran Bahasa Indonesia dalam mempelajari drama perlu memperhatikan dan memahami isi drama secara mendalam.
3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai drama untuk mengaplikasikan nilai keadilan melalui karya sastra kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA


- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Anggraeni, F. A. (2021). Analisis Muatan Nilai-Nilai Keadilan dalam Manuscript Film "GIE". *Skripsi*, 1-193.
- Dwi Supriyan, Imam Baehaqie, Mulyono. (2019). Istilah-Istilah Sesaji Ritual Jamasan Kereta Kanjeng Nyai Jimat di Museum Kereta Keraton Yogyakarta. *Jurnal Sastra Indonesia*, 8.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofi dan Ideologis Bangsa. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12-14.
- Huberman, M. (2015). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI -Press).
- Hukmi, A. (2017). Retrieved from Academia: https://www.academia.edu/39980484/RPP_Pengajaran_Sastra_Di_Sekolah_Lanjutan
- Ilma, A. A. (n.d.). Telaah Drama. *PowerPoint*, 1-28.
- Krisma Jayanti, Budi Dharma, Arni Apriani. (2021). Analisis Unsur Intrinsik Naskah Drama Pinangan Karya Anton Checkov Saduran Suyatna Anirun. *Magelaran: Jurnal Pendidikan Seni*, 92 - 98.
- Lebacqz, K. (2015). *Teori-Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*. Bandung: Nusa Media.
- Lilik Herawati, Dewi Kusuma, Tato Nuryanto. (2018). Analisis Struktural Naskah Drama Raja Galau. *Indonesian Language Education and Literature ILE&L*, 171 – 180.
- Mardalena, S. (2014). Analisis Struktural Naskah Drama Cindua Mato Karya Wisran Hadi.
- Martha Eri Safira, Udin Safala. (2019). Analisis Pendekatan Teori Keadilan John Rawls dan Teori Moralitas Immanuel Khan terhadap Caleg Mantan Narapidana Yang Lolos Sebagai Anggota Legislatif dalam Pemilu 2019. *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, 131-146.
- Moelong. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mohd Firdaus Che Yaacob, Nasirin Abdillah. (2017). Penerapan Nilai Murni dalam Cerita Rakyat Melayu Suatu Aplikasi Teori Pengkaidahan Melayu: Analisis Nilai Kasih Sayang dan Nilai Keadilan dalam Masyarakat Melayu. *TENIAT*, 104-106.

- Novrianti, W. (2019). Kemampuan Menganalisis Struktur dan Kebahasaan Teks Drama Siswa Kelas XI IPA 2 SMA Negeri 01 Kubu Tahun Ajaran 2018/2019. *Skripsi*, 32.
- Nurwijyanti, B. F. (2022). Proses Kreatif Pentas Seni Produksi Drama Dhemit Teater Timboel Siswa SMA Negeri 5 Surakarta dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA/MA. *Skripsi*.
- Prasetyowati, R. (2019). *Pengembangan Media Berbasis IT (Keterampilan Membaca: Karya Sastra Drama)*. Solo: Pendidikan Bahasa Indonesia UNS.
- Purbandini, W. K. (2017). Interferensi Bahasa Pada Tugas Mata Kuliah Komposisi Mahasiswa TK. II Jurusan Bahasa Inggris. *Sigma-Mu*, 49.
- Rahardjo, M. (2010, Oktober 15). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. *UIN Mauana Malik Ibrahim*.
- Raharjo, D. F. (2014). Tinjauan Intrinsik Drama Bila Malam Bertambah Malam dan Edan Karya Putu Wijaya. *Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya*, 243 - 257.
- Rani Irawati, Nuhbatul Milah, Mimin Sahmini. (2019). Analisis Nilai Moral pada Tokoh dalam Cerpen “Keadilan” Karya Putu Wijaya dengan Menggunakan Teori Sigmund Freud. *Parole (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia)*, 857-867.
- Rawls, J. (2011). *A Theory of Justice Teori Keadilan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Resdiansyah, R. (2019). *BAB II Tinjauan Pustaka*. Retrieved from Elibrary Unikom: https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/2157/8/12%20UNIKOM_Rezza%20Resdiansyah_BAB%20II.pdf
- Rohmadi, M. (2016). Kajian Psikopragmatik pada Novel-Novel Indonesia. *International Seminar Prasasti III*, 489-494.
- Sarwono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syayidah, W. D. (2020). Nilai Moral Tradisi Methil Masyarakat Petani Desa Klitik Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi. *Skripsi*, 1-208.
- Transmisi, S. I. (2020). Nilai Keadilan dalam Wayang Golek Lakon Cepot Kembar Analisis Semiotika Roland Barthes. *Skripsi*, IV.
- Umam, K. (2019). DOR dan Drama Keadilan (Analisis Sosiologi Sastra). *NUSA*, 477-486.

- Widiyanto, I. T. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Keadilan Melalui Pembelajaran Materi Zakat di Kelas X. *Skripsi*, 13-19.
- Widyahening, E. T. (2014). *Kajian Drama: Teori dan Implementasi dengan Metode Sosiodrama*. Surakarta: Cakrawala Media.
- Wijaya, P. (2003). *DOR*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yuni Pratiwi, Frida Siswiyanti. (2014). *Teori Drama dan Pembelajarannya*. Yogyakarta: Ombak.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Cover Naskah Drama "DOR" Karya Putu Wijaya



Lampiran 2. Sinopsis Drama "DOR" Karya Putu Wijaya

Drama "DOR" mengisahkan penegakan keadilan pada perkara pembunuhan menyangkut anak seorang pejabat terhadap seorang pelacur. Masyarakat mempercayakan kepada hakim dalam memberikan putusan hukum sesuai peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Putusan hakim harus sesuai dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang terlibat untuk menegakkan keadilan dalam menangani perkara. Hakim bertugas memberi

putusan pada perkara menyangkut anak gubernur yang membunuh seorang wanita pelacur. Terdapat hal-hal yang membuat hakim bingung dalam mengambil putusan, tekanan-tekanan dan amanah yang dipercayakan berbagai pihak agar memberikan hukuman sesuai dengan keinginan masing-masing. Mulai dari masyarakat hingga pihak-pihak yang bersangkutan dengan terdakwa pelaku maupun korban. Masyarakat dan pihak yang bersangkutan dengan korban menuntut agar putusan yang diambil oleh hakim mencapai keadilan tidak terpengaruh faktor jabatan yang dimiliki ayah terdakwa pelaku. Peradilan yang adil dan dapat diterima semua pihak tidaklah mudah untuk ditegakkan, namun ketika keadilan dinilai tidak dapat ditegakkan maka “dor” atau tembakan yang menjadi jalan keluarnya (Wijaya: 1986).

Lampiran 3. Tabel Data Wujud Nilai Keadilan dalam Drama "DOR" Karya Putu Wijaya

No Data	Data	Hal	Wujud Nilai Keadilan
1)	<p><i>Tamu : Ini sesuai dengan misiku yang bersifat resmi dan serius. Atas nama seratus ribu orang pembaca Sinar Senja. Dengarkan aku, Pak.</i></p> <p><i>Hakim : Sudah tentu, memang kewajibanku.</i></p> <p><i>Tamu : Dan kewajibanku, menyampaikan demikian rupa tepatnya sehingga ia mampu mendesak yang menurut ukuran normal sudah tidak mungkin diubah.</i></p>	3	Kebebasan Mengemukakan Pendapat
2)	<p><i>Tamu : Anda sudah lapuk. Anda tak mengerti keinginan modern. Anda tersesat dalam kehormatan dan cita-cita yang tua. Anda menghambat langkah kami, Anda menentang kami</i></p>	4	

	<i>dengan kekuasaan yang Anda punyai sekarang. Anda penakut! Dan semua itu Anda sadari serta diam-diam menentanginya dalam hati! Tetapi lacur, Anda tak mempunyai keberanian. Pengorbanan memang permainan muda-muda saja, mereka yang belum punya tanggungan.</i>	
3)	<i>Tamu : Kesalahannya jelas sekali. Tanpa hukum pun orang bisa melihatnya. Kalau sekali ini hukum tak berani memperlihatkan wajah aslinya, tak perlu lagi ia dipercaya. Coba apa yang bisa memaafkan pembunuh ini? Jasa, jabatan, apa? Tak ada. Mungkin usianya yang masih muda bisa memaafkan. Tapi kami juga muda, kami toh tidak berbuat seperti itu. Rasa keadilan kami menuntut agar pembunuh itu dihukum setimpal dengan dosanya. Hukum masa depan ditentukan oleh keadilan di pengadilan saat ini.</i>	6
4)	<i>Saksi : Ini tidak mengurangi kejujuran dan kebenaran yang ingin saya katakan. Bahwa saya, sayalah yang paling melihat pembunuhan itu. Jaraknya dari saya sepuluh meter. Pemuda ini mengacungkan pistolnya dan pistol itu meledak lalu wanita itu jatuh berdarah dan tidak bangun-bangun lagi, mklum peluru itu menembus kepalanya. Lalu dia menembak berkali-kali. Jadi, memang</i>	9

	<p><i>dialah yang harus dihukum. Begitu kan?</i></p> <p><i>Saksi : Sebelum anak muda ini menembak, saya lihat sendiri mukanya ayam seperti baja.</i></p>	
5)	<p><i>Saksi : Boleh saya memberikan usul?</i></p> <p><i>Hakim : Usul apa Saudara?</i></p> <p><i>Saksi : Saya usulkan kalau memang dia bersalah, salahkan saja, hukum. Jangan tidak dihukum karena alasan-alasan.</i></p>	10
6)	<p><i>Inem : Merdeka! Bapak Hakim yang kami hormati. Atas nama dua ribu lima ratus orang rekan dari korban yang terbunuh kami menyampaikan salam simpati kami, pesan kami: Tegakkanlah hukum. Sudah jelas Ali bersalah menembak dan mencincang membunuh dengan keji dan sewenang-wenang rekan kami. Hukumlah anak itu seberat-beratnya agar menjadi contoh para pemuda kita di kemudian hari, agar jangan main koboi-koboian di antara rakyat jelata mentang-mentang ia putra pemimpin kita. Janganlah takut kepada Gubernur, siapa tahu di balik kebaikan-kebaikannya tersembunyi kejahatan yang tidak kita ketahui. Dia adalah musang berbulu ayam.</i></p>	41
7)	<p><i>Inem : Horas!</i></p> <p><i>Tidak perlu pakai sidang-sidangan lagi. Benar atau tidak benar, gantung saja Ali itu. Kalau anaknya kita</i></p>	42

	<i>ganyang, nah dia pasti akan marah. Lalu kita dapat kesempatan merobek lambung macan yang sudah lama mencuri kemerdekaan kita selama ini. Dan kalau nanti berhasil, tahu bereslah. Siapa lagi kalau bukan Bapak yang pantas menggantikan musang berbulu ayam itu.</i>	
8)	<i>Tamu : Seorang wanita telah terbunuh dengan kejam. Pengadilan berusaha untuk menetapkan hukum dengan seadil-adilnya. Tapi, hakim sempat berpikir dua kali sebelum memberikan putusan. Bukan karena isi putusan itu, tetapi karena akibat-akibatnya. Ia ingin mengajak orang untuk menerima keputusan itu sebagai kerja rutin pengadilan, di mana seorang hakim berusaha mendudukan persoalan dengan sepatut-patutnya. Tetapi orang banyak menganggap itu saat untuk melahirkan seorang pahlawan. Sehingga arti peristiwa tersebut berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa kenyataan kemudian berbeda dengan arti yang diberikan kepadanya. Dan bahwa nilai-nilai luhur yang kita kejar dengan susah payah. Ternyata! Tidak menawarkan penyelesaian. Inilah semuanya! Sekarang atau nanti, dalam keadaannya yang lebih baik. Ternyata! Kita tetap berbeda! Berselisih! Dan bunuh-bunuhan!</i>	55
9)	<i>Gubernur : Saya bertugas untuk memihak kepada semua tuntutan dari Saudara-Saudara. Dan saya akan membantu Saudara menyalurkan tuntutan itu. Ini perbedaan saya dengan Bapak Hakim. Beliau hanya melihat tuntutan-tuntutan yang punya dasar hukum. Beliau menegakkan keadilan, saya sendiri ingin menegakkan keinginan Saudara-Saudara. Kalau</i>	59

	<i>karena keinginan Saudara-Saudara, anak saya misalnya, harus dihukum, hukumlah dia. Bahkan kalau Saudara menganggapnya harus dibunuh, bunuhlah dia. Tapi jangan lupa, di balik baju yang saya pakai ini, saya juga sama dengan kamu semua. Saya juga punya keinginan dan berhak menuntut. Tidak hanya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu yang mustahil. Pertanyaan yang kamu besar-besarkan, karena menganggap nasib saya lebih baik daripada kamu. Kamu ...</i>		
10)	<i>Pacar : Tetapi sebelum hukuman dijatuhkan, pengadilan wajib memeriksa dengan teliti dan jujur apa yang sebenarnya terjadi!</i>	66	
11)	<i>Pelayan : Tajuk Sinar Sore penuh kecaman. Keadilan sangat supel dan luwes. Ia membengkok seperti lengkungan arit. Ia menggeliat seperti ulat. Ia berakrobat seperti gadis-gadis plastik.</i>	1	Kebebasan Pers
12)	<i>Pelayan : Kompas di dalam pojoknya berkata: Keadilan bersenjata, kebijaksanaan memihak, konsepsi tua yang terhormat, hakim kikuk, itulah ciri pengadilan kini.</i>	1	
13)	<i>Pelayan : Majalah Tempo memuat surat pembaca: Apakah gerangan yang menghalangi Anda untuk berbuat kegagahan dalam saat yang penuh kepengecutan ini. Konon Anda pendekar masa lampau, pendobrak tradisi...</i>	1	
14)	<i>Tamu : Begini, kapan keputusan diambil?</i> <i>Pelayan : Ia sudah diambil.</i> <i>Tamu : Tapi kan masih ada kesempatan untuk mengubahnya</i>	2	Memperjuangkan Hak

	<p><i>besok pagi?</i></p> <p><i>Hakim : Dalam redaksi saja. Keputusan sudah bulat.</i></p>	
15)	<p><i>Tamu : Ini sesuai dengan misiku yang bersifat resmi dan serius. Atas nama seratus ribu orang pembaca Sinar Senja. Dengarkan aku, Pak.</i></p>	3
16)	<p><i>Tamu : Dan kewajibanku, menyampaikan demikian rupa tepatnya sehingga ia mampu mendesak yang menurut ukuran normal sudah tidak mungkin diubah.</i></p> <p><i>Hakim : Coba sebutkan apa yang kalian ketahui sementara memprotes dan mengusul tak habis-habisnya ini.</i></p>	3
17)	<p><i>Pelayan : Mau apa malam-malam begini?</i></p> <p><i>Tamu : Bertemu Tuan Hakim.</i></p>	5
18)	<p><i>Pelayan : Pertanyaannya apa?</i></p> <p><i>Tamu : Keadilan yang akan disahkan pengadilan esok pagi.</i></p>	5
19)	<p><i>Tamu : Katakan, saya ingin bertemu dengannya, berbicara empat mata.</i></p>	5
20)	<p><i>Tamu : Kalau ia memerlukan pegangan, kami yang akan membantunya, katakan ya.</i></p>	5
21)	<p><i>Tamu : Bisakah kami bertemu?</i></p>	6
22)	<p><i>Jaksa : Pada tanggal sekian bulan sekian tahun sekian, hari anu di tempat anu, pemuda ini Muhammad Ali telah membunuh seorang wanita</i></p>	7

	<p><i>dengan keji. Maka atas nama keadilan kami menuntut agar pemuda ini dihukum lima belas atau dua puluh tahun.</i></p> <p><i>Itulah tuntutan kami.</i></p>	
23)	<p><i>Hakim : Apakah Saudara punya bukti-bukti?</i></p> <p><i>Jaksa : Beberapa orang saksi.</i></p>	7
24)	<p><i>Para Pelacur : Dia bisa bangkit di mana saja, dia bisa lahir dari siapa saja, dia didorong oleh perbuatan, kejadian dan suasana yang bagaimana saja. Selalu, selalu, selalu akan datang seseorang di atas kekacauan itu untuk membebaskan kita dari kenistaan, ketidakadilan, penindasan yang semena-mena. Setiap orang, siapa saja, dari mana saja, apa pun yang dipikirkannya, apabila mati di puncak kekacauan ini adalah seorang yang baik. Karena dia adalah lambang yang akan membangkitkan kemarahan kita untuk berdiri, melotot, meninju muka itu orang dengan berani meskipun ternyata kemudian tidak bersalah.</i></p>	22
25)	<p><i>Salah Seorang : Kami tidak menuntut. Kami memohon.</i></p> <p><i>Gubernur : Biarkan mereka memohon apa saja itu haknya.</i></p>	27
26)	<p><i>Salah Seorang : Kami akan membuat upacara penguburan dan mendirikan sebuah tugu peringatan di atas kuburan korban. Untuk mengingatkan anak cucu kita kelak bahwa pada suatu saat di depan mata kami keadilan dan kepatutan dibetot-betot.</i></p>	28
27)	<p><i>Pacar : Bapak Hakim. Saya Pacar Ali. Saya tidak ingin mempengaruhi Anda, tetapi saya harus bicara. Anda ingin menegakkan keadilan dan saya ingin menegakkan</i></p>	38

	<i>kejujuran. Saya hanya ingin bertanya satu hal saja. Apakah keadilan harus berbeda dengan kejujuran? Keadilan siapa yang Bapak perjuangkan?</i>	
28)	<i>Nyonya Gubernur : Kita sama-sama memiliki kewajiban yang kadangkala berbeda dengan kemauan. Cuma pada pihak kami, kemauan sudah kami menangkan. Itu sebabnya saya berani datang kemari. Meskipun saya merasa malu sekali, seolah-olah saya tidak punya kehormatan lagi. Anak muda seperti Ali kadang-kadang nakal, tapi apa dia sendiri yang harus memikul tanggung jawab, padahal kita semua bertanggung jawab terhadap kenakalan mereka yang lebih muda?</i>	38
29)	<i>Nyonya Gubernur : Saya datang kemari untuk membebaskan anak saya, Ali, mengapa saya harus menyerah hanya karena Hakim diam.</i>	39
30)	<i>Nyonya Gubernur : Saudara Hakim. Saudara kawan akrab suami saya. Atas nama suami saya, atas nama calon menantu saya ini, kami berjanji bahwa kami akan menyokong pencalonan Anda sebagai gubernur yang baru, apabila masa jabatan suami saya berakhir nanti. Sebagai imbalannya kami hanya minta supaya anak kami Ali dibebaskan dari segala macam tuduhan yang ...</i>	40
31)	<i>Gubernur : Ali! Kamu anak saya. Saya akan bela kamu mati-matian. Kamu dengar? Ini anak saya siapa yang berani menyentuhnya akan berhadapan dengan saya. Saya tidak akan mundur. Saya akan tetap di sini sampai titik darah yang penghabisan!</i>	62
32)	<i>Gubernur : Bapak Hakim! Kamu tidak perlu main umpet-umpetan lagi. Bicara sekarang! Bicara! Pakai mulutmu sendiri! Jangan terus pura-</i>	64

	<i>pura berpikir. Saya menuntut kau untuk bertindak!</i>		
33)	<i>Gubernur : Jangan diapung terus. Sekarang bebaskan anak saya. Mereka sudah lupa apa yang dilakukannya.</i>	65	
34)	<p><i>Hakim : Saudara merasa tidak melakukan kejahatan itu?</i></p> <p><i>Pemuda : Tidak.</i></p> <p><i>Hakim : Tapi Saudara menembak?</i></p> <p><i>Pemuda : Ya.</i></p> <p><i>Hakim : Saudara dengan sadar menembak?</i></p> <p><i>Pemuda : Ya.</i></p> <p><i>Hakim : Saudara menembak seorang wanita yang tidak berdaya untuk melawan!</i></p> <p><i>Pemuda : Ya.</i></p>	8	Kesetaraan di Hadapan Hukum Atas Perbedaan Kelas Sosial dan Ekonomi
35)	<p><i>Hakim : Mana para saksi!</i></p> <p><i>Jaksa : Saksi-saksi bawa kemari!</i></p> <p><i>Jaksa : Semuanya sudah selesai disumpah, mereka siap untuk mengatakan kebenaran yang mereka ketahui.</i></p> <p><i>Hakim : Silahkan bicara asal satu per satu.</i></p>	8	
36)	<p><i>Jaksa : Pengadilan ini beritikad bersih, apa pun yang bisa membantu kita untuk membuka kejahatan ini, seharusnya diberikan perhatian. Karena itu Bapak Hakim Ketua, saya mohon kita dengarkan usul Saksi sebelum ditolak.</i></p> <p><i>Hakim : Usul Saudara apa?</i></p>	10	
37)	<i>Ali : Nama saya Ali. Saya merasa pengadilan ini sia-sia. Saya</i>	51	

	<p><i>tahu pasti hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada saya. Sudah saya bilang, saya tidak memerlukan pembela. Saya juga sudah bilang kepada jaksa supaya ia tenang-tenang saja, tidak perlu ngotot membuktikan kesalahan saya sambil nyerempet-nyerempet orang lain. Saya akan mengaku dan menjelaskan apa yang terjadi, untuk memuaskan hati semua orang. Ayah saya seorang yang berkuasa, tetapi salahnya ia orang baik sehingga musuh-musuhnya tidak punya alasan untuk menyingkirkan dia. Maksud saya Saudara-Saudara tidak punya alasan untuk menyingkirkan dia. Apa boleh buat, sayang sekali.</i></p> <p><i>Pada suatu kali kira-kira setahun yang lalu, saya berkenalan dengan seorang wanita. Saya mencintainya habis-habisan. Saya ingin dia menjadi istri saya. Dia membalas cinta saya dan berjanji akan setia kepada saya. Ternyata tidak. Kemudian dengan sadar, saya membunuhnya.</i></p>		
38)	<p><i>Lan Fa : Saya tinggal di desa bersama opa saya yang sudah tua. Entah kenapa ipar saya membujuk saya untuk pergi ke kota. Karena saya takut kepada kakak saya, akhirnya saya mau juga. Ipar saya mengatakan bahwa ia tidak berbahagia kawin dengan kakak saya. Dia mengajak kawin saya. Tentu saya menolak. Akhirnya, dia membujuk kakak saya untuk meracuni opa supaya lebih cepat mati, toh katanya orang tua kalau terlalu lama hidup hanya akan menderitanya. Karena kakak saya cinta kepadanya dia kemudian meracuni sendiri opa. Setelah opa meninggal semua harta kekayaan jatuh ke tangan ipar saya. Saya dibujuk supaya mempercayakan bagian warisan saya</i></p>	52	

	<p><i>kepadanya. Saya mau-mau saja. Tak lama kemudian dia bangkrut. Lalu dia hendak kawin dengan seorang janda kaya. Kakak saya karena takut dan cinta kepadanya setelah menangis hanya bisa memberi izin. Saya sendiri hanya setuju-setuju saja, kalau itu memang untuk urusan dagang. Tetapi belakangan kakak ipar saya takut kepada saya. Dikiranya saya akan membalas dendam. Karena hasutan istrinya yang kedua, dia memaksa untuk mengawini saya, karena takut kalau saya kawin dengan orang lain, suami saya akan menuntut harta warisan. Saya mau saja. Akhirnya, saya kawin dengan dia. Baru seminggu kawin, kakak saya sendiri yang sudah menanggung tujuh orang anak. Kami berunding karena hidup tambah susah. Akhirnya, kakak saya, maksud saya, saya sendiri membunuh suami saya. Maksud saya kakak ipar saya karena pernikahan saya dengan dia belum sah.</i></p>		
39)	<p><i>Pelayan : Saya membunuh karena terpaksa. Saya minta maaf. Waktu itu saya gelap mata. Habis dipancing-pancing. Sekuat-kuat manusia kalau dipancing ya akan jadi binatang juga. Mudah-mudahan Bapak Hakim ingat-ingat pada kata-kata beliau sendiri sebelum memutuskan perkara ini. Karena kalau tidak saya bunuh, entah kejahatan apa lagi yang akan dilakukan oleh sasaran saya itu.</i></p>	53	
40)	<p><i>Hakim : Saya ingin menambahkan bahwa saya bertugas untuk memilih jalan yang baik, sementara saya melihat bahwa pada saat saya pilih ada kalanya segala sesuatu berubah, sehingga saya tidak menemukan yang terbaik dari semua pilihan yang ada. Lain daripada itu,</i></p>	53	

	<p><i>apa yang tertulis di dalam buku-buku itu, apa yang tergeurat di atas meja ini, dan apa yang menggosok-gosok dalam hati saya bulu-bulunya berbeda. Namun, untuk menjaga setidaknya sedikit tempat berpegang sementara waktu ini, izinkanlah saya memilih Saudara-Saudara, bahwa setiap pembunuhan, apa pun alasannya, siapa pun yang melakukannya, karena dia telah mendahului kehendak Tuhan untuk menentukan nasib manusia, saya angkat palu ini. Saya ketukkan tiga kali.</i></p>		
41)	<p><i>Gubernur : Saya tidak memaksa untuk dimaafkan. Saya hanya menyesali bahwa kedudukan saya dan tingkah laku anak saya sudah membuat banyak orang jadi sulit, rikuh, dan menghambat pengadilan ini.</i></p>	60	
42)	<p><i>Hakim : Setiap pembunuhan, siapa pun melakukannya, apapun alasannya, yang mengakibatkan penderitaan satu atau banyak orang lain adalah kejahatan. Atas nama keadilan, untuk menegakkan hukum dan mendekatkan kita pada kebenaran penjahat tersebut harus dihajar dengan hukuman.</i></p>	66	
43)	<p><i>Hakim : Pengadilan memutuskan hukuman apa yang pantas untuk seorang penjahat.</i></p>	66	
44)	<p><i>Hakim : Karena itu harus diambil tindakan tegas. Saya bertugas untuk mengadili. Mengobati kejahatannya dengan hukuman.</i></p>	67	
45)	<p><i>Hakim : Apa pun yang aku putuskan nanti, jangan sampai orang bisa menuduh aku sudah didikte orang. Aku tidak takut pada keteguhanku sendiri. Aku hanya</i></p>	18	Kemanfaatan Bagi Semuanya

	<i>berusaha melindungi keputusan yang akan kuambil.</i>	
46)	<i>Hakim : Keadilan atau kepatutan bukan mustahil. Dia masih tegak di meja ini. Hanya aku sendiri meragukannya. Tanganku yang brengsek, aku sudah terlalu lemah. Dia harus disusun lagi dengan tekun. Dengan tekad baja. Kalau gagal dicoba terus sampai dia terpaksa tegak.</i>	20
47)	<i>Hakim : Pengadilan akan berusaha menerapkan hukum dengan seadil-adilnya.</i>	55
48)	<i>Hakim : Kalau keadaan tidak memungkinkan diambil keputusan secara tepat. Kalau keadaan menghendaki supaya keadilan ditanggihkan, Hakim terpaksa tidak bisa berbuat kecuali menunda perkara sampai ada angin baik menyokongnya. Diapungkan!</i>	67
49)	<i>Hakim : Maka tidak ada jalan lain. Kecuali berpikir dua kali. Dengan keyakinan penuh, saya carikan jalan bagaimana caranya agar penjahat itu dihukum.</i>	68

Lampiran 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : Madrasah Aliah
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Kelas/Semester : XI/Genap
Alokasi Waktu : 2 x JP
Materi Pokok : Teks Drama

Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural *dan metakognitif* berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, menyaji, *dan mencipta* dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, *serta bertindak secara efektif dan kreatif*, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

- 3.19 Menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton.
- 4.19 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan.

Indikator Pencapaian Kompetensi

- 3.19.1 Mengidentifikasi isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton.

4.19.1 Merancang pementasan dan mendemonstrasikan drama sebagai seni pertunjukan dengan memerhatikan tata panggung, kostum, tata musik, dan sebagainya.

4.19.2 Memberikan tanggapan terhadap pementasan drama kelompok lain.

Tujuan

1. Siswa dapat memahami struktur drama yang dibaca atau ditonton.
2. Siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur drama yang dibaca atau ditonton.
3. Siswa dapat menelaah bagian-bagian penting dalam drama yang dibaca atau ditonton.
4. Siswa dapat menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton.

Penguatan Pendidikan Karakter

1. Rasa Ingin Tahu
2. Proaktif dan Kreatif
3. Tanggung Jawab
4. Percaya Diri
5. Jujur

Materi

1. Definisi drama
2. Struktur drama
3. Unsur kebahasaan drama
4. Bagian-bagian penting drama
5. Isi dalam teks drama

Pendekatan, Metode, dan Model Pembelajaran

Pendekatan : Pendekatan Saintifik dan Multisumber

Metode : Ceramah, Tanya Jawab, Penugasan, Diskusi, Presentasi

Model Pembelajaran : Pembelajaran Penemuan (*Discovery Learning*)

Media dan Sumber Belajar

1. Media
 - a. Laptop
 - b. LCD
 - c. Buku Bahasa Indonesia Siswa Kelas XI, Kemendikbud, Tahun 2014
 - d. Power Point
 - e. Video YouTube/Video Dokumenter Drama “DOR” Karya Putu Wijaya
2. Alat dan Bahan
 - a. Papan Tulis
 - b. Spidol
 - c. Penghapus
3. Sumber Belajar
 - a. Kosasih dkk. 2017. Bahasa Indonesia Kelas XI. Jakarta: Kemendikbud.
 - b. Kosasih, E. 2014. Jenis-jenis Teks dalam mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA/MA/SMK. Bandung: Yama Wydia.
 - c. Saputri, AY. 2023. Nilai Keadilan dalam “DOR” Karya Putu Wijaya serta Relevansinya dengan Pembelajaran Drama di Madrasah Aliah. Surakarta: Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Metode	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<p>Motivasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Guru mengucapkan salam, menyapa peserta didik, menanyakan kabar, memotivasi peserta didik agar tetap semangat belajar, peka terhadap lingkungan, dan menjaga kesehatan. <p>Orientasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Guru berdoa bersama peserta didik sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Guru memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. <p>Apersepsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Guru mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman peserta didik. <p>Pemberi Acuan</p> <ul style="list-style-type: none"> Guru menginformasikan tentang materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran. Guru menginformasikan langkah-langkah pembelajaran yang akan ditempuh. 		2 JP @35' 10'
Inti	<p>Stimulasi (Pemberian Rangsangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> Guru memberi stimulasi kepada peserta didik untuk memusatkan perhatian pada penjelasan pendidik serta mengamati video YouTube/video dokumenter drama “DOR” karya Putu Wijaya dan penelitian nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya yang ditayangkan oleh pendidik untuk dapat menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama yang dibaca atau ditonton (berdasarkan definisi, struktur, unsur kebahasaan, dan bagian- 	Ceramah	50'

	<p>bagian penting teks drama), serta terampil mendemonstrasikan naskah drama “DOR” karya Putu Wijaya dengan memerhatikan isi dan kebahasaan (berdasarkan definisi, struktur, unsur kebahasaan, dan bagian-bagian penting teks drama dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat/komunikatif selama proses pembelajaran).</p> <p>Identifikasi Masalah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik menanya pendidik mengenai identifikasi masalah yang akan dibahas dalam video YouTube/video dokumenter drama “DOR” karya Putu Wijaya dan penelitian nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi teks drama. 2. Struktur teks drama. 3. Unsur kebahasaan teks drama. 4. Bagian-bagian penting teks drama. 5. Isi dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya berdasarkan struktur dan unsur kebahasaan teks drama. <p>Pengumpulan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik mengumpulkan informasi dari pengamatan yang dilakukan pada video YouTube/video dokumenter drama “DOR” karya Putu Wijaya dan penelitian nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya yang ditayangkan oleh pendidik untuk dapat menganalisis isi dan kebahasaan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya yang dibaca atau ditonton (berdasarkan definisi, struktur, unsur kebahasaan, dan bagian-bagian 	<p>Diskusi</p> <p>Penugasan</p> <p>Diskusi</p> <p>Presentasi</p>	
--	--	--	--

	<p>penting teks drama), serta terampil mendemonstrasikan drama “DOR” karya Putu Wijaya dengan memerhatikan isi dan kebahasaan (berdasarkan definisi, struktur, unsur kebahasaan, dan bagian-bagian penting teks drama dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat/komunikatif selama proses pembelajaran).</p> <p>Pengolahan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik <u>mengasosiasi</u> dan mendiskusikan drama “DOR” karya Putu Wijaya yang dianalisis nilai keadilannya dari observasi yang telah dilakukan dengan pendidik. <p>Pemeriksaan Data</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik <u>mengkomunikasikan/</u> mendemonstrasikan drama “DOR” karya Putu Wijaya dengan memerhatikan isi nilai keadilan dan kebahasaan (berdasarkan definisi, struktur, unsur kebahasaan, dan bagian-bagian penting teks drama dari observasi yang telah dilakukan untuk dapat ditanggapi peserta didik lainnya). <p>Penarikan Kesimpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik berpendapat dan menarik kesimpulan mengenai definisi teks drama, struktur drama, unsur kebahasaan teks drama, bagian-bagian penting teks drama, dan isi nilai keadilan dalam drama “DOR” karya Putu Wijaya (berdasarkan definisi, struktur, dan unsur kebahasaan teks drama). 		
--	---	--	--

Penutup	<ul style="list-style-type: none">• Guru melakukan refleksi pembelajaran.• Guru melakukan tanya jawab bersama peserta didik tentang materi yang belum dipahami untuk mengetahui hasil ketercapaian materi.• Guru memberikan evaluasi pembelajaran berupa tugas untuk dikerjakan di rumah.• Guru memberi pengarahan kepada peserta didik untuk mempelajari materi pertemuan selanjutnya.• Guru menutup pembelajaran dengan doa.	Tanya Jawab	10'
----------------	--	-------------	-----

Skripsi

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sekolah Global Jaya Student Paper	4%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	3%
3	es.scribd.com Internet Source	2%
4	staffnew.uny.ac.id Internet Source	1%
5	www.mkri.id Internet Source	1%
6	www.indonesiana.id Internet Source	1%
7	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%
9	tirto.id Internet Source	1%